



**ANALISIS KEBIJAKAN *ASYLUM BAN* (LARANGAN SUAKA)
SEBAGAI TINDAKAN RASISME SISTEMIK DI AMERIKA
SERIKAT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

Nadhira Madania Dimarti

2308020009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan *Asylum Ban* (Larangan Suaka) Sebagai Tindakan Rasisme Sistemik di Amerika Serikat” Disusun oleh:


Nama : Nadhira Madania Dimarti

NIM : 2308020009

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Rabu, 11 Juni 2025. Yang selanjutnya siap untuk diajukan kepada Panitia Ujian Tesis.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP. 197511182003121002

Dosen Pembimbing II,



Dr. Anis Widayawati, S.H., M.H.

NIP.197906022008012021

Koordinator Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum

NIP. 197212062005012002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan *Asylum Ban* (Larangan Suaka) Sebagai Tindakan Rasisme Sistemik di Amerika Serikat” disusun oleh:

Nama : Nadhira Madania Dimarti

NIM : 2308020009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada Hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025.

Semarang, 10 Juli 2025


Penguji Utama,



Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D.

NIP. 197804152008121002

Penguji I



Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP. 197511182003121002

Penguji II,



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
FAKULTAS HUKUM
190901
Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhira Madania Dimarti

NIM : 2308020009

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan *Asylum Ban* (Larangan Suaka) Sebagai Tindakan Rasisme Sistemik di Amerika Serikat”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Nadhira Madania Dimarti

NIM 2308020009

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhira Madania Dimarti
NIM : 2308020009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN *ASYLUM BAN* (LARANGAN SUAKA) SEBAGAI
TINDAKAN RASISME SISTEMIK DI AMERIKA SERIKAT**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 30 Juni 2025

Yang menyatakan,



Nadhira Madania Dimarti

NIM 2308020009

RINGKASAN

Nama : Nadhira Madania Dimarti
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Judul : Analisis Kebijakan *Asylum Ban* (Larangan Suaka) Sebagai Tindakan Rasisme Sistemik di Amerika Serikat
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
2. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.

Naluri manusia untuk meningkatkan kualitas hidup sering kali mendorong individu untuk meninggalkan tempat asalnya. Migrasi menjadi sarana untuk mengakses peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik atau, dalam kasus tertentu, untuk menghindari kondisi yang mengancam keselamatan, seperti perang, kerusuhan, atau diskriminasi. Bagi pencari suaka, migrasi bukan merupakan pilihan sukarela, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan memperoleh perlindungan. Sejak era Romawi kuno hingga abad pertengahan, praktik mencari suaka telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah kemanusiaan, mencerminkan upaya terus-menerus manusia untuk memperoleh perlindungan dan membangun harapan baru.

Dalam sejarah modern, imigran-imigran dari seluruh dunia memilih negara yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik daripada negara asalnya dalam segala aspek kehidupan seperti kondisi ekonomi, iklim politik, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Sejak tahun 1990, Amerika Serikat telah menjadi salah satu negara tujuan utama bagi ratusan ribu pencari suaka yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan di negara asal mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap penerimaan pencari suaka. Pada dekade 2020-an, jumlah pencari suaka yang diterima menurun secara drastis seiring dengan diterapkannya kebijakan baru, yang salah satunya dikenal sebagai *Asylum Ban* yang dikeluarkan pada 2023. Kebijakan ini mewajibkan pencari suaka untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi tertentu sebelum memasuki wilayah Amerika Serikat, sehingga memperburuk risiko perjalanan yang telah berbahaya. Pencari suaka dari negara-negara seperti Kuba, Venezuela, dan Ethiopia kini menghadapi hambatan tambahan dalam upaya mereka memperoleh perlindungan yang sebelumnya lebih mudah diakses.

Kebijakan *Asylum Ban* Amerika Serikat mendapat kritik luas dari berbagai lembaga swadaya masyarakat karena dinilai membatasi akses perlindungan bagi pencari suaka, terutama melalui persyaratan penggunaan aplikasi digital seperti CBP One yang sulit diakses sebagian pihak. Kebijakan ini juga dianggap diskriminatif terhadap pencari suaka non-kulit putih, bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, serta berpotensi melanggar hukum internasional dengan risiko pengembalian paksa. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji *Asylum Ban* sebagai bentuk rasisme terselubung yang layak diawasi oleh mekanisme peradilan internasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah Kebijakan *Asylum Ban* di

Amerika Serikat menunjukkan bentuk-bentuk rasisme sistemik? 2. Bagaimana prospek Kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh individu pejabat pemerintah Amerika Serikat di *International Criminal Court*?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk, 1. Menganalisis unsur-unsur rasisme sistemik dalam Kebijakan *Asylum Ban* di Amerika Serikat 2. Menganalisis prospek Kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh individu pejabat pemerintah Amerika Serikat di *International Criminal Court*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data penelitian data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yang terdiri dari *The 1948 Universal Declaration of Human Rights*, *Statute of International Criminal Court* (Statuta Roma), *Convention relating to the Status of Refugees*, dan *the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, bahan hukum sekunder seperti buku-buku mengenai hukum pidana internasional, terutama yang membahas mengenai pengungsi dan pencari suaka, serta buku yang menjelaskan mengenai konsep-konsep ras, rasisme, dan diskriminasi ras, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, hasil pencarian dari internet, dan sitasi artikel nasional maupun internasional yang diterbitkan di jurnal di internet.

Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan imigrasi diskriminatif di Amerika Serikat berakar pada xenofobia yang diperkuat oleh ideologi supremasi kulit putih. Letak geografis AS yang strategis menarik banyak imigran dan pengungsi, memicu ketakutan terhadap orang asing. Ketakutan ini, dipadukan dengan identitas historis AS sebagai negara kulit putih, membentuk sistem yang saling memperkuat dan melahirkan kebijakan diskriminatif seperti *Asylum Ban*. Laporan Human Rights First tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya rasisme sistemik dalam Kebijakan *Asylum Ban*, yang berdampak buruk pada pengungsi non-kulit putih melalui perlakuan diskriminatif, aplikasi eksklusif, dan deportasi cepat. Meski prospek membawa Amerika Serikat ke ICC memungkinkan karena kebijakan ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, tantangan besar tetap ada, seperti status Amerika Serikat yang bukan anggota ICC, tekanan politik, dan ketiadaan preseden. Tantangan ini dapat diatasi lewat pelibatan negara anggota ICC, prinsip *complementarity*, dan menunggu perkembangan kasus Rohingya sebagai rujukan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan *Asylum Ban* merupakan bentuk rasisme sistemik di Amerika Serikat karena berbagai tindakan yang merugikan dan memberikan ketimpangan pada pengungsi non-kulit putih. Prospek Pemerintah Amerika Serikat sebagai pembuat kebijakan untuk diadili dan dijadikannya Kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan pada ICC secara hitam di atas putih memungkinkan tetapi dalam realitanya masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yang dapat diatasi dengan beberapa solusi yang sesuai yang harus digunakan dengan tepat untuk memastikan diadilinya Pemerintah Amerika Serikat sebagai pembuat Kebijakan *Asylum Ban*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Asylum Ban* mencerminkan diskriminasi rasial terselubung yang berpotensi

menjadi bagian dari serangan sistematis terhadap populasi sipil tertentu sehingga memerlukan reformasi kebijakan domestik dan penguatan akuntabilitas internasional agar kebijakan suaka kembali pada fungsi perlindungan kemanusiaan universal tanpa diskriminasi.

SUMMARY

Name :Nadhira Madania Dimarti
Study Program : Master of Law Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Title :Analysis of Asylum Ban As An Act of Systemic Racism in the United States of America
Supervisor : 1. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H.
2. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.

The human's instinct to elevate their quality of life often pushes them to leave their place of origin. Migration became the means to access better education and economic opportunities, or in certain cases, to avoid situations that threaten their safety, such as war, riot, or discrimination. For asylum seekers, migration isn't a voluntary choice, but a need to survive and getting the protection that they need. Since the Ancient Roman era until the Middle Ages, the practice of seeking asylum had become an important part of humanity's journey in the course of history, reflecting a continuous effort done by humans to get protection and build a new hope.

In the modern history, immigrants from all over the world picked the country that can give them a better life than their country of origin in every life aspect such as economic condition, political climate, education, culture, etc. Since 1990, the United States of America has become one of country destinations hundreds of thousands of asylum seekers who fled conflict and assault in their country of origin. But in the last few years, there has been a huge change in the United States' approach for their asylum seekers. In the 2020s, the number of asylum seekers who were granted asylum significantly dropped due to new policies being enforced, one of them being Asylum Ban which was passed in 2023. This policy ordered asylum seekers to do a registration through an application named CBP One before entering the territory of the United States that worsen their journey risks which were already dangerous enough. Asylum seekers from countries such as Cuba, Venezuela, and Ethiopia now face more obstacles in their effort to get protection which was easier to access before.

The United States' Asylum Ban is criticized by many non-governmental organizations because it is considered to limit access to protection for asylum seekers, especially the requirement to use a digital app which is difficult to access by some parties. This policy is also considered discriminatory toward non-white asylum seekers, which is contrary to the principles of equality and fairness, also potentially violates international law with the risk of forced return. This condition creates the need to research on Asylum Ban as a form of covert racism which is worthy of being monitored by international judicial mechanisms. Based on that background, this research formulates two questions which are: 1. Does Asylum Ban in the United States show forms of systemic racism? 2. How are the prospects of asylum ban being the basis of investigation of crimes against humanity done by the US government authority in the International Criminal Court?

Based on those two questions, this research has the purposes, 1. To analyze forms of systemic racism found in Asylum Ban in the United States 2. To analyze the prospects of Asylum Ban being the basis of investigation of crimes against humanity done by the US government authority in the International Criminal Court. This research is a juridical normative research with a secondary data for its research data source. The legal materials used in this research include primary legal materials, which are The 1948 Universal Declaration of Human Rights, Statute of International Criminal Court (Statuta Roma), Convention relating to the Status of Refugees, dan the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, secondary legal materials such as books on international criminal law, especially the ones talking about refugee, asylum seekers, and books that explain the concepts of race, racism, and racial discrimination, also tertiary legal materials which consist of dictionary, search results from the internet, and both national and international article citations from journals published on the internet.

This research examines how U.S. discriminatory immigration policies, including the Asylum Ban, are rooted in xenophobia and reinforced by white supremacy. The fear of foreigners and the U.S.'s historical identity as a "white country" have created a system supporting such policies. Human Rights First reports (2023-2024) highlight systemic racism in the Asylum Ban, negatively impacting non-white refugees. Although the U.S. government authority could face prosecution for crimes against humanity, challenges like its non-membership in the ICC and political pressures exist. These can be addressed through ICC member state participation, the complementarity principle, and by referencing the Rohingya cases in the ICC and ICJ.

This study shows that The Asylum Ban reflects covert racial discrimination that has the potential to form part of a systematic attack against certain civilian populations, thus requiring domestic policy reform and the strengthening of international accountability so that asylum policies return to their primary function as a means of universal humanitarian protection without discrimination.

ABSTRAK

Migrasi dan suaka menjadi cara manusia mencari hidup lebih baik, terutama saat menghadapi ancaman politik. Sejak 1990, Amerika Serikat menjadi tujuan utama pencari suaka, namun pada 2020-an, jumlahnya menurun tajam akibat kebijakan imigrasi yang dinilai diskriminatif, seperti *Asylum Ban*. Kebijakan ini membatasi akses suaka dan dikritik karena diskriminatif serta berpotensi melanggar prinsip non-refoulement dan hukum internasional terkait rasisme dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur rasisme sistemik dalam Kebijakan Asylum Ban di Amerika Serikat serta menilai prospek kebijakan tersebut untuk diadili di International Criminal Court. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat dalam mengkaji isu serupa. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sejenis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dan dokumen yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan laporan dari lembaga *Human Rights First*, Kebijakan *Asylum Ban* merupakan tindakan rasisme sistemik karena mengesampingkan dan memberikan perilaku tidak mengindahkan pada pencari suaka non kulit putih dan prospek untuk dijadikan dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh individu pejabat pemerintah AS di ICC memungkinkan karena kebijakan tersebut memiliki unsur deportasi cepat dan pemindahan paksa dalam kejahatan terhadap kemanusiaan walaupun banyak tantangan yang akan dihadapi, tetapi jika diberikan solusi yang tepat, Pemerintah Amerika Serikat dapat diadili di ICC. Kebijakan *Asylum Ban* mencerminkan rasisme terselubung, memperpetuasi ketidaksetaraan rasial dengan menghalangi perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan secara historis. Secara teoretis, kebijakan ini dapat dijadikan dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC karena dampak diskriminatifnya yang sistematis, termasuk deportasi paksa.

Kata kunci: suaka, kebijakan asylum ban, hukum internasional, diskriminasi

ABSTRACT

Migration and asylum have historically provided individuals with a means of escaping threats such as war or persecution. The United States has been a primary destination for asylum seekers since 1990. However, the 2020s saw a significant drop in asylum seekers due to restrictive policies, particularly the 2023 Asylum Ban. This policy, which imposes digital requirements, has been widely criticized for being discriminatory, especially against nonwhite asylum seekers, raising concerns about violations of the non-refoulement principle and international human rights law.

This research examines systemic racism within the Asylum Ban and evaluates its potential for prosecution at the International Criminal Court (ICC). Using a qualitative approach with literature review and descriptive analysis, the study finds that the policy disproportionately affects asylum seekers from Latin America and Africa, perpetuating systemic racism.

The research also identifies potential legal grounds for holding the U.S. government accountable for crimes against humanity by enforcing Asylum Ban, particularly forced deportation. However, significant challenges exist in bringing the case to the ICC. Despite these obstacles, the study suggests that accountability remains possible through appropriate legal strategies. Theoretically, the research contributes to understanding human rights violations in migration policy. Practically, it provides a foundation for future studies and advocacy efforts aimed at addressing discriminatory asylum policies. The Asylum Ban reflects covert racism, perpetuating racial inequality by blocking protection for historically marginalized groups. It could theoretically lead to ICC prosecution due to its systematic, discriminatory impacts and forced deportations.

Keywords: asylum, asylum ban, international law, discrimination

PRAKATA

Puji syukur penulis ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Analisis Kebijakan *Asylum Ban* (Larangan Suaka) Sebagai Tindakan Rasisme Sistemik di Amerika Serikat** melalui tahapan penyusunan yang melibatkan berbagai dinamika, baik tantangan maupun pencapaian, bagi penulis. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan, baik moral maupun materiil, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Dosen Pembimbing I, atas segala ilmu pengetahuan, kritik yang membangun, saran, dan waktu yang telah diberikan selama penulisan tesis.
2. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II, atas segala ilmu pengetahuan, kritik yang membangun, saran, dan waktu yang telah diberikan selama penulisan tesis.
4. Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji, atas segala ilmu pengetahuan, kritik yang membangun, dan saran yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah mendidik dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Keluarga tercinta penulis, Bapak Edy Triyanto dan Ibu Aditya Marianti selaku orang tua penulis, Safira Chairani Dimarti dan Jasmine Mazaya Dimarti selaku kakak-kakak penulis, yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis, Ashila Diva Nirvana Bilhaq, Bella Ulin Nikmah, Maria Oka Swandewi, dan Mikha Selin Vinanda, yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, hiburan, dan meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis selama pengerjaan tesis.
8. Pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang dikaji.

Semarang, 28 April 2025



Nadhira Madania Dimarti

NIM 2308020009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
RINGKASAN	vi
<i>SUMMARY</i>.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Konseptual	12
2.2.1 Rasisme	12
2.2.2 <i>Asylum Seeker</i> (Pencari Suaka).....	19
2.2.3 Kebijakan <i>Asylum Ban</i>	22
2.2.4 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	26
2.2.5 <i>International Criminal Court</i>	32

2.3	Landasan Teori	37
2.3.1	Teori Ras Kritis	38
2.3.2	Teori Kedaulatan	40
2.3.3	Universalitas HAM	46
2.4	Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN		54
3.1	Pendekatan Penelitian	54
3.2	Jenis Penelitian Hukum	54
3.3	Fokus Penelitian	54
3.4	Sumber Data	55
3.5	Teknik Pengumpulan Data	56
3.6	Analisis Data	56
3.7	Validitas Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1.	Unsur Rasisme Sistemik dalam Kebijakan Asylum Ban di Amerika Serikat	57
4.2	Prospek Kebijakan Asylum Sebagai Dasar Pembuktian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Individu Pejabat Pemerintah Amerika Serikat di <i>International Criminal Court</i>	98
BAB V PENUTUP		121
5.1	Simpulan	121
5.2	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		123

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Topografi Amerika Serikat	57
Gambar 4. 2 Jumlah Warga Negara Amerika Serikat Kelahiran Asing Sejak 1850	59
Gambar 4. 3 Populasi Imigran Amerika Serikat Berdasarkan Negara dan Kawasan dari Maret 2021 hingga Maret 2024.....	60
Gambar 4. 4 Linimasa Kebijakan Imigrasi Diskriminatif Di Amerika Serikat.....	66

DAFTAR SINGKATAN

- ACHPR : *African Commission on Human and People's Rights*
- ACLU : *American Civil Liberties Union*
- CAT : *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
- CBP : *Customs and Border Protection*
- CEDAW : *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
- CFI : *Credible Fear Interview*
- CRT : *Critical Race Theory*
- DHS : *Department of Home Security*
- DOJ : *Department of Justice*
- DUHAM : *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*
- ECHR : *European Convention on Human Rights*
- HAM : *Hak Asasi Manusia*
- ICC : *International Criminal Court*
- ICCPR : *International Covenant on Civil and Political Rights*
- ICE : *Immigration and Customs Enforcement*
- ICESCR : *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*
- ICJ : *International Court of Justice*
- IIRIRA : *Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act*
- IRC : *International Rescue Committee*
- MLC : *Movement of the Liberation of the Congo*
- NSEERS : *National Security Entry-Exit Registration System*
- PBB : *Persatuan Bangsa-Bangsa*
- PFLP : *Popular Front for the Liberation of Palestine*

R2P : *Prinsip Responsibility to Protect*

TPS : *Temporary Protected Status*

UDHR : *Universal Declaration of Human Rights*

USCIS : *U.S. Citizenship and Immigration Services*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri untuk memiliki hidup yang lebih baik dari yang telah ada. Hal tersebut dapat diraih salah satunya dengan pergi meninggalkan tempat tinggal yang dirasa mereka kurang baik untuk kehidupan mereka. Keinginan ini seringkali didorong oleh impian dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Mereka merasa terdorong untuk meninggalkan tempat tinggal yang, dalam pandangan mereka, tidak lagi memenuhi kebutuhan atau harapan mereka akan kesejahteraan dan kebahagiaan. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang dilakukan banyak orang melalui proses migrasi, bukan hanya sekedar keputusan yang diambil dengan perencanaan, tetapi juga sering kali merupakan keputusan emosional yang dipenuhi dengan harapan akan kehidupan baru yang lebih baik. Kadang-kadang, keputusan ini didorong oleh dorongan hati yang kuat untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan yang tidak bisa mereka temukan di tempat asal mereka.

Berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan dengan berencana yaitu dengan migrasi. Migrasi biasanya dilakukan manusia untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik seperti dalam hal pendidikan, dan ekonomi. Banyak orang merasa harus atau terdorong untuk meninggalkan negara asal mereka demi mencari peluang hidup yang lebih baik, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Bagi mereka yang lahir di negara-negara dunia ketiga yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan keterbatasan, pilihan tersebut tampaknya menjadi satu-satunya jalan. Mereka memandang negara-negara yang lebih maju dengan harapan besar sebagai tempat yang menawarkan gaji lebih tinggi, peluang kerja yang lebih baik, dan pendidikan yang lebih baik. Hal-hal ini menarik mereka untuk meninggalkan segala yang mereka kenal dan cintai demi kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih menjanjikan. Negara yang menjadi

tujuan migrasi mereka memiliki berbagai faktor penarik para migran seperti, upah kerja yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih baik, dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Hal-hal ini menarik mereka untuk meninggalkan segala yang mereka kenal demi kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih menjanjikan.

Akan tetapi, ada beberapa situasi yang membuat orang-orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena kondisi yang memaksa. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena merasa tidak aman akibat konflik yang terjadi di sekitar mereka, seperti perang atau kerusuhan yang tidak kunjung usai. Dalam situasi seperti ini, keselamatan diri dan keluarga menjadi prioritas utama, dan pilihan untuk pergi menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, beberapa orang menjadi sasaran diskriminasi atau penganiayaan karena prinsip yang mereka pegang, seperti keyakinan agama atau pandangan politik mereka. Tidak jarang, perbedaan etnis, agama, atau bahkan orientasi seksual membuat mereka menjadi target kekerasan atau intimidasi. Ketakutan akan ancaman terhadap nyawa mereka dan keluarga, perasaan tidak memiliki tempat yang aman untuk hidup, serta hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia membuat mereka terpaksa meninggalkan segala yang mereka kenal dan cintai. Dalam kondisi yang serba sulit ini, mereka hanya berharap dapat menemukan tempat yang aman untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan tenang dan bebas dari rasa takut. Konsep tersebut dikenal dengan nama *asylum seeking* atau mencari suaka. Sejarah suaka dimulai sejak abad ke-8 SM, dengan Roma menjadi tempat aman bagi pengungsi. Roma memberikan kewarganegaraan kepada non-warga Roma tiga kali: saat perang ekspansi di Italia (abad ke-1 SM), penjajahan (abad ke-1 dan ke-2 M), dan ketika Kaisar Carcalla memperluas kewarganegaraan Romawi pada abad ke-3 M. Pada abad pertengahan, suaka juga melindungi pelaku kejahatan yang mencari perlindungan di gereja. Mereka tidak dihukum mati, tetapi mendapat sanksi berupa denda, penyitaan harta, penebusan dosa, atau pengasingan. Perlindungan ini memperkuat kekuasaan gereja dalam hukum abad pertengahan (Whisker & Spiker, 2021:31-51).

Dalam sejarah modern, Amerika Serikat termasuk ke dalam negara yang dijadikan suaka bagi para pencari suaka. Tercatat sejak 1990 hingga 2021, terdapat 767.950 pencari suaka yang diberikan hak untuk mencari suaka di Amerika Serikat. Sejumlah 17.692 pencari suaka diberikan hak untuk mencari suaka di Amerika Serikat di 2021, suatu pengurangan sebesar 42,9% dari tahun sebelumnya. Amerika Serikat pada sejarahnya lebih sering memberikan ijin pada pencari suaka afirmatif, yaitu pencari suaka yang belum dideportasi dari Amerika Serikat, (481.612 pendaftar sejak 1990) daripada pencari suaka defensif, yaitu pencari suaka yang terancam dideportasi dari Amerika Serikat (286.338 pendaftar sejak 1990) (Sverdloff, 2024). Akan tetapi, perbandingan pencari suaka defensif meningkat tajam dibandingkan dengan pencari suaka afirmatif akhir-akhir ini. Persentase pencari suaka defensif yang diijinkan untuk tinggal di Amerika Serikat pada tahun 1990-an hanya 26,4%, meningkat menjadi 39% pada tahun 2010-an. (USAFacts Team, 2023).

Pencari suaka tersebut akhir-akhir ini berasal dari negara-negara seperti Kuba, Haiti, Nikaragua, Honduras, Venezuela, bahkan hingga Kamerun, dan Ethiopia. Mereka memasuki Amerika Serikat dari perbatasan bagian Selatan atau dari Meksiko tetapi mengalami beberapa hambatan dari Pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat membuat suatu kebijakan yang bernama Asylum Ban, yaitu suatu kebijakan yang melarang pencari suaka untuk memasuki Amerika Serikat kecuali mereka telah memasukkan data diri mereka ke aplikasi pemerintah khusus untuk ponsel pintar, bernama CBP One App. Persyaratan ini dianggap menyulitkan pencari suaka yang melewati berbagai macam bahaya untuk memasuki wilayah Amerika Serikat (International Rescue Committee, 2023).

Kebijakan Asylum Ban yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat ini menuai berbagai reaksi dan kritik, terutama dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pendukung imigrasi. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini semakin memperumit proses yang sudah sulit bagi para pencari suaka. Para pencari suaka tersebut sering kali harus menempuh perjalanan berbahaya untuk mencapai perbatasan Amerika Serikat. Banyak dari mereka yang melarikan diri

dari kekerasan, penganiayaan, dan kemiskinan ekstrem di negara asal mereka tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan baru ini. Beberapa bahkan tidak memiliki ponsel pintar atau jaringan internet yang stabil, apalagi kemampuan untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi seperti *CBP One App*. Kebijakan ini dianggap sebagai penghalang tambahan yang tidak perlu, yang dapat menghalangi orang-orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan untuk mendapatkannya. Dengan menempatkan rintangan teknologi di depan hak untuk mencari suaka, kebijakan ini tampaknya mengabaikan realitas dan kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang melarikan diri dari situasi yang sangat berbahaya. Bagi banyak orang, hal ini mencerminkan sikap pemerintah yang kurang tanggap terhadap krisis kemanusiaan di perbatasan.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-profit yang bergerak di bidang imigrasi dan suaka berargumentasi bahwa proses ini menempatkan individu dalam situasi genting (E. Lee, 2023:39-40). *International Rescue Committee* berpendapat bahwa dengan adanya Kebijakan *Asylum Ban*, Pemerintah Amerika Serikat telah membawa para pencari suaka di perbatasan bagian Selatan dan barat daya Amerika Serikat ke kondisi yang membahayakan mereka, baik karena banyaknya pelaku kriminal di wilayah perbatasan, maupun karena kondisi alam sekitar yang berisi perbukitan yang curam. Selain itu, *International Rescue Committee* (IRC) juga menyebutkan dengan adanya Kebijakan *Asylum Ban* ini memberikan tekanan yang lebih berat kepada sistem suaka Meksiko. Meksiko adalah salah satu penerima aplikasi suaka terbesar di dunia, yang memberikan tekanan besar pada infrastruktur suaka yang masih berkembang untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang terus meningkat, sementara pencari suaka menunggu, kadang-kadang selama bertahun-tahun, untuk mencari keselamatan di Amerika Serikat. Keluarga-keluarga menghadapi risiko pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya. Jaringan kriminal terorganisir dan penyelundup manusia menargetkan pencari suaka yang putus asa dan mendapat untung dari kebijakan perbatasan yang menyangkal hak-hak mereka.

Kathy Kruger, yang bekerja dengan mitra *International Rescue Committee* (IRC), menjelaskan bahwa di Tijuana, pencari suaka menghadapi kondisi yang sangat mirip dengan situasi yang mereka coba tinggalkan, yang mencakup kekerasan kartel, geng, dan ketidakamanan lainnya. Tempat penampungan lokal dan organisasi kemanusiaan seperti yang dikelola oleh Kruger telah berupaya secara signifikan untuk mendukung pencari suaka meskipun mereka beroperasi dengan sumber daya yang terbatas.

Pada akhir Maret 2023, sebuah kebakaran yang terjadi di pusat penahanan milik Institut Migrasi Nasional di Ciudad Juárez mengakibatkan 39 kematian dan sejumlah korban luka. Peristiwa ini menggambarkan urgensi yang mendalam untuk memastikan adanya sistem yang dapat menjamin perlindungan bagi individu yang memerlukan perlindungan internasional. Rafael Velásquez, Direktur IRC di Meksiko, mengemukakan bahwa kejadian tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan mekanisme yang dapat memberikan rasa aman kepada mereka yang terancam.

Velásquez juga menyoroti bahwa Meksiko, yang kini menerima jumlah klaim suaka dalam angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghadapi tantangan besar terkait kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang memaksa pencari suaka untuk kembali ke Meksiko. Hal ini menyebabkan infrastruktur kemanusiaan di Meksiko semakin terbebani, yang pada gilirannya membuat lebih banyak orang terjebak dalam kondisi yang sangat rentan dan tanpa perlindungan yang memadai. (International Rescue Committee, 2023).

Human Rights Watch menyebutkan berbagai kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi *CBP One App*. Janji temu untuk wawancara sulit untuk didapatkan karena slot waktu yang diberikan sangat terbatas yang berbanding terbalik dengan jumlah pencari suaka yang ada di perbatasan, sehingga slot waktu tersebut sudah penuh hanya dalam hitungan menit. Hal tersebut membuat para pencari suaka harus menunggu lagi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan untuk mendapatkan waktu wawancara. Selain itu, terdapat banyak laporan yang mengatakan bahwa *CBP One App* adalah aplikasi yang diskriminatif karena teknologi *facial recognition* yang ada di dalam aplikasi tersebut tidak dapat

mendeteksi orang-orang dengan warna kulit lebih gelap. Migran dari Afrika dan Haiti dilaporkan tidak dapat menggunakan aplikasi untuk menerima foto mereka, yang sekarang diperlukan untuk mengajukan suaka (Human Rights Watch, 2023).

Aplikasi seluler baru pemerintah Amerika Serikat untuk migran yang mengajukan suaka di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko menghalangi banyak orang kulit hitam untuk mengajukan klaim mereka karena bias pengenalan wajah dalam teknologi tersebut, kata para advokat imigrasi. Lembaga non-profit yang membantu pencari suaka kulit hitam menemukan bahwa aplikasi tersebut, *CBP One*, gagal mendaftarkan banyak orang dengan warna kulit lebih gelap, sehingga secara efektif melarang mereka dari hak mereka untuk meminta masuk ke Amerika Serikat.

Orang-orang yang telah mencapai perbatasan barat daya dari Haiti dan negara-negara Afrika, khususnya, menjadi korban bias algoritma yang tampak dalam teknologi yang diandalkan aplikasi tersebut. Aplikasi ini berfungsi untuk beberapa migran tetapi menghalangi yang lain, terutama mereka yang paling rentan, ungkap Felicia Rangel-Samponaro, co-director dari organisasi non-profit *Sidewalk School*, yang menyediakan program pendidikan untuk pencari suaka di kota-kota Reynosa dan Matamoros di Meksiko, dekat ujung timur perbatasan Texas, di mana banyak orang Haiti tinggal di kamp-kamp darurat. Mereka juga menjalankan tempat penampungan di Reynosa bersama dengan kelompok gereja Kaleo International.

Laporan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4.000 pencari suaka dari komunitas kulit hitam yang saat ini berada di Reynosa, serta lebih dari 1.000 individu dari Haiti di Matamoros, yang kesulitan memperoleh janji temu untuk proses suaka mereka. Populasi ini, bersama dengan komunitas besar pencari suaka dari Haiti di Tijuana, Meksiko, menghadapi tantangan serupa terkait kesulitan dalam mengakses aplikasi suaka, seperti yang dilaporkan oleh organisasi non-profit yang mendukung mereka. Hal ini juga mencakup para migran kulit hitam lainnya, termasuk mereka yang berasal dari negara-negara Afrika, yang berusaha untuk memperoleh akses ke prosedur hukum tersebut.

Fenomena bias rasial dalam teknologi pengenalan wajah telah diidentifikasi sebagai masalah signifikan dalam sistem biometrik yang digunakan oleh penegak hukum dan lembaga pemerintah untuk mengumpulkan data biometrik, termasuk sidik jari dan pemindaian iris. Sebuah laporan dari Universitas Harvard pada tahun 2020 menyoroti ketidakakuratan teknologi pengenalan wajah, terutama dalam mengidentifikasi wanita berkulit gelap, dengan tingkat kesalahan yang dapat melebihi 30%.

Emmanuella Camille, seorang pengacara dari Haitian Bridge Alliance, yang merupakan organisasi non-profit yang mendukung pencari suaka dari Haiti dan Afrika, menekankan bahwa aplikasi CBP One tampaknya lebih menguntungkan individu dengan kulit lebih terang dari negara lain dalam memperoleh janji temu suaka, sementara pencari suaka dari Haiti dan pelamar kulit hitam lainnya justru mengalami kesulitan yang lebih besar (Bosque, 2023).

Amerika Serikat sebagai negara penerima imigran dan pencari suaka memiliki hak untuk membuat kebijakan seperti Kebijakan *Asylum Ban* yang bertujuan untuk memperketat keamanan di wilayah perbatasan. Namun Kebijakan *Asylum Ban* tersebut memiliki tendensi untuk menjadi kebijakan yang bersifat diskriminatif dan rasis karena hanya menargetkan sebagian besar dari orang-orang yang memasuki wilayah Amerika Serikat merupakan orang-orang latin yang dianggap kedudukannya berada di bawah orang kulit putih yang merupakan mayoritas penduduk kulit putih sehingga bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para pencari suaka dan imigran. Kritik terhadap kebijakan ini berpendapat bahwa asylum ban secara tidak adil menargetkan kelompok etnis tertentu, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Amerika Latin. Banyak yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi yang bertujuan untuk membatasi akses pencari suaka dari negara-negara ini ke Amerika Serikat. Kebijakan ini memperkuat stereotip negatif dan prasangka terhadap komunitas Latin, menggambarkan mereka sebagai ancaman dan menunjukkan ketidaksetaraan perlakuan terhadap pencari suaka berdasarkan asal usul dan ras.

Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, dan mencerminkan rasisme yang masih ada dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Selain dicurigai memiliki tendensi rasis, Kebijakan *Asylum Ban* menyebabkan banyak pencari suaka dan pengungsi berisiko mengalami persekusi, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma. Negara memiliki kewajiban melindungi mereka dari persekusi, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang melarang pengembalian pengungsi ke wilayah di mana mereka bisa dipersekusi yang disebut sebagai prinsip *non-refoulement*. Sehingga terdapat kemungkinan bagi Kebijakan *Asylum Ban* untuk diadili di *International Criminal Court*. Latar belakang tersebut menimbulkan keinginan penulis untuk meneliti Analisis Kebijakan *Asylum Ban* Sebagai Tindakan Rasisme Sistemik di Amerika Serikat. (Ekpeowoh, 2024:1-9)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan *Asylum Ban* di Amerika Serikat menunjukkan bentuk-bentuk dari rasisme sistemik?
2. Bagaimana prospek Kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh individu pejabat pemerintah Amerika Serikat di *International Criminal Court*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis unsur-unsur rasisme sistemik dalam Kebijakan *Asylum Ban* di Amerika Serikat
2. Menganalisis prospek Kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh individu pejabat pemerintah Amerika Serikat di *International Criminal Court*

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, seperti:

a. Manfaat teoretis

Diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas memperoleh pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, terkait dengan unsur rasisme sistemik dalam Kebijakan *Asylum Ban* di Amerika Serikat.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan dan menjadi acuan bagi tema penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa dengan kajian yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk menemukan analogi dan sumber inspirasi baru dalam penelitian. Selain untuk mencegah anggapan bahwa ada kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan studi yang telah ada sebelumnya, analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu penting dilakukan untuk mengetahui *state of the art* dari penelitian ini dan mencari *research gap* yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pengetahuan tentang *state of the art* dan *research gap* penelitian terdahulu menghasilkan temuan baru pada penelitian ini. Di bawah ini adalah hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Berikut adalah tabel yang memuat analisis persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian-penelitian terdahulu tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Dalam Penanganan Isu Pengungsi Dan Pencari Suaka: Perspektif Konstruktivisme (Achmad Mujaddid Fachrurreza, 2023, Tesis, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada)	Sama-sama membahas mengenai kebijakan yang mengatur tentang penanganan pencari suaka.	membahas mengenai perbandingan kebijakan penanganan pencari suaka di Indonesia dan Australia.
Non-American Black Women's Empowerment: Fourth Wave Feminism	Sama-sama membahas mengenai isu rasisme di Amerika Serikat yang	Penelitian ini meneliti mengenai rasisme yang telah tertanam di bidang

<p>Study On Chimamanda Ngozi Adichie's Americanah (Maria Ardianti Kurnia Sari, Tesis, 2020, Pengkajian Amerika, Universitas Gadjah Mada)</p>	<p>telah tertanam di berbagai bidang.</p>	<p>hukum dan keimigrasian yang ditunjukkan dengan pembuatan kebijakan yang sarat dengan potensi rasisme.</p>
<p>(De-)constructing 'migrant illegality' A critical examination of narratives of irregular migration among Westerners in Thailand (Alina Weig, 2024, Tesis, History (Colonial and Postcolonial) Studies, Linnaeus University Sweden)</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai bias rasial/keberpihakan terhadap migran kulit putih, dan pengecualian terhadap migran kulit berwarna</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai rasisme sistemik yang tertanam di dalam Kebijakan <i>Asylum Ban</i> di Amerika Serikat mengenai konsep "migran ilegal" sangat terkait dengan bias rasial, yang sering menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Studi ini meneliti bagaimana konsep "ilegalitas migran" dibentuk atau ditantang oleh migran yang memiliki hak istimewa—seperti orang kulit putih—yang melanggar aturan imigrasi tetapi tidak dianggap sebagai "ilegal" di Thailand.</p>
<p>Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal Untuk Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia (Catur Susaningsih, 2011, Tesis, Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia)</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai kebijakan imigrasi untuk pencari suaka dan pengungsi.</p>	<p>Penelitian dilakukan terhadap kebijakan imigrasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat</p>

		Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal.
--	--	---

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diperoleh fakta bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang potensi asylum ban sebagai salah satu bentuk rasisme struktural yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Selain itu belum ada penelitian terdahulu yang menganalisis potensi kebijakan asylum ban sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh individu pejabat pemerintah Amerika Serikat sehingga pengangkatan kedua isue tersebut menunjukkan adanya kebaruan pada penelitian ini.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Rasisme

Rasisme menggambarkan sikap negatif dalam hubungan sosial, dengan keyakinan bahwa ada ras yang lebih unggul. Rasisme muncul saat kelompok mayoritas menolak minoritas yang berbeda secara biologis dan lemah secara sosial. Rasisme mencakup tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok berdasarkan ras dan dianggap sebagai kebodohan karena tidak ilmiah dan melanggar norma etika dan hak asasi manusia. Prasangka rasial adalah akar dari rasisme, di mana seseorang memiliki pandangan negatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri seperti ras atau agama (Sochmawardiah, 2013:70-71).

Dalam sejarahnya, rasisme mendukung pembatasan kelompok ras tertentu pada pekerjaan rendah dan mengecualikan mereka dari kekuasaan dan hak-hak sipil. Di Amerika Utara dan Eropa Barat, rasisme menjadi dasar perbudakan dan kolonialisme, memperkuat gagasan ras yang lebih rendah dan lebih tinggi. Pada abad ke-19, rasisme semakin berkembang, mendukung eksploitasi ras tertentu

di wilayah jajahan, menimbulkan kebencian yang bertahan setelah kemerdekaan.

Pada abad ke-20, konflik sering dikaitkan dengan perbedaan rasial, mencerminkan perpecahan sosial yang mendalam. Meskipun kesadaran global meningkat terhadap bahaya rasisme, dampaknya tetap terasa. Di AS, gerakan hak-hak sipil berhasil menghapus segregasi rasial secara hukum pada 1950–1960-an, tetapi tantangan tetap ada, seperti aturan pemungutan suara yang berdampak pada minoritas.

Rasisme sistemik di AS masih terlihat dalam diskriminasi terhadap komunitas Afrika-Amerika dan Latin, yang mengalami eksklusi dalam perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan sistem hukum. Meskipun beberapa kebijakan rasis telah dihapus, dampak strukturalnya masih terasa hingga kini, termasuk dalam kebijakan imigrasi dan akses sosial-ekonomi.

Rasisme tampak dalam berbagai bentuk, yang setiap bentuknya memberikan dampak yang berbeda pada tiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah empat dimensi utama dari rasisme:

1. Rasisme yang Terinternalisasi (*Internalized Racism*)

Rasisme yang terinternalisasi adalah penghayatan atau penguasaan secara mendalam dari stereotip-stereotip negatif mengenai keahlian atau nilai dasar dari kaum-kaum termarginalisasi. Penerimaan secara batin ini dapat melukai kesehatan mental, identitas diri, dan harga diri dari pihak-pihak yang terdampak rasisme yang terinternalisasi ini. Rasisme yang terinternalisasi merupakan hasil dari marginalisasi ekonomi yang terus-menerus, klasifikasi hak istimewa masyarakat (menguntungkan individu kulit putih sebagai kaum mayoritas), dan paparan stereotip rasial negatif di media. Rasisme ini muncul dan dilakukan sendiri oleh kaum-kaum yang termarginalisasi tersebut baik terhadap kaum minoritas termarginalisasi lainnya, maupun terhadap kaumnya sendiri sebagai hasil penerimaan secara batin dan hak istimewa yang terus diterima oleh orang kulit putih (Chavis & Johnson, 2023:2-3).

Persepsi negatif terhadap diri sendiri dan inferioritas ras merupakan salah satu bentuk dari rasisme yang terinternalisasi. Ketika orang-orang dengan kulit berwarna mengadopsi pesan-pesan yang menindas tentang identitas etnorasial mereka, terus diabadikan dalam budaya dominan kulit putih dan diinformasikan oleh ideologi dan kolonisasi Eurosentris, internalisasi pesan-pesan ini dapat menyebabkan kebencian pada diri sendiri atau kesehatan mental yang lebih buruk, seperti gangguan kecemasan atau depresi. Rasisme yang terinternalisasi telah dibuktikan memiliki hubungan dengan beberapa kondisi psikologis, seperti rasa putus asa, stress, tidak percaya diri, dan persepsi yang buruk terhadap diri sendiri sehingga banyak kaum yang termarginalisasi merendahkan kemampuan dan nilai dasar dari dirinya sendiri. Rasisme yang terinternalisasi ditemukan memiliki hubungan negatif dengan harga diri, kepuasan hidup, dan kesejahteraan psikologis (Sanders et al., 2024:1-2).

Menurut Sanders et al., kebanyakan penelitian hanya menyebutkan berbagai pengalaman rasisme yang terinternalisasi oleh orang kulit hitam atau orang Amerika keturunan Afrika. Sehingga dalam penelitiannya, mereka meneliti pengalaman rasisme yang terinternalisasi oleh ras-ras minoritas lainnya. Dalam *Internalized Racism and Mental Health: The Moderating Role of Collective Racial Self-Esteem*, Sanders et al. (2024:3) menyebutkan selama masa kepresidenan Donald Trump, kebijakan imigrasi yang diskriminatif semakin memperburuk marginalisasi komunitas Latinx di Amerika Serikat. Rasisme yang terinternalisasi dalam komunitas ini berakar pada sejarah kolonialisme dan diperkuat oleh sistem yang bias, termasuk propaganda, media, serta sistem peradilan yang tidak adil. Hal ini menyebabkan komunitas Latinx lebih rentan terhadap inferioritas rasial, menginternalisasi pengalaman hidup yang menindas, dan mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Hambatan budaya seperti warna kulit, stereotip, dan bahasa semakin memperkuat diskriminasi yang mereka hadapi.

2. Rasisme Antarpribadi

Menurut penelitian yang dilakukan Krieger dan Bulhan yang disebutkan dalam *Interpersonal Racism and Child Neglect: A Moderated Mediation Model of Psychological Distress and Social Support* (2024:1830), rasisme antarpribadi adalah diskriminasi dalam interaksi sosial yang memperkuat hierarki rasial dengan memposisikan kelompok tertentu sebagai inferior. Berbeda dengan rasisme institusional, rasisme ini terjadi dalam hubungan langsung, baik di ruang publik maupun pribadi. Bentuknya meliputi agresi mikro dan diskriminasi langsung, seperti pernyataan merendahkan dan perlakuan kasar, serta pengucilan sosial yang membatasi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Rasisme antarpribadi juga berdampak psikologis, menyebabkan stres, depresi, dan rendah diri, yang berujung pada isolasi sosial.

Rasisme antarpribadi juga berdampak pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Banyak investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang didasarkan pada profil ras seseorang, perilaku bias di lingkungan pekerjaan dan sekolah, dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, dimana orang-orang termarginalisasi sering menerima pelayanan yang berkualitas rendah. (Zedan, 2024:1830-1832)

3. Rasisme Institusional

Rasisme institusional terjadi ketika institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum melanggengkan diskriminasi rasial dan ketidaksetaraan dalam berbagai bidang seperti kekayaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil. Bentuk rasisme ini beroperasi melalui norma sosial, hukum, kebijakan, dan praktik yang bersifat sistemik, sehingga tidak dapat dihilangkan hanya dengan pergantian individu tanpa reformasi mendalam. Sejak istilah ini muncul pada 1967, penelitian banyak menyoroti rasisme dalam penegakan hukum, media, pendidikan, dan kebijakan imigrasi. Contoh sejarahnya mencakup

perbudakan di Amerika Serikat, Kebijakan Jim Crow, Apartheid di Afrika Selatan, dan Holocaust oleh Nazi. (Elias et al., 2021:97-99).

4. Rasisme Struktural

Rasisme institusional dan struktural mulai banyak diteliti pada 1980-an dengan munculnya teori ras kritis. Sejak akhir abad ke-20, ras biologis diakui sebagai konsep budaya tanpa dasar ilmiah. Eduardo Bonilla-Silva menekankan bahwa rasialisasi membentuk sistem sosial, mempengaruhi interaksi, distribusi kekuasaan, dan hierarki sosial. Rasisme bukan sekadar prasangka individu, tetapi tertanam dalam sistem sosial yang membenarkan ketidaksetaraan rasial. Rasisme struktural beroperasi melalui sistem hukum, kebijakan, dan praktik yang mempertahankan perlakuan tidak setara terhadap kelompok terpinggirkan. Berbeda dengan rasisme institusional, rasisme struktural lebih luas dan berkaitan dengan dinamika organisasi serta distribusi sumber daya yang membentuk ketidaksetaraan rasial (Ray, 2019:26-53)

Umumnya "ras" sering dikaitkan dengan perbedaan fisik di antara orang-orang, dan ciri-ciri seperti warna kulit gelap dipandang sebagai penanda status rendah. Oleh karena itu, beberapa ahli percaya bahwa rasisme mungkin sulit untuk diberantas.. Memang benar, pikiran tidak dapat diubah oleh hukum, namun keyakinan tentang perbedaan manusia dapat dan memang berubah, begitu pula semua elemen budaya (Bailey et al., 2021:770-771)

5. Rasisme Sistemik

Rasisme sistemik merujuk pada cara di mana ketidaksetaraan rasial diproduksi, direproduksi, dan dinormalisasi melalui keseluruhan sistem sosial—termasuk kebijakan publik, praktik hukum, norma budaya, pendidikan, ekonomi, dan teknologi—yang tampak netral secara hukum namun berdampak tidak setara terhadap kelompok ras tertentu. Dalam sistem yang telah lama diwarnai oleh sejarah kolonialisme, perbudakan, dan supremasi kulit putih, rasisme sistemik bekerja secara menyeluruh dan sering kali tidak terlihat secara kasat mata, karena telah tertanam

dalam struktur dan logika kerja institusi sehari-hari (Bailey et al., 2021: 768; Feagin, 2006:56)

Rasisme sistemik tidak bergantung pada niat jahat individu, melainkan pada hasil kolektif dari kebijakan, praktik, dan norma sosial yang secara konsisten menguntungkan kelompok dominan sambil menciptakan kerugian kumulatif bagi kelompok minoritas. Seperti yang dijelaskan oleh Feagin (2006:60), sistem ini membangun dan mempertahankan “lingkaran keuntungan” untuk kelompok dominan (misalnya, kulit putih dalam konteks Amerika Serikat), sekaligus menciptakan “lingkaran kerugian” yang saling terhubung untuk kelompok terpinggirkan, seperti orang Latin, Afrika, dan Pribumi.

Misalnya, dalam konteks kebijakan imigrasi, kebijakan yang secara eksplisit tidak menyebut ras bisa tetap menghasilkan pola pengecualian sistemik terhadap kelompok ras tertentu, karena mereka lebih rentan terhadap hambatan bahasa, akses teknologi, literasi hukum, atau ketimpangan ekonomi historis. Oleh karena itu, ketika pencari suaka Latin atau Pribumi dari Guatemala tidak bisa menggunakan aplikasi digital seperti CBP One karena hambatan bahasa dan infrastruktur, lalu dideportasi karena tidak memenuhi prosedur legal yang secara teknis "netral", maka yang terjadi adalah bentuk rasisme sistemik—bukan karena satu aturan rasis secara eksplisit, melainkan karena sistem sosial secara keseluruhan bekerja untuk mengecualikan mereka dari akses perlindungan yang seharusnya adil (Jones, 2000:1213-1214)

Lebih jauh, rasisme sistemik juga diperkuat oleh narasi-narasi kebijakan yang menyamarkan ketidakadilan sebagai bentuk penegakan hukum, misalnya melalui dalih “pengelolaan perbatasan” atau “kriteria administratif” yang sebenarnya menyasar kelompok tertentu secara tidak proporsional. Rasisme sistemik hidup dalam logika penataan sosial yang tampak objektif, namun memproduksi hasil-hasil yang diskriminatif secara rasial dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai jenis dan dimensi rasisme di atas, dapat disimpulkan rasisme dapat terjadi secara terbuka dan langsung atau terjadi secara terselubung dan tanpa disadari. Rasisme yang terjadi secara terbuka dan langsung ditunjukkan dalam tindakan-tindakan diskriminatif secara langsung terhadap ras-ras minoritas tertentu seperti pada rasisme yang terinternalisasi maupun rasisme antarpribadi. Namun, rasisme bisa terjadi secara terselubung dan bahkan tidak disadari karena telah dinormalisasi atau telah tertanam di dalam lembaga-lembaga sosial seperti dalam rasisme institusional dan struktural. Rasisme terselubung (*covert*) berbeda dari rasisme terbuka (*overt*) dalam beberapa aspek penting, terutama dalam hal kehalusan, cara kerjanya, dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap komunitas.

Pertama, rasisme terselubung sering kali tersembunyi di balik kesopanan dan norma sosial, menjadikannya lebih sulit terlihat dibandingkan dengan rasisme terbuka yang muncul dalam tindakan eksplisit dan diskriminasi yang jelas. Kehalusan ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dari pihak yang melakukannya maupun yang mengalaminya, karena tidak tampil dalam bentuk yang jelas.

Dari segi cara kerjanya, rasisme terbuka mudah dikenali, muncul melalui tindakan langsung seperti kejahatan kebencian atau hukum segregasi. Sementara itu, rasisme terselubung dipertahankan melalui praktik institusional dan norma sosial yang menjaga hierarki rasial tanpa mengandalkan undang-undang diskriminatif yang eksplisit. Rasisme ini beroperasi melalui mekanisme seperti bias tak sadar, penegakan hukum yang selektif, dan distribusi sumber daya yang tidak merata, yang menciptakan ketidaksetaraan sistemik tanpa pelaku individu yang jelas.

Rasisme terselubung juga berdampak pada kesempatan secara kumulatif dan struktural. Individu dari kelompok rasial yang terpinggirkan mungkin menghadapi kesenjangan dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peluang kerja karena bias yang mendasarinya dan akses sumber daya yang tidak merata. Sementara rasisme terbuka dapat menyebabkan kerusakan yang

langsung dan terlihat, rasisme terselubung cenderung memiliki dampak jangka panjang yang lebih sulit ditelusuri kembali ke tindakan atau kebijakan tertentu. Komunitas yang menghadapi rasisme terbuka sering kali dapat bersatu untuk melawan ancaman yang jelas ini dan berupaya untuk perubahan segera. Namun, sifat tersembunyi dari rasisme tersembunyi dapat menyebabkan menyalahkan korban dan salah diagnosis masalah, karena hambatan sistemik yang mendasarinya sering diabaikan sebagai kegagalan individu. Hal ini memperburuk siklus ketidakberuntungan tanpa pemahaman bersama tentang penyebab yang lebih mendalam.

Kesimpulannya, meskipun baik rasisme terbuka maupun tersembunyi dapat menyebabkan kerusakan serius, rasisme terselubung beroperasi dengan cara yang lebih halus dan lebih tertanam dalam lembaga sosial, yang membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan sistemik untuk ditangani dan dihilangkan.

2.2.2 *Asylum Seeker* (Pencari Suaka)

Ada tiga istilah yang harus dipahami untuk memahami posisi "pengungsi" secara tepat, yaitu suaka, pencari suaka, dan pengungsi. Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada individu dari negara lain yang melarikan diri dari ancaman atau bahaya. Suaka juga merupakan pengakuan resmi bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai pengungsi dengan hak-hak tertentu. Orang yang mencari suaka melarikan diri karena takut akan keselamatan mereka, dan pengungsi adalah mereka yang diakui secara resmi sebagai berhak atas perlindungan ini, sering kali karena alasan ras, agama, atau politik. **(Wagiman, 2017 : 92-93)**

Dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ditetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak, antara lain:

1. Hak hidup
2. Hak kemerdekaan dan keamanan badan
3. Hak diakui kepribadiannya

4. Hak memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti sah
5. Hak masuk dan keluar wilayah suatu negara
6. Hak mendapatkan suaka
7. Hak mendapatkan suatu kebangsaan
8. Hak mendapatkan hak milik atas benda
9. Hak bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Hak bebas memeluk agama
11. Hak mengeluarkan pendapat
12. Hak berapat dan berkumpul
13. Hak mendapat jaminan sosial
14. Hak mendapatkan pekerjaan
15. Hak berdagang
16. Hak mendapatkan pendidikan
17. Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Hak menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Salah satu dari hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan suaka. Pasal 14 *The Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan:

- a. Semua orang memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain dari persekusi;
- b. Hak ini tidak dapat digunakan dalam kasus penuntutan yang benar-benar timbul dari kejahatan non-politik atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14 dari *The Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan pencari suaka sebagai seseorang yang meninggalkan negara tempat tinggalnya, memasuki negara lain, dan membuat permohonan resmi di negara tersebut untuk mendapatkan hak suaka. Badan imigrasi di negara suaka bertanggung jawab untuk memutuskan apakah pencari suaka akan diberikan perlindungan atau ditolak. Jika ditolak, pencari suaka dapat dianggap sebagai imigran ilegal

yang mungkin diharuskan meninggalkan negara tersebut, bahkan bisa dideportasi sesuai dengan prinsip *non-refoulement*.

Negara-negara yang menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menerapkan kebijakan masing-masing untuk menilai status perlindungan bagi pencari suaka, dan setiap tahun, jumlah permohonan suaka yang diterima atau ditolak berbeda di tiap negara. Pencari suaka dapat juga dianggap sebagai pengungsi dan diberikan status sebagai pengungsi jika keadaan mereka memenuhi definisi dari pengungsi menurut *the Convention relating to the Status of the Refugee* yang mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang berada di luar negara kebangsaannya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, atau dalam peraturan internasional mengenai pengungsi. (Horning, 2020 : 390-415)

Pengaturan internasional mengenai suaka dan pencari suaka secara lebih rinci disebutkan dalam *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees*. Konvensi internasional tersebut menjelaskan mengenai pengungsi, menetapkan hak-hak orang-orang yang mendapatkan suaka, dan kewajiban negara yang memberikan suaka.

Pasal 14 ayat 1 UDHR kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam deklarasi PBB yang diadopsi oleh Majelis Umum, menjadi Deklarasi Teritorial tentang Suaka pada tahun 1967. Deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga negara-negara berusaha menjadikannya konvensi, seperti Konvensi Pengungsi. Upaya tersebut dilakukan pada tahun 1977 namun tidak berhasil. Meskipun Konvensi 1951 pada dasarnya tentang perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi, konvensi tersebut juga memuat prinsip-prinsip utama suaka, seperti masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap, larangan pengembalian ke negara asal, dan perlindungan dari pengusiran kecuali karena alasan keamanan nasional atau ketertiban umum (Wagiman, 2017 : 95-96).

Enny Soeprapto menyebutkan terdapat dua jenis suaka yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Suaka Teritorial

Dalam konteks suaka teritorial, tempat suaka mengacu pada suatu wilayah di dalam wilayah suatu negara atau di bawah yurisdiksinya di mana suaka diberikan. Biasanya, suaka teritorial diberikan dalam wilayah daratan negara pemberi suaka. Namun, suaka juga dapat diberikan di perairan negara bagian jika pencari suaka tiba dengan kapal dan tetap berada di kapal selama masa suaka mereka. Keadaan ini biasanya bersifat sementara, hanya berlangsung sampai pencari suaka dipindahkan ke wilayah daratan negara atau sampai mereka berangkat ke negara lain.

2) Suaka Diplomatik

Dalam konteks suaka diplomatik, lokasi suaka mengacu pada tempat-tempat yang dimiliki atau digunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka, meskipun tempat tersebut berada di dalam wilayah negara lain. Lokasi-lokasi ini umumnya diakui tidak dapat diganggu gugat atau diberikan kekebalan dari yurisdiksi negara tuan rumah. Tempat-tempat tersebut meliputi:

- a) Bangunan dan area sekitar misi diplomatik atau konsuler.
- b) Kediaman resmi kepala misi diplomatik atau konsuler.
- c) Bangunan dan area lain yang disediakan oleh negara pemberi suaka, selain yang telah disebutkan di poin sebelumnya, jika jumlah pencari suaka melebihi kapasitas tempat tersebut.
- d) Pangkalan atau kamp militer
- e) Kapal perang atau pesawat militer

2.2.3 Kebijakan *Asylum Ban*

Kebijakan *Asylum Ban* merupakan kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 16 Mei 2023 yang mewajibkan pencari suaka untuk memasuki wilayah Amerika Serikat secara legal, dengan visa, melalui pembebasan bersyarat kemanusiaan, atau dengan menjadwalkan janji temu terlebih dahulu dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) menggunakan aplikasi telepon pintar CBP One. Namun, bagi mereka yang tiba di Pelabuhan Masuk Amerika Serikat-Meksiko tanpa visa atau janji temu, yang melintasi perbatasan tanpa pemeriksaan antara titik masuk resmi, atau yang terjebak di perairan terdekat,

Asylum Ban akan diberlakukan. Kebijakan ini memberlakukan persyaratan hukum yang lebih ketat untuk mengakses sistem perlindungan Amerika Serikat di perbatasan dan untuk mencari suaka di kemudian hari. (National Immigration Project, 2023:1)

Kebijakan *Asylum Ban* dijalankan sebagai jawaban atas permasalahan meningkatnya jumlah imigran dan pencari suaka di wilayah perbatasan bagian selatan Amerika Serikat yang dikhawatirkan dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Peningkatan jumlah imigran dan pencari suaka ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan imigrasi lainnya yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa kepresidenan Trump terdapat suatu kebijakan imigrasi yang diberi nama *zero tolerance policy*. Kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana pada imigran yang memasuki wilayah Amerika Serikat dari selatan secara ilegal. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut menjadi sorotan media karena banyak imigran ilegal yang membawa anak-anaknya dan mereka dipisahkan dari anak-anaknya karena orangtua dan/atau anggota keluarga yang berusia di atas delapan belas tahun dipenjara oleh penjara federal, dan anak-anak yang masih di bawah umur dimasukkan ke dalam suatu tempat penampungan yang tidak layak. (Human Rights Watch, 2018) Kebijakan *zero tolerance* ini memicu kontroversi besar karena dampaknya yang sangat tragis dan memilukan. Melihat anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka, terus menerus menangis, dan terpaksa tinggal di tempat penampungan yang tidak layak, benar-benar menimbulkan kemarahan dan kesedihan. Bagi banyak orang, kebijakan ini dianggap tidak manusiawi dan menunjukkan kurangnya empati serta belas kasih dalam mengatasi masalah imigrasi. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan keluarga-keluarga terpecah dan anak-anak kehilangan masa kecil mereka karena kebijakan yang keras dan tidak berperikemanusiaan ini. Kebijakan ini tampaknya mengabaikan kenyataan bahwa setiap imigran memiliki cerita dan perjuangan hidup yang sering kali sarat dengan penderitaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Ketika masa jabatan Trump telah habis dan digantikan oleh Joe Biden di 2021, Biden berjanji untuk mempertemukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dengan *membentuk the President's Interagency Task Force on the Reunification of Families* (Badan Khusus Reunifikasi Keluarga). (Homeland Security, 2021) Setelah Kebijakan *family separation* dicabut dan usaha untuk mempertemukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah telah dimulai, terdapat suatu kebijakan baru di wilayah perbatasan yang disebut Title 42. Kebijakan tersebut dilaksanakan saat pandemi COVID-19 yang memberikan wewenang Amerika Serikat untuk mengusir dan melarang masuk sekitar tiga juta orang yang memasuki wilayah Amerika Serikat dari Meksiko tanpa menjamin hak mereka untuk mendapatkan suaka. Pejabat-pejabat di bidang Kesehatan masyarakat berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak akan membuat angka penderita COVID-19 bertambah tetapi malah menambah masalah hukum di Amerika Serikat. Kebijakan *Asylum Ban* di perbatasan Bagian Selatan Amerika Serikat sebagai kebijakan yang diresmikan setelah Kebijakan *Title 42* merupakan solusi Pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan kebijakan yang mengatur mengenai cara masuk yang lebih legal. (National Immigration Project, 2023:1)

Pencari suaka yang tiba di perbatasan Amerika Serikat telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan, menghindari konflik dan kekerasan. Banyak yang terpaksa menempuh perjalanan jauh dan berbahaya untuk sampai ke sana. Namun para pendatang baru telah kembali ke dalam bahaya di bawah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang melarang banyak orang mencari keselamatan di Amerika Serikat.

Mencari suaka adalah hal yang sah dan merupakan hak asasi manusia, yang telah lama diakui baik dalam hukum Amerika Serikat maupun internasional. *Asylum Ban* yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat bertentangan dengan hal ini, sehingga banyak pencari suaka kehilangan kesempatan yang adil untuk mengajukan kasus mereka ke hakim imigrasi. Hal

ini serupa dengan tindakan yang diperkenalkan oleh Pemerintahan Trump yang berulang kali diblokir oleh pengadilan federal.

Pencari suaka telah melakukan perjalanan dari negara-negara seperti Kuba, Haiti dan Nikaragua serta hingga Kamerun, Ethiopia dan Ghana. Sejumlah warga Afghanistan dan Ukraina juga telah melintasi perbatasan dengan Meksiko untuk meminta suaka. Sayangnya, para pencari suaka menghadapi sejumlah kemunduran dari pemerintah AS melalui peraturan yang membatasi hak untuk mencari suaka.

Meskipun ada janji yang dibuat selama kampanye untuk merombak kebijakan yang tidak manusiawi dan menghentikan deportasi paksa yang melanggar proses hukum, Pemerintah Amerika Serikat menerapkan pembatasan lebih lanjut terhadap suaka.

Asylum ban ini melarang pencari suaka yang melintasi negara lain dalam perjalanan mereka ke perbatasan selatan Amerika Serikat, kecuali mereka sebelumnya telah mengajukan permohonan suaka (dan ditolak) di tempat lain atau berhasil mendapatkan janji temu di pelabuhan masuk melalui aplikasi baru pemerintah Amerika Serikat. Untuk ponsel pintar. CBP One adalah nama aplikasi baru pemerintah Amerika Serikat yang harus digunakan para migran untuk membuat janji temu di pelabuhan masuk. Namun, banyak yang tidak berhasil menggunakannya. Aplikasi ini menawarkan slot janji temu terbatas dan hanya tersedia dalam beberapa bahasa. Pencari suaka yang tidak memiliki ponsel pintar sama sekali tidak dapat mengaksesnya.

Imigran dan pencari suaka yang ditolak di perbatasan akhirnya mencari jalan masuk melalui rute yang berbahaya. Upaya Amerika Serikat untuk menghalangi migran yang melewati Meksiko—mulai dari membangun tembok hingga melarang suaka—tidak menghentikan orang untuk tiba di perbatasan. Sebaliknya, hal ini telah mengarahkan banyak orang ke arah rute yang berbahaya dan tidak teratur, sering kali dipandu oleh penjahat yang mengeksploitasi mereka, dan penyeberangan sungai Rio Grande yang semakin berbahaya dan medan gurun yang keras. Potensi kembalinya penahanan keluarga juga dapat mendorong para orang tua yang putus asa

untuk mengirim anak-anak mereka tanpa pendamping ke perbatasan. Perjalanan yang dilakukan para pencari suaka sering kali berbahaya, namun bagi banyak orang, perjalanan tersebut lebih baik daripada alternatif lainnya. (International Rescue Committee, 2023)

2.2.4 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pengesahan Statuta Roma pada tahun 1998 merupakan pencapaian penting dalam perkembangan hukum pidana internasional. Pembentukan International Criminal Court (ICC) menandai peralihan menuju lembaga permanen yang didedikasikan untuk menuntut individu atas kejahatan internasional paling serius. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. (Tanwar & Poply, 2024)

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali muncul pada tahun 1915 untuk menggambarkan kejahatan luar biasa berupa pembantaian massal atau genosida etnis Armenia oleh Turki. Negara-negara pemenang Perang Dunia I berpendapat bahwa pelaku kejahatan tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi. (Diantha, 2017:23-25) Namun, ada kendala hukum karena prinsip "non-retroaktif" dalam hukum pidana, yang tidak memungkinkan seseorang diadili setelah tindak pidana dilakukan jika pada saat itu belum ada hukum yang mengaturnya. Dengan kata lain, dalam hukum pidana nasional tidak dikenal adanya prinsip "retroaktif" yang memungkinkan aturan pidana berlaku surut. Perdebatan mengenai penerapan prinsip "retroaktif" muncul kembali pada tahun 1945, ketika pembahasan rancangan Statuta Pengadilan Nuremberg, terutama mengenai yurisdiksi "*ratione materiae*" yang terkait dengan yurisdiksi "*ratione temporis*" dari Pengadilan Nuremberg. Akhirnya, perdebatan ini berhasil diselesaikan dengan menerima prinsip retroaktif dalam penerapan yurisdiksi *ratione materiae*. Dalam konferensi pembahasan rancangan Statuta Roma 1998, perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama mengenai penerapan asas "retroaktif," berjalan sulit karena terbatasnya referensi doktrin atau ajaran. Referensi yang ada hanya berupa yurisprudensi dari Pengadilan Nuremberg, Tokyo, bekas

Yugoslavia, dan Rwanda. Tidak ada Konvensi Internasional sebelumnya yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai patokan waktu untuk pemberlakuan asas non-retroaktif, seperti halnya Konvensi Genosida PBB 1948. Akibatnya, para negosiator Statuta Roma 1998 mengalami kesulitan merumuskan tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" agar berbeda dari kejahatan genosida dan kejahatan perang. Akhirnya, para perunding sepakat bahwa unsur utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan yang "meluas" atau "sistematis" dan ditujukan kepada penduduk sipil, serta berlaku setelah Statuta Roma memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Diantha, 2017:148-170)

Kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari berbagai tindakan—pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemindahan penduduk secara paksa, pemenjaraan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa, apartheid, dan lain-lain—yang menurut ICC, tindakan-tindakan tersebut “dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun.” Istilah ini juga mempunyai kegunaan yang lebih luas dalam mengutuk tindakan-tindakan lain yang, dalam ungkapan yang sering digunakan, “mengejutkan hati nurani umat manusia.” Kemiskinan dunia, bencana lingkungan akibat ulah manusia, dan serangan teroris digambarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan istilah ini secara lebih luas mungkin dimaksudkan hanya untuk menunjukkan tingkat kemarahan moral yang paling tinggi, atau mungkin bermaksud untuk menyarankan agar pelanggaran tersebut diakui, secara formal, sebagai pelanggaran hukum.

Dalam Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan diatur di dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai definisi kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu, “...*crime against humanity means any of the following acts when committed as part of widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack.*” Yang berarti segala bentuk serangan yang bersifat sistematis dan

meluas terhadap warga sipil. Kemudian Pasal 7 ayat (2) menyebutkan jenis-jenis dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari:

- a. "Serangan yang ditujukan terhadap setiap penduduk sipil" berarti rangkaian tindakan yang melibatkan pelaksanaan berulang kali dari tindakan-tindakan yang disebutkan dalam paragraf 1 terhadap setiap penduduk sipil, sesuai atau untuk mendukung kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
- b. *Extermination* atau "Pemusnahan" termasuk pengenaan kondisi kehidupan yang disengaja, antara lain, penghilangan akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian dari suatu populasi;
- c. *Enslavement* atau "Perbudakan" berarti pelaksanaan kekuasaan apa pun yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak;
- d. "Deportasi atau pemindahan paksa populasi" berarti pemindahan paksa orang-orang yang bersangkutan melalui pengusiran atau tindakan koersif lainnya dari wilayah tempat mereka secara sah berada, tanpa dasar yang diizinkan di bawah hukum internasional;
- e. *Torture* atau "Penyiksaan" berarti pengenaan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, dengan sengaja terhadap seseorang dalam tahanan atau di bawah kendali tertuduh; kecuali bahwa penyiksaan tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat dalam, atau yang terkait dengan sanksi hukum yang sah;
- f. *Forced Pregnancy* atau "Kehamilan paksa" berarti penahanan yang melanggar hukum terhadap seorang wanita yang dipaksa hamil, dengan tujuan mempengaruhi komposisi etnis dari populasi mana pun atau melakukan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak boleh diartikan dengan cara apa pun yang

mempengaruhi undang-undang nasional yang berkaitan dengan kehamilan;

- g. *Persecution* atau "Penganiayaan" berarti pengenaan yang disengaja dan parah terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena identitas kelompok atau kolektif.
- h. "Kejahatan apartheid" berarti tindakan-tindakan tidak manusiawi yang serupa dengan yang disebutkan dalam paragraf 1, yang dilakukan dalam konteks rezim yang diinstitutionalisasi dari penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok ras atas kelompok ras lainnya dan dilakukan dengan tujuan mempertahankan rezim tersebut;
- i. "Penghilangan paksa orang" berarti penangkapan, penahanan, atau penculikan orang oleh, atau dengan otorisasi, dukungan, atau persetujuan dari, suatu Negara atau organisasi politik, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui hilangnya kebebasan tersebut atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan tujuan untuk menghilangkan mereka dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang lama.

Pasal 7 Statuta Roma mengatur definisi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Tindakan ini juga harus dilakukan "untuk mendukung kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut." Sebuah organisasi dalam konteks kebijakan organisasi adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan, tetapi tidak harus berupa pemerintah.

Konteks adalah faktor yang membedakan suatu tindakan sebagai kejahatan domestik atau sebagai kejahatan internasional "inti." Misalnya, pembunuhan biasanya diadili sebagai kejahatan federal atau negara bagian, tetapi jika pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara untuk menindas atau menyalahgunakan populasi sipil, maka tindakan

tersebut dapat diadili di bawah hukum internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan diadili untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta melindungi martabat manusia. Pemerintah seharusnya bekerja untuk kesejahteraan warganya, bukan untuk menyakiti dan menyerang mereka. Jika populasi sipil berada di bawah serangan, komunitas internasional telah menetapkan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk campur tangan.

Kejahatan rasisme atau bentuk diskriminasi ras lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami beberapa tahap dalam sejarah, yang berawal saat akhir Perang Dunia II. Para pemimpin Partai Nazi diadili di Pengadilan Nuremberg persekusi terhadap kaum minoritas dengan dakwaan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi awalnya definisi tersebut terbatas untuk melindungi mereka yang mendirikan pengadilan tersebut agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan mereka yang diskriminatif. Tahun 1960-an, berdasarkan atas peristiwa yang terjadi di negara-negara Benua Afrika, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperluas definisi tersebut untuk ikut memuat diskriminasi ras yang terjadi pada keadaan damai. Evolusi hukum pidana internasional ini semakin diperkuat dengan *The 1968 Convention Statutory Limitations to War Crimes* dan *The 1973 Convention Against Apartheid*, walaupun terdapat banyak pertentangan dari negara-negara yang tergabung dalam Global North, yaitu salah satu dari dua bagian kumpulan negara yang dibagi berdasarkan keadaan politik dan sosio-ekonomi di negara tersebut. *The 1973 Convention Against Apartheid* juga memperkenalkan konsep yurisdiksi universal dan menganjurkan pembentukan pengadilan pidana internasional yang permanen. Statuta Roma tahun 1998 kemudian menegaskan bahwa diskriminasi rasial dan apartheid adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan PBB juga memeriksa apakah apartheid dapat diklasifikasikan sebagai genosida. (Schabas, 2023:313-315)

Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran hukum atau kategori moral, mewujudkan gagasan bahwa individu yang membuat atau mengikuti kebijakan negara dapat dimintai pertanggungjawaban oleh komunitas internasional. Dengan demikian, hal ini mengubah gagasan tradisional tentang kedaulatan yang menyatakan bahwa para pemimpin negara dan orang-orang yang mematuhi dapat menikmati kekebalan. Para ahli teori politik dan hukum telah membenarkan tantangan terhadap gagasan kedaulatan dalam beberapa cara. Bagi sebagian orang, kejahatan terhadap kemanusiaan hanyalah sebuah tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan.

Bagi negara-negara lain, kekejaman besar berpotensi merusak perdamaian internasional, karena kekejaman tersebut merupakan awal dari agresi eksternal atau mempunyai dampak yang melampaui batas negara. Bagi sebagian lainnya lagi, genosida merupakan inti dari kejahatan terhadap kemanusiaan; istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali secara resmi digunakan untuk mengutuk Genosida Armenia dan pertama kali diadopsi dalam undang-undang sebagai tanggapan terhadap Holocaust.

Menurut pandangan tersebut, serangan genosida terhadap orang-orang berdasarkan keanggotaan suatu kelompok secara implisit menyangkal status kemanusiaan para korban, sehingga menghina seluruh umat manusia. Namun pihak lain menolak pandangan tersebut dan lebih fokus pada sifat dasar otoritas negara: negara hanya dibenarkan karena kemampuannya melindungi warga negaranya, dan, ketika kekuasaan mereka berubah secara kejam terhadap warga negaranya sendiri, mereka kehilangan semua hak, dan orang-orang yang mengatur dan menaatinya akan menjadi sasaran penilaian dan sanksi oleh seluruh komunitas manusia. Namun, bagaimana cara mendistribusikan kesalahan antara mereka yang mengarahkan dan mereka yang mengikuti, merupakan isu yang diperdebatkan baik dalam moralitas maupun hukum. (Vernon, 2024)

2.2.5 *International Criminal Court*

International Criminal Court didirikan sebagai lembaga permanen untuk menuntut individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembentukannya merupakan tonggak penting dalam hukum internasional, menandai pergeseran dari pengadilan *ad hoc* ke badan peradilan permanen. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma, yang diadopsi pada 17 Juli 1998, oleh 120 negara yang tergabung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar konstitusional untuk pengadilan, menguraikan yurisdiksi dan kerangka operasionalnya (Al-Hassani, 2024:183)

Berdasarkan konteks sejarah pendirian ICC dipengaruhi oleh preseden sejarah seperti Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, yang diciptakan untuk mengatasi konflik dan kejahatan spesifik. (Kirilovskaya, 2024:170) Tidak seperti pengadilan *ad hoc* ini, ICC dirancang untuk menjadi badan permanen, yang mencerminkan upaya lama untuk memerangi impunitas dan membangun mekanisme yang konsisten untuk peradilan pidana internasional.

Kerangka hukum yang menjadi landasan berdirinya ICC adalah Statuta Roma adalah dokumen hukum dasar ICC, yang merinci yurisdiksi pengadilan atas kejahatan dan hubungannya dengan negara-negara anggota. (Patty et al., 2024:111) ICC beroperasi secara independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun mempertahankan hubungan kerjasama dengan organisasi. (Al-Hassani, 2024:182) Undang-undang menekankan prinsip saling melengkapi, yang berarti bahwa ICC bertindak sebagai pengadilan pilihan terakhir, campur tangan hanya ketika yurisdiksi nasional tidak mau atau tidak dapat menuntut kejahatan serius (Al-Hassani, 2024:184).

ICC memiliki struktur dan organ sebagai berikut. ICC terdiri dari empat organ, yaitu *The Presidency* (Pimpinan), *The Chambers*, *The Office of the Prosecutors* (Kejaksaan), dan *The Registry* (Bagian Administrasi). *The Presidency* terdiri dari tiga hakim (Presiden dan dua Wakil Presiden)

yang dipilih oleh mayoritas absolut dari 18 hakim Pengadilan untuk masa jabatan maksimum dua periode, masing-masing tiga tahun. Kepresidenan bertanggung jawab atas administrasi Pengadilan, kecuali untuk Kantor Kejaksaan. Selain itu, *The Presidency* bertindak sebagai perwakilan Pengadilan kepada dunia luar dan mendukung pengaturan kerja para hakim. Tugas lainnya mencakup memastikan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Delapan belas hakim tersebut, termasuk tiga hakim dalam Kepresidenan, dibagi ke dalam tiga divisi peradilan Pengadilan: Divisi Pra-Peradilan (terdiri dari tujuh hakim), Divisi Pengadilan (terdiri dari enam hakim), dan Divisi Banding (terdiri dari lima hakim). Para hakim ini ditugaskan ke berbagai kamar (*Chambers*), yaitu: Kamar Pra-Peradilan (masing-masing terdiri dari satu atau tiga hakim), Kamar Pengadilan (masing-masing terdiri dari tiga hakim), dan Kamar Banding (terdiri dari lima hakim dari Divisi Banding).

Kamar Pra-Peradilan, yang terdiri dari satu atau tiga hakim, menangani semua isu yang muncul sebelum tahap persidangan dimulai. Tugas utama mereka adalah mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penuntutan oleh Penuntut Umum untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka, korban, dan saksi dihormati selama tahap penyelidikan serta menjaga integritas proses hukum. Kamar ini juga bertanggung jawab untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan atau panggilan hadir atas permintaan Penuntut Umum dan memutuskan apakah dakwaan terhadap seseorang dapat dibenarkan. Selain itu, mereka dapat menentukan penerimaan suatu situasi atau kasus dan memutuskan partisipasi korban selama tahap pra-persidangan. Setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan, tersangka pelaku ditangkap, dan dakwaan terhadapnya ditegaskan oleh Kamar Pra-Peradilan. Selanjutnya, Kepresidenan membentuk Kamar Pengadilan yang terdiri dari tiga hakim untuk menangani kasus tersebut. Tugas utama Kamar Pengadilan adalah memastikan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan cepat, dengan menghormati hak-hak terdakwa dan memberikan perlindungan kepada

korban serta saksi. Aturan ini juga mencakup partisipasi korban dalam proses persidangan. Kamar Pengadilan bertanggung jawab untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, Kamar ini dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga maksimal 30 tahun atau hukuman seumur hidup. Selain itu, hukuman finansial juga dapat dikenakan. Kamar Pengadilan dapat memerintahkan terpidana untuk memberikan reparasi kepada korban, yang dapat mencakup kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi. Kamar Banding terdiri atas Ketua Pengadilan dan empat hakim lainnya. Semua pihak dalam persidangan memiliki hak untuk mengajukan banding atau meminta izin untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh Kamar Pra-Peradilan maupun Kamar Pengadilan. Kamar Banding memiliki wewenang untuk menguatkan, membatalkan, atau mengubah keputusan yang diajukan banding, termasuk putusan dan penetapan hukuman. Bahkan, Kamar ini dapat memerintahkan pengadilan ulang di hadapan Kamar Pengadilan yang berbeda. Selain itu, Kamar Banding juga dapat merevisi keputusan akhir terkait vonis atau hukuman. Organ selanjutnya adalah *The Office of the Prosecutor* atau Kantor Kejaksaan.

Kantor Kejaksaan adalah sebuah organ independen yang terpisah dari Pengadilan dengan mandat utama untuk menerima dan menganalisis informasi terkait situasi atau dugaan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC. Tugasnya adalah untuk menilai apakah ada dasar yang cukup untuk memulai penyelidikan terhadap kejahatan-kejahatan besar seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, serta membawa para pelaku ke pengadilan.

Untuk menjalankan mandat ini, Kantor Kejaksaan dibagi menjadi tiga divisi yang memiliki fungsi masing-masing. Divisi pertama adalah Divisi Investigasi, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelidikan, termasuk mengumpulkan dan memeriksa bukti serta melakukan wawancara dengan individu yang sedang diselidiki, baik itu korban maupun saksi.

Penting untuk dicatat bahwa undang-undang mengharuskan Kantor Kejaksaan untuk menyelidiki secara adil baik bukti yang memberatkan maupun yang meringankan demi menegakkan kebenaran.

Divisi kedua adalah Divisi Penuntutan, yang meskipun berperan dalam penyelidikan, memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola proses litigasi kasus di hadapan berbagai Kamar Pengadilan. Divisi ini memastikan bahwa kasus yang ditangani dapat diproses secara tepat di pengadilan. Divisi yang terakhir adalah Divisi Yurisdiksi, Komplementaritas, dan Kerja Sama, yang bekerja dengan dukungan dari Divisi Investigasi untuk mengevaluasi informasi yang diterima serta situasi yang dirujuk ke Pengadilan. Divisi ini bertugas untuk menganalisis kelayakan situasi dan kasus yang diterima, menilai apakah kasus tersebut memenuhi persyaratan untuk diterima oleh Pengadilan, dan membantu dalam pengamanan serta kerja sama yang diperlukan untuk mendukung proses hukum. Dengan struktur ini, Kantor Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa proses hukum terhadap kejahatan internasional dilakukan secara objektif dan menyeluruh, demi penegakan keadilan global. *The Registry* (Bagian Administrasi) berperan dalam membantu Pengadilan untuk mengadakan persidangan yang adil, tidak memihak, dan terbuka untuk publik. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan administratif dan operasional kepada Kamar Pengadilan dan Kantor Kejaksaan. Selain itu, Register juga mendukung kegiatan Panitera terkait dengan masalah pertahanan, korban, komunikasi, dan keamanan. Ia memastikan bahwa Pengadilan dilayani dengan baik dan mengembangkan mekanisme yang efektif untuk membantu korban, saksi, dan pembela secara teratur, demi melindungi hak-hak mereka sesuai dengan Statuta Roma dan Aturan Prosedur serta Pembuktian. Sebagai saluran komunikasi resmi Pengadilan, Panitera juga memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola informasi publik dan kegiatan penjangkauan ICC. (*International Criminal Court*, 2009:7-11)

Beberapa kekuatan besar telah menolak untuk bergabung dengan ICC, mengutip kekhawatiran atas kedaulatan dan potensi bias politik. Hal ini membatasi yurisdiksi dan efektivitas pengadilan dalam kasus-kasus tertentu (Kirilovskaya, 2024:172). Yurisdiksi ICC juga terbatas pada kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota atau oleh warga negara mereka, kecuali jika negara non-anggota menerima yurisdiksinya (Patty et al., 2024:111).

Dalam sistem hukum pidana internasional, termasuk di hadapan International Criminal Court (ICC), proses pembuktian memegang peranan sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana individual atas kejahatan internasional. ICC menerapkan standar pembuktian yang tinggi sebagaimana hukum pidana pada umumnya, yakni *beyond reasonable doubt*, sebagaimana ditegaskan dalam *Rules of Procedure and Evidence* ICC. Proses pembuktian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil, tetapi juga untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi unsur-unsur konstitutif kejahatan yang didakwakan serta menunjukkan adanya kesengajaan, pengetahuan, atau partisipasi aktif dari terdakwa.

Secara garis besar, proses pembuktian dalam ICC melalui tiga tahap utama, yaitu: penyelidikan (*investigation*), penuntutan (*prosecution*), dan persidangan (*trial*). Pada tahap penyelidikan, Kantor Kejaksaan (*Office of the Prosecutor/OTP*) mengumpulkan berbagai bentuk bukti awal yang dapat mencakup dokumen resmi, laporan organisasi non-pemerintah, pernyataan saksi, dan juga kebijakan negara yang relevan. Tahap ini berfungsi untuk menentukan apakah terdapat *reasonable basis to believe* bahwa telah terjadi kejahatan dalam yurisdiksi ICC (El Zeidy, 2008:240-242)

Dalam kerangka ini, kebijakan negara dapat memiliki nilai pembuktian yang signifikan, khususnya dalam membuktikan unsur kontekstual dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Statuta Roma. Pasal 7(1) mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus merupakan bagian dari “serangan yang meluas

atau sistematis terhadap penduduk sipil” dan dilakukan “dalam rangka kebijakan suatu negara atau organisasi”. Maka dari itu, eksistensi dan isi suatu kebijakan—baik berupa regulasi, memorandum internal, maupun pernyataan resmi pejabat negara—dapat digunakan sebagai bukti adanya pola, sistematisasi, dan tujuan diskriminatif di balik suatu tindakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Werle dan Jessberger (2020:345) , keberadaan suatu kebijakan tidak harus dalam bentuk formal atau tertulis; ia dapat disimpulkan dari pola tindakan yang berulang dan koheren yang menunjukkan adanya koordinasi institusional. Pendekatan ini memungkinkan ICC untuk mengidentifikasi kebijakan tersembunyi (*de facto*) yang memiliki efek diskriminatif dan represif terhadap kelompok sipil tertentu.

Selain itu, kebijakan juga dapat menjadi alat bukti yang mendukung elemen *mens rea* pelaku. Artinya, apabila terdakwa terlibat dalam perancangan, pelaksanaan, atau promosi kebijakan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut dapat membuktikan bahwa ia memiliki kesadaran dan kehendak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan. (Schabas, 2017:402)

Dengan demikian, kebijakan dapat berfungsi sebagai bukti pembenaran struktur kejahatan, menunjukkan adanya sistematisasi dan koordinasi, serta mengaitkan tanggung jawab pidana kepada individu pejabat publik yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan tersebut. Ini sangat penting dalam konteks kejahatan yang memerlukan unsur serangan sistematis terhadap kelompok sipil seperti penganiayaan (*persecution*), pengusiran (*deportation*), atau apartheid.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan definisi, konsep, dan proposisi yang terstruktur dengan baik mengenai variabel-variabel dalam suatu penelitian. Ini menjadi fondasi yang kokoh bagi penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan fokus dari penelitian ini, teori yang digunakan adalah:

2.3.1 Teori Ras Kritis

Teori ras kritis adalah teori yang dikemukakan oleh Derrick Bell, Kimberle Crenshaw, Richard Delgado, dll, yang mulai berkembang di tahun 1970-an. Ide utama dari teori ini adalah bahwa ras adalah konstruksi sosial, dan rasisme bukan hanya prasangka seseorang, tetapi sesuatu yang tertanam dalam sistem hukum dan kebijakan-kebijakan hukum. Teori ras kritis dapat digunakan sebagai pendekatan untuk berteori, memeriksa, dan menantang cara-cara ras dan rasisme secara tersirat dan tersurat memberikan dampak pada struktur sosial, kebiasaan atau dalam hal ini kebijakan. Para ahli teori ras kritis berpendapat bahwa rasisme melekat dalam hukum dan institusi hukum Amerika Serikat sepanjang mereka berfungsi untuk menciptakan dan memelihara kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik antara orang kulit putih dan non-kulit putih, terutama orang Amerika keturunan Afrika. Para ahli teori ras kritis umumnya berdedikasi untuk menerapkan pemahaman mereka tentang sifat institusional atau struktural rasisme pada tujuan konkret (walaupun jauh) untuk menghilangkan semua hierarki berbasis ras dan hierarki tidak adil lainnya. (Campbell, 2020)

Teori ras kritis (CRT) secara resmi diselenggarakan pada tahun 1989, pada Lokakarya tahunan pertama tentang Teori Ras Kritis, meskipun asal usul intelektualnya sudah ada sejak tahun 1960an dan 70an. Pendahulunya adalah gerakan Critical Legal Studies atau studi hukum kritis (CLS), yang mendedikasikan dirinya untuk mengkaji bagaimana hukum dan institusi hukum melayani kepentingan kelompok kaya dan berkuasa dengan mengorbankan kelompok miskin dan terpinggirkan. Critical Legal Studies atau studi hukum kritis (CLS), sebuah cabang dari teori kritis berorientasi Marxis, juga dapat dipandang sebagai radikalisme realisme hukum awal abad ke-20, sebuah aliran filsafat hukum yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan peradilan, terutama di tingkat banding, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum—politis atau ideologis—seperti berdasarkan preseden dan prinsip-prinsip penalaran hukum.) Seperti para sarjana CLS, para ahli teori ras kritis percaya bahwa liberalisme politik tidak

mampu secara memadai mengatasi masalah-masalah mendasar ketidakadilan dalam masyarakat Amerika (terlepas dari undang-undang dan keputusan pengadilan yang memajukan hak-hak sipil di Amerika). pada tahun 1950-an dan 60-an), karena penekanannya pada perlakuan adil terhadap semua ras di bawah hukum (“buta warna”) menjadikannya hanya mampu mengenali praktik-praktik rasis yang paling terang-terangan dan nyata, bukan praktik-praktik yang relatif tidak langsung, halus, atau sistemik. Liberalisme juga disalahkan karena secara keliru menganggap pengambilan keputusan peradilan bersifat apolitis dan mengambil pendekatan inkremental atau reformis yang secara sadar memperpanjang tatanan sosial yang tidak adil dan memberikan peluang untuk melakukan penghematan dan kemunduran melalui penundaan administratif dan tantangan hukum konservatif. Namun, tidak seperti kebanyakan pakar CLS, para ahli teori ras kritis tidak ingin meninggalkan gagasan tentang hukum atau hak hukum sama sekali, karena, berdasarkan pengalaman mereka, beberapa undang-undang dan reformasi hukum telah banyak membantu orang-orang yang tertindas atau tereksplorasi.

Prinsip-prinsip dasar dari teori ras kritis adalah sebagai berikut:

- a) Ras adalah konstruksi sosial, bukan biologis
- b) Rasisme adalah hal yang normal di AS, walaupun sudah ada peraturan mengenai penghapusan rasisme.
- c) Kemajuan hukum untuk ras selain kulit putih, seringnya hanya menguntungkan orang kulit putih
- d) Menghubungkan stereotip ras negatif untuk ras berwarna selain kulit putih
- e) Tidak ada satu orang pun yang hanya bisa dideskripsikan dengan keanggotaan pada satu kelompok masyarakat saja

Seperti yang telah disebutkan, teori ras kritis dapat membantu membuktikan adanya suatu rasisme sistemik yang tertanam dalam lembaga sosial dan tindakan rasisme tersebut bisa dimasukkan ke dalam rasisme terselubung. Rasisme sistemik dapat dianggap sebagai bentuk rasisme

terselubung dalam kerangka Teori Ras Kritis (CRT) karena rasisme ini terjadi secara halus melalui struktur dan institusi masyarakat, bukan melalui tindakan rasisme yang terang-terangan dan eksplisit. Meskipun rasisme yang terang-terangan mungkin melibatkan tindakan diskriminasi yang langsung dan terlihat (misalnya, ujaran kebencian atau kekerasan fisik), rasisme sistemik sering kali tersembunyi dalam norma, kebijakan, dan praktik yang tampak netral namun sangat merugikan kelompok ras yang terpinggirkan. Inilah yang membuatnya terselubung – hal ini tertanam dalam sistem seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan penegakan hukum, dan dapat bertahan tanpa individu secara sadar terlibat dalam tindakan rasis.

Teori Ras Kritis menekankan bahwa rasisme bukan hanya bias individu namun sudah tertanam dalam tatanan masyarakat, mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan cara yang seringkali tidak terlihat oleh mereka yang tidak terkena dampak langsung. Teori Ras Kritis mengkritik bagaimana undang-undang dan kebijakan yang terkesan netral dapat melanggengkan kesenjangan dengan mempertahankan status quo, meskipun hal tersebut bukan merupakan maksud dari pembuat kebijakan. Melalui Teori Ras Kritis, rasisme sistemik diakui sebagai kekuatan yang terus-menerus dan berbahaya, seringkali sulit diidentifikasi dan diatasi tanpa perubahan struktural yang mendalam.

2.3.2 Teori Kedaulatan

Kedaulatan adalah konsep yang berkaitan dengan kekuasaan dalam ranah hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris *sovereignty* dan bahasa Jerman *souvereniteit*, yang menggambarkan kekuasaan tertinggi. Kedaulatan mencerminkan wewenang tertinggi suatu negara dalam merumuskan serta menegakkan hukum, termasuk dengan penggunaan kekuatan jika diperlukan. Negara memiliki otoritas utama untuk memastikan kepatuhan seluruh warganya terhadap peraturan yang berlaku, yang dikenal sebagai kedaulatan internal. (Widodo et al. 2023:118) Konsep kedaulatan dalam pemikiran para ahli hukum dan kenegaraan belum

mencapai kesepakatan yang mutlak. Pada abad pertengahan, beberapa sarjana menyamakan kedaulatan dengan *superanus* atau *summa potestas*, yang berarti kewenangan tertinggi dalam suatu entitas politik. Sekitar abad ke-15, Jean Bodin memperkenalkan konsep *souvereniteit*, yang kemudian menjadi dasar dalam perkembangan politik modern.

Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang tidak terbagi dan tidak terbatas dalam menetapkan hukum di suatu negara serta memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Menurutnya, kedaulatan bersifat absolut, yang berarti kekuasaan tertinggi harus berada di tangan pemerintah pusat tanpa dapat dibagi atau dibatasi oleh lembaga lain, termasuk otoritas keagamaan. Prinsip ini dikenal sebagai *summa cives at subditos legibusque solute potestas*—kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara, bawahan, dan hukum—yang dalam praktiknya dipersonifikasikan oleh seorang raja. Di sisi lain, Bodin juga menegaskan bahwa kedaulatan tidak sepenuhnya mutlak. Seorang raja tetap harus menghormati *ius natural et gentium* (hukum alam dan hukum internasional) serta hukum konstitusional kerajaan yang disebut *leges imperii*. Dengan demikian, kedaulatan negara bersifat relatif, bukan absolut. Dalam praktiknya, kedaulatan suatu negara memiliki batasan tertentu dan harus menghormati kedaulatan negara lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional. (Almahdali et al. 2023:57-58)

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembentukan hukum di suatu negara, negara merupakan perwujudan dari kekuasaan itu sendiri. Jean Bodin mengemukakan bahwa kedaulatan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu (Almahdali et al. 2023:58):

- 1) Tunggal: Hanya negara yang memiliki kedaulatan, tanpa ada kekuasaan lain di dalamnya yang berwenang menetapkan atau membuat hukum.
- 2) Asli: Kedaulatan berasal langsung dari negara itu sendiri, bukan merupakan hasil pemberian atau penurunan dari kekuasaan lain.

- 3) Abadi: Kekuasaan negara bersifat terus-menerus tanpa terputus, meskipun terjadi pergantian pemerintahan, kepala negara, atau bahkan perubahan struktur negara.
- 4) Tidak dapat dibagi: Karena merupakan kekuasaan tertinggi, kedaulatan tidak bisa dipisahkan atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada individu atau lembaga lain.

John Austin berpendapat bahwa kedaulatan berada di tangan pembuat hukum tertinggi (*legibus solute*), dan hukum positif merupakan hasil dari keputusan pihak yang berdaulat. Menurutnya, konsep kedaulatan mencakup dua aspek utama: secara positif, rakyat wajib mematuhi otoritas berdaulat, sementara secara negatif, pihak yang berdaulat tidak tunduk pada otoritas lain.

Austin merumuskan beberapa karakteristik kedaulatan, yaitu (Almahdali et al. 2023:60):

- 1) *Non-subordinate*: Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak tunduk pada otoritas eksternal mana pun. Artinya, tidak ada pihak luar yang dapat mengontrol atau mengarahkan tindakan negara tersebut.
- 2) *Illimitable*: Kedaulatan tidak memiliki batasan internal yang melekat padanya. Dengan kata lain, negara yang berdaulat memiliki kewenangan tak terbatas dalam menetapkan dan menegakkan hukum di wilayahnya tanpa campur tangan pihak eksternal.
- 3) *Unique*: Kedaulatan adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Tidak mungkin ada lebih dari satu entitas yang memiliki kedaulatan secara bersamaan, karena kedaulatan bersifat mutlak dan tidak dapat dibagi dengan lembaga lain.
- 4) *United*: Kedaulatan mencakup seluruh wilayah negara serta semua unsur yang membentuk negara tersebut.

Ada lima teori kedaulatan yang berupaya menentukan siapa atau apa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu:

- 1) Kedaulatan Tuhan
- 2) Kedaulatan Raja

- 3) Kedaulatan Rakyat
- 4) Kedaulatan Negara
- 5) Kedaulatan Hukum
- 1) Kedaulatan Tuhan

Teori Kedaulatan Tuhan (abad ke-5 hingga ke-15) menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan, yang diwakili oleh hukum atau raja. Pada abad pertengahan, muncul perdebatan antara kekuasaan raja dan paus. Agustinus menganggap paus sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara Thomas Aquinas menilai raja dan paus memiliki otoritas setara dengan tugas berbeda. Marsilius berpendapat bahwa raja adalah wakil Tuhan dan hanya bertanggung jawab kepada-Nya. Namun, teori ini melemah karena kenyataan bahwa raja bisa dikalahkan atau digulingkan, membuktikan bahwa kekuasaannya tidak sepenuhnya bersifat ilahi. (Solihatin et al., 2023:47-48)

- 2) Kedaulatan Raja

Marsilius mengajarkan bahwa raja adalah wakil Tuhan di dunia yang menjalankan atau memegang kedaulatan, yang kemudian dikenal sebagai Teori Kedaulatan Raja. Awalnya, teori ini diterima oleh rakyat, tetapi lama-kelamaan ditolak karena mendorong kesewenang-wenangan raja, sehingga rakyat kehilangan perlindungan dan menyadari bahwa sistem tersebut tidak dapat dipertahankan. Sebagai respons, muncul ajaran baru yang memberikan perlindungan lebih bagi rakyat. Dalam buku *Vindiciae Contra Tyrannos*, dijelaskan bahwa meskipun raja dianggap dipilih oleh Tuhan, ia tetap diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Oleh karena itu, raja tidak boleh memerintah secara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. (Nasution & Sihombing, 2019:95)

- 3) Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan Rakyat muncul sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan raja. Tokohnya, Jean-Jacques Rousseau, dianggap sebagai bapak teori ini dan pemikirannya menjadi dasar Revolusi Prancis.

Menurut teori ini, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kemudian mewakili atau menyerahkan kekuasaan mereka kepada negara. Rousseau mendasarkan gagasannya pada kehendak umum, yang disebut *volonté générale*, atau kehendak rakyat secara kolektif. Immanuel Kant juga menganut teori ini, dengan pandangan bahwa tujuan negara adalah menjamin kebebasan warga negaranya, di mana kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hukum. Hanya rakyat yang berhak membuat undang-undang, menjadikannya sebagai cerminan kehendak rakyat, sehingga kedaulatan tetap berada di tangan mereka.

Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa tanpa aturan dan kekuasaan, manusia akan hidup dalam ketidakamanan. Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan raja pun harus sejalan dengan kehendak rakyat. Ia membedakan dua bentuk kehendak rakyat:

- a) *Volonté de Tous*: kehendak seluruh rakyat, yang hanya berlaku sekali saat negara dibentuk melalui perjanjian sosial.
- b) *Volonté Générale*: kehendak sebagian rakyat, yang diterapkan melalui keputusan mayoritas untuk menjaga jalannya negara setelah terbentuk.

Pemikiran Rousseau menjadi dasar demokrasi di negara-negara Barat. Konsekuensinya adalah, pertama, rakyat memiliki hak untuk mengganti atau menggulingkan penguasa jika tidak menjalankan kehendak rakyat, termasuk melalui revolusi. Kedua, kedaulatan berada pada rakyat sebagai satu kesatuan abstrak. (Sulaiman, 2018:83-87)

4) Kedaulatan Negara

Teori Kedaulatan Negara menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang berwenang merancang dan menetapkan hukum. George Jellinek berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kehendak negara, sehingga negara menjadi sumber hukum yang berdaulat tanpa ada pihak lain di luar negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum. Teori Kedaulatan Negara sebenarnya merupakan perkembangan dari konsep Kedaulatan Raja, di mana raja

dianggap sebagai perwujudan negara. Hal ini memberikan legitimasi baru bagi kekuasaan raja, terutama ketika gagasan Kedaulatan Rakyat mulai berkembang. Dengan demikian, sejak awal, teori Kedaulatan Rakyat muncul sebagai upaya untuk menentang dominasi teori Kedaulatan Raja.

Kedaulatan negara tercermin dalam kehidupan masyarakat, di mana kepentingan negara selalu diutamakan dibanding kepentingan individu. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat dukungan dari para pemikir aliran *Deutsche Publizisten Schule*. Mereka mengidentifikasi tiga pilar utama yang memperkuat negara, yaitu (Solihatin et al., 2023:49):

- a) *Armee*: Angkatan perang
- b) *Junkertum*: Golongan industrialis
- c) Birokrasi: Aparatur negara

5) Kedaulatan Hukum

Teori Kedaulatan Hukum muncul sebagai respons terhadap Teori Kedaulatan Negara dan dapat dianggap sebagai kebalikannya. Menurut Abdul Hamid S. Attamini, doktrin ini lahir untuk menentang gagasan bahwa negara dan kewenangannya adalah satu-satunya sumber hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara kedua teori ini. Esensi dari Teori Kedaulatan Hukum adalah membuktikan bahwa yang berdaulat bukanlah negara, melainkan hukum. Teori ini menolak pandangan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan negara, sebagaimana yang diklaim oleh Teori Kedaulatan Negara. Dalam konsep kedaulatan negara, hukum dianggap tunduk pada negara dan tidak dapat mengikatnya. Namun, kelemahan utama teori ini adalah ketidakmampuannya membuktikan klaim bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi. Faktanya, negara tetap tunduk pada hukum. Selain itu, teori kedaulatan negara juga menghadapi keraguan terkait asumsi bahwa hukum hanyalah kelanjutan dari egoisme individu serta keyakinan bahwa hukum dapat berubah tergantung zaman dan bangsa.

Kenyataannya, hukum justru mengatur negara, menunjukkan bahwa hukum memiliki posisi yang lebih tinggi daripada negara. (Widodo et al., 2023:127-128)

2.3.3 Universalitas HAM

Konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa hak-hak dasar melekat pada setiap individu tanpa kecuali, terlepas dari latar belakang budaya, politik, ekonomi, atau agama. Universalitas HAM diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966. Namun, dalam praktiknya, penerapan universalitas HAM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan relativisme budaya dan perbedaan sistem politik antarnegara.

Standar hak asasi manusia internasional bersifat universal dan mengandung prinsip universalisme, yang dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu (Makeieva & Rybikova, 2024:50-51):

1) Aspek Subjektif

Hak asasi manusia berlaku bagi semua individu tanpa terkecuali, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai dokumen hukum internasional. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati perlindungan HAM tanpa diskriminasi. Konsep tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 DUHAM, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.

2) Aspek Teritorial

HAM dikategorikan menjadi dua cakupan yaitu hak universal yang berlaku secara global dan hak regional yang diatur dalam konteks wilayah tertentu seperti *European Convention on Human Rights* (ECHR) atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia di Eropa, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia (ACHPR) yang mengatur HAM di negara-negara di Benua Afrika.

Meskipun prinsip universalitas HAM diakui secara luas, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah mengenai relativisme budaya. Beberapa negara dan kelompok budaya berpendapat bahwa konsep HAM yang dikembangkan dalam tradisi Barat tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal. Jack Donnelly (2013:113) dalam bukunya *"Universal Human Rights in Theory and Practice"* menjelaskan bahwa meskipun HAM bersifat universal, penerapannya harus mempertimbangkan variasi budaya agar dapat diterima oleh semua masyarakat. Relativisme budaya ini sering menjadi alasan bagi negara-negara untuk membatasi HAM, seperti dalam kasus pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar nilai agama atau adat istiadat lokal. Beberapa pandangan menyatakan bahwa standar HAM internasional tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Namun, pemikir seperti 'Abd Allâh Ahmad al-Na'im berpendapat bahwa HAM adalah sesuatu yang universal dan dimiliki oleh setiap tradisi budaya, termasuk agama-agama. Oleh karena itu, mestinya ada standar HAM universal yang dapat diberlakukan secara global. (Matondang, 2008:207) Tantangan yang kedua adalah pengaruh globalisasi terhadap HAM. Globalisasi berperan dalam mempercepat penyebaran nilai-nilai universal HAM, tetapi juga memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa identitas budayanya terancam. Samuel Huntington dalam *"The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order"* mengemukakan bahwa benturan antarperadaban sering kali berkaitan dengan perbedaan dalam interpretasi HAM. Dalam beberapa kasus, globalisasi justru memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam HAM. (Makeieva & Rybikova, 2024:52) Tantangan yang ketiga adalah pelanggaran HAM oleh negara dan kelompok otoriter. Negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter sering kali menolak prinsip universalitas HAM dengan alasan kedaulatan nasional. Misalnya, pelanggaran HAM yang terjadi selama agresi Rusia terhadap Ukraina telah menunjukkan bagaimana negara-negara tertentu mengabaikan norma HAM

internasional demi kepentingan politik. (Makeieva & Rybikova, 2024:51-52) Selain itu, di beberapa negara, pembatasan kebebasan berekspresi dilakukan dengan dalih melindungi stabilitas nasional, seperti dalam kasus Tiongkok dan Arab Saudi.

Dalam memastikan bahwa prinsip universalitas hak asasi manusia (HAM) tetap dihormati dan ditegakkan, berbagai lembaga internasional memainkan peran krusial dalam pemantauan serta penegakan hukum HAM di tingkat global. Salah satu aktor utama dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional untuk menjamin perlindungan HAM di seluruh dunia. Instrumen hukum seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi bagian dari upaya PBB dalam menegakkan hak-hak universal. Selain itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memiliki peran signifikan dalam memantau dan mengevaluasi pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, memberikan rekomendasi, serta menekan pemerintah agar mematuhi standar internasional.

Selain PBB, keberadaan pengadilan HAM internasional juga menjadi pilar penting dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC), misalnya, berfungsi sebagai lembaga peradilan permanen yang menangani kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Begitu pula dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), yang khusus menangani pelanggaran HAM di wilayah Eropa dan memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi standar yang ditetapkan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan pengadilan-pengadilan ini telah berkontribusi dalam membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan, seperti dalam kasus kejahatan perang di bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Di luar lembaga resmi yang dibentuk oleh negara, peran organisasi hak asasi manusia non-pemerintah juga tak kalah penting dalam mengawasi

dan menegakkan HAM. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch aktif dalam melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM, melaporkan temuan mereka kepada komunitas internasional, serta memberikan tekanan kepada pemerintah yang dinilai tidak mematuhi standar HAM global. Melalui advokasi, kampanye kesadaran, dan lobi politik, organisasi-organisasi ini berkontribusi dalam mendorong reformasi kebijakan serta menuntut pertanggungjawaban bagi pelanggar HAM.

Dengan adanya kolaborasi antara lembaga internasional, pengadilan HAM, serta organisasi non-pemerintah, upaya untuk menjaga universalitas HAM tetap menjadi agenda utama dalam sistem hukum internasional. Meskipun tantangan masih ada, mekanisme yang ada terus dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap individu di dunia mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya. (Makeieva & Rybikova, 2024:52-53)

Dalam realitanya, antara teori kedaulatan dan universalitas hak asasi manusia (HAM) tidak sejalan dan selalu ada pertentangan antara kedua teori tersebut. Pertentangan antara teori kedaulatan negara dan universalitas HAM berakar pada perbedaan prinsip antara supremasi negara dalam hukum internasional dan prinsip bahwa hak-hak tertentu bersifat universal dan harus dihormati di seluruh dunia. Kedaulatan negara menekankan hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar, sedangkan universalitas HAM berargumen bahwa hak-hak dasar manusia bersifat inheren dan harus dijamin oleh semua negara, tanpa pengecualian. Perdebatan ini semakin kompleks ketika kepentingan politik, budaya, dan hukum internasional bersinggungan dalam praktiknya (Donnelly, 2013:56)

Teori kedaulatan negara didasarkan pada konsep *Westphalian sovereignty* yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan eksklusif atas wilayahnya dan berhak menentukan hukum serta kebijakan internalnya tanpa campur tangan pihak luar. Prinsip *non-intervensi* menjadi pilar utama yang menghalangi negara lain atau organisasi internasional

untuk mencampuri urusan domestik suatu negara. Namun, dalam era globalisasi dan perkembangan hukum internasional, konsep ini sering kali dipertanyakan ketika suatu negara diduga melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warganya sendiri (Cassese et al., 2020:53)

Sebaliknya, prinsip universalitas HAM berpendapat bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu, tanpa memandang negara, budaya, atau sistem hukum yang berlaku. Prinsip ini diperkuat oleh instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, bahkan jika aturan domestik suatu negara bertentangan dengan standar internasional (Goodhart, 2016:132)

Konflik antara kedaulatan negara dan universalitas HAM sering kali terjadi ketika negara menggunakan kedaulatannya untuk menolak intervensi HAM dengan alasan kedaulatan nasional. Salah satu contohnya adalah tindakan China dalam menangani dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, di mana pemerintah China berargumen bahwa kebijakan yang diterapkan merupakan urusan domestik yang tidak dapat dicampuri oleh pihak luar (China's Repression of Uighurs: A Report on Systematic Violations, 2022)

Selain itu, beberapa negara menerapkan kebijakan domestik yang dianggap diskriminatif dengan alasan budaya atau agama. Misalnya, beberapa negara yang menggunakan hukum Syariah memiliki peraturan yang membatasi kebebasan perempuan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal (Donnelly, 2013:167)

Ketegangan juga muncul ketika negara mengabaikan putusan pengadilan atau lembaga HAM internasional. Contoh yang menonjol adalah Amerika Serikat yang menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang di Afghanistan, dengan alasan bahwa

pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan atas kebijakan domestik Amerika Serikat (Mathur-Ashton, 2024).


Salah satu kasus yang menggambarkan ketegangan ini adalah krisis Rohingya di Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak intervensi PBB atas pembantaian etnis Rohingya dengan alasan mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Meskipun banyak laporan internasional yang menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, Myanmar tetap bersikeras bahwa kebijakan mereka adalah bagian dari urusan domestic.

Kasus lain yang relevan adalah kebijakan Asylum Ban yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat di Amerika Serikat dan menjadi topik utama dalam penelitian ini. Kebijakan ini membatasi akses pencari suaka dan dinilai diskriminatif secara rasial. Namun, pemerintah AS berargumen bahwa pengaturan imigrasi merupakan bagian dari hak kedaulatan nasionalnya, sehingga tidak dapat diintervensi oleh komunitas internasional (Sherman-Stokes, 2024).

Dalam rangka menjembatani pertentangan antara kedaulatan negara dan universalitas HAM, beberapa mekanisme hukum internasional telah dikembangkan. Salah satunya adalah Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), yang memperbolehkan intervensi internasional jika suatu negara gagal melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak terjadi dengan dalih kedaulatan negara. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kegagalan komunitas internasional dalam merespons secara memadai kekejaman massal yang terjadi di Rwanda dan bekas Yugoslavia pada tahun 1990-an. Komite Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara mengembangkan Prinsip *Responsibility to Protect* pada tahun 2001. Prinsip *Responsibility to Protect* diadopsi secara bulat pada tahun 2005 dalam KTT Dunia PBB, yang merupakan pertemuan terbesar para Kepala Negara dan Pemerintahan dalam sejarah. (Global Centre For the Responsibility to Protect, 2025)

Selain itu, terdapat perjanjian HAM yang mengikat secara hukum, seperti Konvensi Anti-Penyiksaan, yang mewajibkan negara untuk tidak menggunakan kedaulatan sebagai alasan untuk melakukan atau membiarkan pelanggaran HAM terjadi. Perjanjian ini memberikan dasar hukum bagi komunitas internasional untuk menekan negara-negara yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap warganya. Dengan adanya perdebatan ini, tantangan utama hukum internasional adalah menemukan keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan perlindungan HAM yang efektif di tingkat global.

2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah rencana yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Rencana ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode yang mengandalkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau ucapan dari individu yang diamati. Metode ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena yang dialami oleh individu atau kelompok, termasuk peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Penelitian kualitatif berfokus pada makna dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Pemilihan pendekatan penelitian secara kualitatif ini dilakukan untuk menganalisa data berupa kecenderungan tindakan rasis terselubung dari Kebijakan *Asylum Ban* di Amerika Serikat dan pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu memberikan penelitian yang disajikan dengan penjelasan secara deskriptif.

3.2 Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Pendekatan yang digunakan didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah perihal yang menjadi pusat perhatian penelitian. Ini juga membantu dalam menentukan data yang diperlukan untuk penelitian dengan tujuan membatasi studi. Penetapan fokus membantu memasukkan informasi baru dari lapangan atau memenuhi standar inklusi-inklusi. (Shangriani Yona Subagyo, 2019) Fokus dari penelitian ini adalah menemukan

bagaimana Kebijakan *Asylum Ban* merupakan salah satu dari bentuk rasisme terselubung di Amerika Serikat.

3.4 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari buku- buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, konvensi internasional terkait, berita media massa dalam jaringan (daring), dan situs-situs internet yang dianggap relevan. Sumber data sekunder disini meliputi peraturan perundang-undangan salah satunya Statuta Roma, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan kamus (hukum, bahasa, dan ensiklopedia). Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum ini memiliki otoritas resmi. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan hukum internasional dan hukum pidana internasional terkait seperti *The 1948 Universal Declaration of Human Rights*, *Statute of International Criminal Court* (Statuta Roma), *Convention relating to the Status of Refugees*, dan *the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, serta pandangan klasik dari para sarjana dengan kualifikasi tinggi, termasuk dokumen kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai hukum pidana internasional, terutama yang membahas mengenai pengungsi dan pencari suaka, serta buku yang menjelaskan mengenai konsep-konsep ras, rasisme, dan diskriminasi ras. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, hasil pencarian dari internet,

dan sitasi artikel nasional maupun internasional yang diterbitkan di jurnal di internet. (Marzuki, 2017:181)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah studi pustaka dan dokumen. Studi pustaka dan dokumen adalah yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan memahami berbagai teori dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menyusun informasi dari beragam sumber hukum seperti *The 1948 Universal Declaration of Human Rights*, *Statute of International Criminal Court* (Statuta Roma), *Convention relating to the Status of Refugees*, dan *the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, buku-buku mengenai hukum pidana internasional, terutama yang membahas mengenai pengungsi dan pencari suaka, serta buku yang menjelaskan mengenai konsep-konsep ras, rasisme, dan diskriminasi ras, serta kamus, hasil pencarian dari internet, dan sitasi artikel nasional maupun internasional yang diterbitkan di jurnal di internet. Seluruh bahan pustaka yang diperoleh dari referensi tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis guna memperkuat proposisi serta gagasan dalam penelitian.

3.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang menggunakan berbagai data yang dikumpulkan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan hasil angket atau observasi tentang masalah yang diteliti di lapangan

3.7 Validitas Data

Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini untuk menguji validitas data adalah dengan Penyajian secara kaya dan mendetail dan menyajikan informasi yang berbeda serta berbeda dengan perspektif umum agar data yang diberikan tidak bersifat subjektif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Unsur Rasisme Sistemik dalam Kebijakan Asylum Ban di Amerika Serikat

Amerika Serikat dikenal dengan keanekaragaman geografisnya, kekayaan budayanya, dan dinamika sosialnya yang kompleks. Membentang kira-kira selebar 9.800.000 km², negara tersebut memiliki jenis lahan yang bervariasi, termasuk bukit, dataran, dan pegunungan terjal, dengan iklim yang bervariasi meliputi temperatur udara iklim tropis dan arktik. (Bernstein et al., 2022:20-52) Secara budaya, Amerika Serikat sering dideskripsikan sebagai "panci peleburan" dengan pengaruh dari Kebudayaan Afrika, Kebudayaan Amerika Asli, Kebudayaan Asia, dan Kebudayaan Amerika Latin yang berpadu dengan asal usulnya yang dominan dari Barat. (Woods, 2018:1-12) Etos multikultural ini yang membentuk cara hidup orang Amerika, menekankan pada nilai-nilai seperti kemerdekaan, kebebasan, serta pencarian kebahagiaan. (Woods, 2018:1-12) Secara sosial, dengan populasi sekitar 330.000.000 jiwa, Amerika memiliki komunitas yang beragam, dengan orang kulit putih mendominasi, diikuti dengan Komunitas Amerika Latin dan Afrika Amerika. (Bernstein et al., 2022:20-52)

Gambar 4. 1 Peta Topografi Amerika Serikat



Sumber: Nations Online Project


Berdasarkan peta geografis Amerika Serikat di atas, terdapat lima puluh negara bagian dengan dua negara bagian, Alaska dan Hawaii yang tidak ditunjukkan di peta di atas. Amerika Serikat berbatasan darat dengan Kanada dan Meksiko. Secara geografis, Amerika Serikat dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu Timur Laut, Barat Daya, Barat, Tenggara, Barat Tengah (*Midwest*). Wilayah Timur Laut Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Kawasan ini memiliki lanskap pedalaman yang bergelombang dan dialiri sejumlah sungai, dengan karakteristik geografis berupa lembah serta Pegunungan Appalachia. Bagian dari Danau Ontario dan sebagian Danau Erie juga berada di wilayah ini. Negara bagian New England serta daratan New York dan Pennsylvania termasuk dalam kawasan Timur Laut. Daerah ini dikenal sebagai pusat ekonomi paling maju di negara tersebut, dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta keragaman budaya yang mencolok.

Kemudian wilayah Barat Daya. Walaupun batas wilayahnya dapat berbeda-beda tergantung definisi, negara bagian yang umumnya dianggap sebagai inti dari Amerika Serikat bagian Barat Daya adalah Arizona, New Mexico, Texas, dan Oklahoma. Kawasan ini ditandai dengan keberadaan Gurun Mojave, Gurun Sonoran, serta Gurun Chihuahuan. Di bagian barat laut wilayah tersebut terdapat Dataran Tinggi Colorado, sebuah daerah gurun dengan ketinggian tinggi yang memiliki hutan-hutan tersebar di sekitar Sungai Colorado dan dikenal karena panorama alamnya yang menakjubkan. Dalam wilayah Barat, terdapat sekitar sembilan negara bagian yang dianggap sebagai bagian dari wilayah tersebut. Pegunungan Rocky menjadi ciri khas utama di negara-negara bagian pegunungan seperti Montana, Wyoming, Colorado, Idaho, Utah, dan Nevada. Sementara itu, negara-negara bagian di wilayah Pasifik meliputi Washington, Oregon, dan California, yang seluruhnya memiliki garis pantai yang menghadap ke Samudra Pasifik. Rangkaian pegunungan yang penting di wilayah ini mencakup Sierra Nevada, Pegunungan Cascades, serta Pacific Coast Ranges.

Wilayah Tenggara, atau dikenal juga sebagai Amerika Tenggara, mencakup bagian timur dari kawasan selatan Amerika Serikat dan meliputi negara-negara bagian seperti Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,

Mississippi, Carolina, Tennessee, Virginia, dan Virginia Barat. Sebagian besar wilayah Arkansas dan Louisiana termasuk dalam kawasan Dataran Rendah Tengah. Sementara itu, dataran rendah yang terletak di sepanjang Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik dikenal sebagai Dataran Pesisir, yang menjadi ciri khas bentuk muka bumi negara-negara bagian pesisir di Tenggara. Di sisi lain, bagian selatan Pegunungan Appalachian memberikan nuansa berbeda pada lanskap wilayah seperti Kentucky, Virginia, Tennessee, dan Carolina Utara. *Midwest* atau wilayah barat tengah adalah bagian utara-tengah Amerika Serikat. Belasan negara bagian termasuk dalam *Midwest*, yaitu Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, dan Wisconsin. (Nations Online, 2024)

Gambar 4. 2 Jumlah Warga Negara Amerika Serikat Kelahiran Asing Sejak 1850



Sumber : Center for Immigration Studies

Gambar 4.2. menunjukkan jumlah penduduk kelahiran luar negeri serta proporsinya terhadap total populasi Amerika Serikat sejak tahun 1850, yang merupakan pertama kalinya kelompok ini dicatat dalam sensus. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dengan jumlah mencapai 51,6 juta orang atau 15,6 persen

dari populasi, jumlah penduduk kelahiran luar negeri saat ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Amerika. Sejak tahun 1970, angka ini telah meningkat lima kali lipat; sejak 1990 meningkat 2,6 kali lipat; dan sejak tahun 2000 meningkat lebih dari dua pertiga. Bahkan selama periode yang dikenal sebagai "Gelombang Besar" imigrasi — pada tahun 1890 (14,8 persen) dan 1910 (14,7 persen) — proporsi penduduk kelahiran luar negeri masih lebih rendah dibandingkan dengan sekarang. Tingginya tingkat imigrasi saat ini bahkan telah membuat proyeksi Biro Sensus, yang dirilis pada November tahun lalu, menjadi tidak relevan. Saat itu, Biro memperkirakan bahwa persentase penduduk kelahiran luar negeri baru akan mencapai 15,6 persen pada tahun 2040. Jika mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat Amerika, wajar untuk menganggap bahwa baik jumlah absolut maupun persentase imigran dalam populasi memiliki signifikansi yang setara. (Camarota & Zeigler, 2024)

Seperti yang telah disebutkan di atas dengan data peningkatan jumlah imigran di tahun-tahun terakhir, Amerika Serikat merupakan negara yang multikultural dan pengaruh utama dari multikulturalisme tersebut adalah banyaknya jumlah imigran yang memasuki wilayah Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat sering disebut sebagai "*nation of immigrants*" atau bangsa imigran. (Lee & Yung, 2010:135-136) Berikut adalah persebaran asal negara para imigran Amerika Serikat sejak Maret 2021 hingga Maret 2024.

Gambar 4. 3 Populasi Imigran Amerika Serikat Berdasarkan Negara dan Kawasan dari Maret 2021 hingga Maret 2024

Region	January 2021	March 2021	March 2022	March 2023	March 2024	Numerical Increase, Mar 21 to Mar 24	Percent of Growth, Mar 21 to Mar 24	Share of Growth, Mar 21 to Mar 24
Latin America	13,638	13,713	14,969	16,053	17,781	4,143	17.4%	62.8%
Mexico	11,566	11,612	11,998	11,691	12,701	1,135	6.1%	11.1%
South America	3,340	3,478	3,941	4,511	4,819	1,473	44.0%	22.3%
Caribbean	576	589	648	751	800	224	38.9%	4.2%
Central America	4,682	4,968	4,328	4,989	3,921	459	10.0%	1.5%
Northern Triangle*	3,559	3,696	3,500	3,487	4,513	1,079	29.0%	16.2%
India Subcontinent	3,972	4,372	5,046	4,982	4,822	889	22.4%	14.4%
Israel	1,026	1,413	2,017	3,709	3,808	2,782	27.1%	11.6%
East Asia	7,889	7,783	7,814	8,199	8,588	769	4.7%	5.9%
China	2,576	2,293	2,119	2,082	2,099	479	14.0%	7.1%
Middle East	1,911	1,917	2,091	2,397	2,576	665	34.8%	9.9%
Sub-Saharan Africa	2,281	2,716	3,219	3,154	2,917	727	16.0%	3.8%
Europe	8,888	8,888	8,134	8,041	8,081	200	0.7%	0.7%
Canada	882	707	630	589	596	186	12.8%	0.4%
Oceania/Elsewhere	567	581	561	581	473	107	18.3%	1.0%
Other than Latin America	15,383	15,328	15,698	17,776	19,864	4,481	11.0%	17.2%
Majority-Minority Countries	2,786	2,848	3,001	3,174	3,408	622	22.0%	6.7%
Total	43,010	43,041	46,366	48,196	51,639	8,629	13.7%	100.0%

Source: Center for Immigration Studies analysis of the January 2021 and March 2021 to March 2024 public-use Current Population Survey. Regions defined in end note 6.
*Guatemala, El Salvador, and Honduras.

Sumber: Center for Immigration Studies

Gambar 4.3. menggambarkan jumlah penduduk kelahiran luar negeri berdasarkan wilayah pada Januari 2021—saat Presiden Biden mulai menjabat—dan setiap bulan Maret dari tahun 2021 hingga 2024. Pertumbuhan populasi kelahiran luar negeri sebagian besar didorong oleh masuknya imigran dari Amerika Latin, yang meningkat sebanyak 4,2 juta sejak Januari 2021. Di antara wilayah tersebut, Amerika Selatan menyumbang peningkatan sebanyak 1,5 juta, Amerika Tengah 1,1 juta, dan wilayah Karibia hampir 900.000 orang. Jumlah imigran asal Meksiko bertambah 735.000, dengan seluruh peningkatan itu terjadi dalam satu tahun terakhir. Selain itu, imigran dari kawasan Subbenua India dan Timur Tengah juga mengalami pertumbuhan signifikan, masing-masing sebesar 950.000 dan 653.000. Penelitian dari lembaga pemerintah dan independen selama ini menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari imigran tidak berdokumen berasal dari Amerika Latin. Maka dari itu, lonjakan jumlah penduduk kelahiran luar negeri dari kawasan ini mengindikasikan kuatnya peran imigrasi ilegal dalam peningkatan tajam populasi imigran sejak awal 2021. Meskipun imigrasi dari Amerika Latin memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ini, jumlah imigran dari wilayah lain pun meningkat secara signifikan. (Camarota & Zeigler, 2024)

Orang mungkin berpikir bahwa Masyarakat Amerika Serikat akan menyambut baik fakta bahwa banyak imigran yang ingin mendapatkan hidup lebih layak di Amerika Serikat dan beberapa tahun belakangan ini, dunia sedang berada dalam zaman keemasan perdamaian dan keamanan. Kekuatan-kekuatan besar seperti halnya telah menyerah untuk berperang secara terang-terangan, dan negara-negara dengan kekuatan lebih lemah telah jarang untuk pergi berperang, dan tingkat konflik internal (perang saudara, konflik etnis, kudeta, dan pelanggaran berat HAM) sedang dalam keadaan rendah. Terorisme mungkin ancaman keamanan negara terbesar yang dihadapi oleh banyak negara saat ini, tetapi terorisme sendiri pun sedang tidak mewabah, dan memberikan tingkat ancaman yang rendah pada rata-rata orang Amerika Serikat. Laju kecepatan perkembangan nuklir pun telah melambat atau bahkan telah berhenti. Terlepas dari apa yang orang Amerika Serikat dengar dari para pemimpin mereka, dan tidak peduli apa yang dikatakan oleh para pakar yang kurang informasi, bukti empiris yang sebenarnya menyatakan bahwa

orang Amerika Serikat secara relatif aman, setidaknya apabila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. (Fettweis, 2020)

Lokasi geografis suatu negara dapat mempengaruhi ketakutan dan persepsi terhadap ancaman warga negaranya, yang dapat membentuk identitas dan kebijakan nasional, termasuk kebijakan imigrasi yang diskriminatif. Negara-negara yang telah mengalami ancaman-ancaman geopolitik yang signifikan (seperti, hilangnya wilayah teritorial, kedaulatan, atau konflik internal maupun eksternal) cenderung membentuk bentuk-bentuk nasionalisme etnis. Bentuk-bentuk nasionalisme etnis ini membuat warga negara lebih mungkin untuk melihat imigran, terutama mereka yang secara etnis dan ras berbeda dari warga negara tersebut, sebagai "orang luar" atau ancaman, mengantarkan pada meningkatnya tingkat sentimen anti-imigrasi dan kebijakan-kebijakan yang bersifat restriktif. (Hiers et al., 2017:361-365, 382-383)

Teori ini juga dapat diterapkan di Amerika Serikat. Sejarah ketidakamanan wilayah perbatasan, perang, dan postur geopolitiknya, terutama sejarah kompleks Amerika Serikat dengan Meksiko, perannya dalam konflik global, dan kekhawatiran terhadap keamanan nasional pasca peristiwa 9/11, telah berkontribusi pada narasi nasional yang terkadang membingkai imigran sebagai ancaman terhadap identitas dan keamanan nasional. Ketakutan ini kemudian bermanifestasi sebagai kebijakan-kebijakan yang secara tidak proporsional menargetka imigran buan kulit putih dan bukan dari negara Barat, seperti Kebijakan *Asylum Ban* dan *Muslim Travel Ban* yang dapat diinterpretasikan sebagai diskriminatif secara etnis maupun ras.

Ketakutan terhadap orang asing tersebut disebut dengan xenofobia. Cambridge Dictionary mengartikan xenofobia sebagai "*extreme dislike fear of foreigners, their customs, their religions, etc.*" atau ketidaksukaan atau ketakutan berlebihan terhadap orang asing, kebiasaan mereka, agama mereka, dan lain-lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Amerika Serikat merupakan negara yang sering disebut sebagai bangsa imigran, pada kenyataannya xenofobia berlangsung di balik julukan tersebut, secara diam-diam tetapi tetapi dengan kekuatan penuh membentuk sentimen publik dan Kebijakan negara. Xenofobia tidak hanya

merupakan kumpulan dari prasangka pribadi, tetapi juga kekuatan sosial yang ampuh untuk membentuk opini publik, membangun ancaman khayalan, dan menjustifikasi pengecualian hukum. (Yakushko, 2009:44)

Narasi tersebut berawal dari rasa takut. Imigran, terlepas dari kontribusi mereka, sering dianggap sebagai beban, kriminal, atau ancaman terhadap identitas nasional. Ini tidak terjadi dengan tidak disengaja. Saat ketidakpastian ekonomi atau kerusuhan politik, rasa takut terhadap "orang lain" meningkat, dan dengan itu, xenofobia tumbuh berkembang. Xenofobia memiliki "potensi untuk menjadi diskriminatif" yang diaktifkan secara politik ketika perasaan terhadap ancaman digabungkan dengan kepercayaan ideologisme seperti etnosentrisme atau nasionalisme. Dengan begitu, imigran digambarkan bukan sebagai seseorang yang mencari perlindungan atau kesempatan, tetapi sebagai penyusup yang mengganggu kestabilan tatanan sosial dan ekonomi. (Yakushko, 2009:45)

Ketakutan ini kemudian tertanam di dalam lembaga-lembaga sosial. Amerika Serikat memiliki sejarah panjang mengenai kebijakan imigrasi yang berakar pada pengecualian ras dan budaya, yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Kebijakan-kebijakan ini bukanlah sesuatu yang janggal tetapi bentuk ekspresi untuk kepercayaan kebudayaan yang lebih luas, yaitu bahwa negara harus dilindungi dari elemen-elemen asing. (Yakushko, 2009:47)

Penggambaran media semakin memperdalam sikap ini. Imigran sering ditunjukkan sebagai kriminal yang berbahaya dan/atau beban yang tidak berguna, kedua narasi tersebut memperkuat anggapan bahwa mereka tidak sesuai untuk tinggal di sana. Pandangan ini meligitimasi dukungan publik terhadap kebijakan yang keras dan menormalisasi tindakan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. (Yakushko, 2009:42)

Sehingga xenofobia berfungsi sebagai tidak hanya narasi, tetapi juga mesin untuk pengecualian. Xenofobia menggambarkan bahaya, menjual ketakutan, dan kemudian mengabadikan ketakutan tersebut menjadi hukuman. Mengakui dampak dari xenofobia sangat penting, tidak hanya untuk para ahli, seperti psikolog dan pembuat kebijakan, tetapi juga untuk masyarakat luas yang mencari usaha untuk

mendamaikan ide multikulturalnya dengan praktik-praktik diskriminatif.(Yakushko, 2009:44)

Sementara xenofobia bekerja sebagai tenaga untuk membuat persepsi berdasarkan rasa takut pada imigran, xenofobia tidak bekerja sendiri. Melainkan saling terkait erat dengan sistem hierarki sosial yang lebih luas, terutama *white supremacy* atau supremasi kulit putih. *White supremacy* merupakan suatu ideologi kompleks yang berakar pada kepercayaan terhadap superioritas yang melekat pada individual dengan kulit putih, dari pada kelompok ras lainnya, yang bermanifestasi melalui konstruksi "kulit putih" dalam sosial, politik, dan budaya yang telah berkembang sering berjalannya waktu. (Sukabdi, 2024:4705) Dalam konteks Amerika, xenofobia sering berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kulit putih sebagai budaya normatif dan identitas politik. Sehingga untuk sepenuhnya memahami akar-akar dari kebijakan imigrasi diskriminatif, harus diakui bahwa xenofobia beroperasi sejalan dengan struktur supremasi kulit putih.

Supremasi kulit putih, didefinisikan semata-mata tidak hanya sebagai rasisme yang terselubung, tetapi sebagai sistem kekuasaan yang memberikan hak istimewa kepada orang kulit secara social, ekonomi, dan politik yang dalam catatan sejarah telah memandu kebijakan imigrasi Amerika Serikat. (Mills, 1999:45) Sejak awal berdirinya Amerika Serikat, hak untuk diterima secara hukum, sosial, dan eksistensial, sangat dibumbui dengan rasisme. Seperti yang Yakushko (2009:42) sebutkan dalam *Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes toward Immigrants Negative Attitudes toward Immigrants*, kebijakan imigrasi pada awal berdirinya Amerika Serikat, yang membatasi kewarganegaraan pada “orang kulit putih yang bebas”, melembagakan anggapan bahwa identitas orang Amerika Serikat pada dasarnya adalah orang kulit putih.

Oleh karena itu, xenofobia menjelaskan rasa takut yang dimiliki, tetapi supremasi kulit putih yang menentukan siapa yang diterima. Kebijakan imigrasi diskriminatif tidak semata bentuk reaksi terhadap kekhawatiran terhadap ekomi dan keamanan, kedua hal tersebut merupakan bagian dari proyek jangka Panjang untuk mempertahankan komposisi rasial dan dominasi Amerika Serkat. Memahami

hubungan kedua hal ini merupakan hal yang krusial dalam berbagai bentuk analisis kritis terhadap kebijakan dan reformasi imigrasi di Amerika Serikat.

Pada dasarnya, kebijakan imigrasi diskriminatif Amerika Serikat terdapat persimpangan kuat antara ketakutan nasional, xenofobia, dan supremasi kulit putih, tiga kekuatan yang berkerja secara berkesinambungan untuk mendefinisikan siapa yang berhak diterima, siapa yang tidak. Ketakutan nasional, terutama ketika ketidakstabilan sosial, ekonomi, atau geopolitik, seringkali menjadi latar belakang emosional bagi kebijakan yang bersifat eksklusif. Peristiwa seperti resesi, serangan teroris, dan pandemi meningkatkan kecemasan publik dan membuat lahan subur untuk xenofobia, yang membingkai imigran sebagai orang asing yang berbahaya yang mengancam keamanan nasional, stabilitas ekonomi, atau kohesi budaya. (Esses et al., 2002:394) Namun, xenofobia dalam konteks Amerika Serikat jarang bersifat netral. Xenofobia disaring dan diperkuat oleh ideologi supremasi kulit putih yang secara historis sesuai dengan identitas orang Amerika Serikat sebagai orang kulit putih. (Ngai, 2014: 118) Logika rasial ini memastikan bahwa tidak semua imigran ditakuti, tetapi hanya mereka yang dirasialisasi sebagai “bukan kulit putih) yang menjadi target dari kebijakan restriktif dan kecurigaan publik. Bersama, ketiganya menciptakan sistem yang memperkuat dirinya sendiri, yaitu ketakutan secara nasional melegitimasi xenofobia, xenofobia merasionalisasi eksklusi oleh supremasi kulit putih, dan supremasi kulit putih menentukan keberadaan siapa yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Dinamika interseksional ini adalah dasar yang penting untuk memahami sejarah dan konstruksi kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang terus berlanjut.

Untuk menggambarkan dampak kumulatif dari kerangka kerja interseksional ini, bagian berikut menguraikan kebijakan imigrasi utama AS yang menggambarkan bagaimana ketakutan, xenofobia, dan supremasi kulit putih secara historis telah membentuk lanskap hukum.

Gambar 4. 4 Linimasa Kebijakan Imigrasi Diskriminatif Di Amerika Serikat



Gambar di atas menunjukkan linimasa dari berbagai kebijakan imigrasi diskriminatif yang pernah dikeluarkan oleh Amerika Serikat dari tahun ke tahun yang dimulai dari *The Naturalization Act of 1790* sampai dengan penandatanganan *Executive Order* yang menyatakan keadaan bahaya di wilayah perbatasan Amerika Serikat awal 2025 lalu. *The Naturalization Act of 1790* disahkan oleh Kongres pertama Amerika Serikat hanya kurang dari empat belas tahun setelah Amerika Serikat merdeka, tepatnya pada 26 Maret 1790. Peraturan tersebut adalah peraturan pertama Amerika Serikat mengenai naturalisasi, yang menjadi fondasi dalam membentuk bagaimana kewarganegaraan diberikan secara sah di Amerika Serikat yang baru dibentuk. Peraturan ini menyebutkan bahwa orang asing yang merupakan orang kulit putih yang merdeka yang telah tinggal di Amerika Serikat selama dua tahun dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan. Persyaratan ini menunjukkan ketertarikan Amerika Serikat dalam menarik imigran asal Eropa, terutama mereka yang dianggap memberikan kontribusi pada negara yang baru merdeka tersebut, tetapi juga mengecualikan orang kulit hitam, orang Amerika Asli, dan kelompok non kulit putih lainnya. Oleh karena itu, *The Naturalization Act of*

1790 mengukir pengecualian ras dalam fondasi peraturan imigrasinya. (T. H. Lee, 2017:336,397)

Peraturan tersebut juga memperkuat dan mendukung norma gender saat itu. Kewarganegaraan diperlakukan sebagai hak istimewa yang diberikan melalui laki-laki. Jika seorang ayah dengan kewarganegaraan Amerika Serikat memiliki anak di luar negeri, anak tersebut dianggap sebagai warga negara Amerika Serikat sejak lahir dan berhak atas semua hak dan perlindungan yang dimiliki karena status tersebut. Namun, jika ibunya merupakan warga negara Amerika Serikat, pemberian status tersebut tidak berlaku. Kewarganegaraan milik ibu masih belum cukup. Dengan cara ini, hukum mencerminkan struktur masyarakat patriarki, yang mana perempuan dipandang sebagai orang sekunder dalam kehidupan hukum dan politik. (T. H. Lee, 2017:397)

Pengecualian ini bukan hanya produk dari masa saat kebijakan ini dikeluarkan, pengecualian ini menjadi dasar untuk kebijakan yang keluar setelahnya. *The Naturalization Act of 1790* meletakkan dasar bagi sistem hukum yang akan, memprioritaskan kulit putih, kejantanan, dan struktur keluarga tertentu selama beberapa generasi dalam menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara Amerika Serikat. Imigran bukan kulit putih secara sistematis tidak diberikan kesempatan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Warisan dari kebijakan ini masih terasa hingga hari ini. Kebijakan tersebut membentuk perdebatan mengenai ras, imigrasi, dan identitas nasional yang terus memberikan definisi terhadap pengalaman Amerika. Walaupun bahasa hukum saat ini telah berkembang, pertanyaan mengenai siapa yang diperbolehkan dan siapa yang ditolak masih relevan.

The Page Act of 1875, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant, adalah kebijakan imigrasi yang utamanya menargetkan imigran wanita yang berasal dari Benua Asia dengan dalih mencegah “perbuatan tidak bermoral”. Kebijakan tersebut melanggengkan stereotip rasis, terutama terhadap wanita-wanita Tiongkok di kawasan pecinan San Francisco yang secara tidak adil disalahkan untuk prostitusi, penularan penyakit, dan ancaman yang dirasakan oleh orang-orang kulit putih. Kebijakan ini memberi wewenang untuk pejabat-

pejabat Amerika Serikat untuk memeriksa tujuan imigrasi dari imigran asal Benua Asia sehingga secara efektif melarang banyak wanita untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Para sejarawan memberikan pendapat mereka mengenai peran *The Page Act of 1875* terhadap ketidaksetaraan gender di antara orang-orang Amerika keturunan Tiongkok. Beberapa dari mereka setuju bahwa kebijakan tersebut mendukung berlangsungnya ketidaksetaraan gender. Sementara itu, beberapa sejarawan lainnya berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender di dalam komunitas orang Amerika keturunan Tiongkok dari praktik keluarga transnasional. *The Page Act of 1875* juga menggambarkan ketegangan rasial, karena tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok menjadi kambing hitam dari berbagai permasalahan perekonomian di era itu dan mengalami eksploitasi oleh atasan mereka untuk menekan gerakan buruh, semakin memperburuk marginalisasi mereka. (Mao, 2022:85-86)

Selain *The Page Act of 1875*, *The Chinese Exclusion Act of 1882* adalah salah satu kebijakan atau kebijakan pertama yang secara eksplisit melarang salah satu kelompok imigran tertentu untuk memasuki wilayah Amerika Serikat karena ras dan kelas sosial seseorang. *The Chinese Exclusion Act of 1882* didorong oleh beberapa faktor. Hal ini mencerminkan sikap pemerintah terhadap pengendalian imigrasi dan prasangka rasial, karena imigran Tiongkok dipinggirkan karena stereotip yang menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dan kemurnian Amerika. Ketegangan ekonomi juga memicu permusuhan, dimana pekerja kulit putih membenci pekerja Tiongkok karena persaingan kerja. Dinamika ini menyebabkan meluasnya kekerasan anti-Tionghoa, yang membuat hidup para imigran Tiongkok semakin sulit. Namun perdebatan tentang pembenaran kebijakan tersebut juga muncul selama periode ini. *The Chinese Exclusion Act of 1882* memperparah xenofobia dan menyebabkan insiden-insiden besar pada akhir tahun 1880-an, menyebabkan kerugian terhadap nyawa dan harta benda ekspatriat Tiongkok dan memperburuk hubungan AS-Tiongkok. Meskipun UU tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja Tiongkok dengan membatasi akses mereka ke pasar tenaga kerja dan mengurangi persaingan kerja bagi imigran lain, UU tersebut gagal mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja kulit

putih dan tidak memberikan perlindungan yang sah bagi pekerja Tiongkok. Sebagai undang-undang federal, undang-undang ini melegitimasi diskriminasi institusional, sehingga memicu pengucilan dan prasangka yang tidak terkendali terhadap masyarakat Tiongkok di semua lapisan masyarakat. (Zhang, 2022:1737,1740)

The National Origins Act, yang juga dikenal sebagai *The Immigration Act of 1924* atau *Johnson-Reed Act*, dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya nasionalisme sempit dan ketakutan terhadap orang asing di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada masa itu, gelombang besar imigran dari Eropa dan Timur menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat Amerika, yang menganggap kedatangan mereka sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan persatuan sosial bangsa.

Undang-undang ini meninggalkan warisan yang signifikan dalam politik imigrasi Amerika Serikat hingga hari ini, dengan dua poin utama. Pertama, adalah kebangkitan kembali *nativisme* di Amerika Serikat. *Nativisme* sendiri merupakan pendekatan politik yang mengutamakan kepentingan penduduk asli (lahir di negara tersebut) dibandingkan pendatang baru, dan sering kali diwujudkan melalui dukungan terhadap kebijakan pembatasan imigrasi serta penolakan terhadap kedatangan imigran. Undang-undang ini dipandang sebagai titik balik penting dalam sejarah pembatasan imigrasi dan xenofobia di Amerika Serikat. Pandangan *nativis* yang mencapai puncaknya pada tahun 1924 tidak sepenuhnya hilang, melainkan kembali muncul dalam wacana politik modern, terutama selama pemilu nasional. Fenomena ini ditandai dengan perpecahan partai, di mana gerakan anti-imigrasi mendapatkan dukungan dari Partai Republik, menghidupkan kembali sentimen serupa dari era 1920-an.

Meskipun *National Origins Act* sangat ketat dalam membatasi imigrasi, undang-undang ini tetap menyisakan sedikit celah untuk buruh murah, khususnya dari Meksiko. Kebijakan ini membuat migrasi tenaga kerja tetap dimungkinkan dan menjadi perdebatan penting dalam kebijakan imigrasi hingga kini. Undang-undang ini menciptakan sistem yang timpang: membatasi imigrasi dari Eropa dan Asia, namun tetap membuka akses bagi tenaga kerja Meksiko—yang menjadi

cikal bakal konflik kebijakan imigrasi yang masih berlangsung hingga hari ini. Dapat disimpulkan bahwa *National Origins Act* masih sangat berpengaruh dalam perkembangan gerakan nativis dan kebijakan tenaga kerja migran, serta mencerminkan kompleksitas kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang masih ada hingga kini. (Tichenor, 2023:20-25)

National Origins Act juga memperkenalkan sistem kuota rasial untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, dengan menetapkan kebijakan yang memprioritaskan imigran dari negara-negara Eropa tertentu dan mendiskriminasi imigran dari wilayah lain, khususnya Eropa Timur dan Selatan serta Asia pada saat yang sama. Kuota tersebut diukur berdasarkan persentase latar belakang etnis dari sensus penduduk kulit putih pada tahun 1920. Pendekatan ini memberi kesan bahwa kebijakan tersebut adil dan sesuai dengan zaman, meskipun pada kenyataannya tetap dilandasi oleh motif diskriminatif terhadap ras tertentu.

Kuota rasial yang diatur oleh *Immigration Act of 1924* memberikan dampak jangka panjang terhadap kebijakan imigrasi di Amerika Serikat. Kebijakan ini secara drastis mengurangi jumlah imigran dari beberapa wilayah dan memperkuat struktur sosial yang mengutamakan imigran kulit putih. Sistem seperti ini terus mendominasi kebijakan imigrasi hingga akhirnya dihentikan melalui reformasi kebijakan pada tahun 1960-an. (Ngai, 2023:45-51)

Perang Dunia II yang meletus pada 1939, membuat seluruh dunia mengalami teror yang membawa perasaan takut, tidak terkecuali bagi Amerika Serikat. Serangan terhadap Pearl Harbor menjadi titik balik penting dalam sejarah dunia yang mengubah arah perjalanan abad ke-20. Peristiwa ini mendorong Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Dunia II dan mengubah dinamika kekuatan global melalui terbentuknya aliansi-aliansi baru serta perkembangan pesat di bidang teknologi dan militer. Dampaknya menunjukkan betapa rentannya sebuah negara terhadap serangan, serta betapa pentingnya kerja sama antarnegara di tingkat internasional. (Pearl Harbor Org, 2024) Serangan ini juga memunculkan ketakutan baru di kalangan masyarakat Amerika terhadap kelompok tertentu, yaitu orang-orang keturunan Jepang.

Setelah serangan terhadap Pearl Harbor pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, menandatangani *Executive Order 9066*, yang memberikan wewenang kepada militer untuk melakukan pengecualian dan penahanan terhadap individu berdarah Jepang yang tinggal di pesisir barat Amerika Serikat. Kebijakan ini diklaim sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan nasional. Namun di balik dalih tersebut, kebijakan ini sebenarnya dilandasi oleh prasangka rasial, ketakutan kolektif, dan motif ekonomi—bukan berdasarkan bukti atau pertimbangan hukum yang objektif.

Meskipun tidak pernah terbukti bahwa ada aksi sabotase atau spionase yang dilakukan oleh warga Jepang-Amerika, mereka tetap dicap sebagai kelompok yang “berpotensi tidak loyal” semata-mata karena latar belakang etnis mereka. Sebaliknya, warga keturunan Jerman dan Italia—yang negaranya juga sedang berperang dengan Amerika Serikat—tidak mendapat perlakuan serupa. Letnan Jenderal John DeWitt bahkan secara terang-terangan menyatakan, “Ras Jepang adalah ras musuh,”—sebuah pernyataan yang dengan jelas menunjukkan bias rasial yang menjadi dasar dari kebijakan ini.

Dampak dari kebijakan ini sangat merugikan kehidupan komunitas Jepang-Amerika. Ribuan keluarga, termasuk warga negara Amerika Serikat sendiri, dipaksa meninggalkan rumah, pekerjaan, dan harta benda mereka dalam waktu singkat. Mereka dikumpulkan di tempat penampungan sementara yang tidak layak huni, sebelum akhirnya dipindahkan ke kamp-kamp interniran yang terisolasi dan dijaga ketat. Tidak ada proses hukum yang dijalani, dan para korban tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Identitas dan hak-hak dasar mereka direnggut secara paksa hanya karena latar belakang etnis mereka.

Warisan dari *Executive Order 9066* menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tampak netral pun tetap bisa mengandung diskriminasi dalam pelaksanaannya. Pengalaman yang dialami oleh warga Jepang-Amerika menjadi bukti bahwa dalam situasi krisis, hak-hak sipil bisa dengan mudah dikorbankan, dan dampaknya akan tetap terasa bahkan bertahun-tahun setelahnya. (Nagata & Kim, 2019:36-48)

Pada 1996, Amerika Serikat mengambil perubahan tajam dalam pendekatannya terhadap imigrasi dengan disahkannya *The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act* atau IIRIRA. Kebijakan ini menandai perubahan yang sangat penting, imigrasi ilegal tidak lagi hanya menjadi masalah perdata; namun kini dikriminalisasi, yang menghubungkan penegakan hukum keimigrasian dengan pengendalian kejahatan. Kebijakan ini menjadi bersifat diskriminatif karena kebanyakan imigran yang dijebak melalui IIRIRA adalah imigran Amerika Latin.

IIRIRA muncul dengan latar belakang iklim politik yang semakin didominasi oleh kekhawatiran atas keselamatan publik dan keamanan nasional. Sepanjang tahun 1990-an, wacana publik sering kali menyamakan imigrasi dengan kriminalitas, sebuah tren yang dimanfaatkan oleh para pembuat undang-undang untuk membenarkan kontrol imigrasi yang lebih ketat. Penekanan pada "hukum dan ketertiban" memfasilitasi pengesahan undang-undang tersebut, memosisikannya sebagai alat yang diperlukan untuk mengelola ancaman yang dirasakan yang ditimbulkan oleh imigrasi yang tidak sah.

Dalam ketentuan utamanya, IIRIRA memperkenalkan prosedur pemindahan yang dipercepat, memperluas dasar deportasi, dan memberlakukan hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran imigrasi. Langkah-langkah ini secara signifikan memperluas cakupan penegakan hukum dan mengurangi perlindungan hukum bagi non-warga negara.

Dampak jangka panjang IIRIRA sangat mendalam. Undang-undang ini melembagakan kerangka kerja yang bersifat menghukum untuk menangani imigrasi yang tidak berdokumen dan berfungsi sebagai landasan bagi kebijakan selanjutnya yang memprioritaskan penegakan hukum daripada reformasi yang komprehensif. Dengan demikian, undang-undang tersebut terus memengaruhi perdebatan dan praktik imigrasi kontemporer, memperkuat pendekatan yang disekuritisasi terhadap tata kelola migrasi di Amerika Serikat. (Macías-Rojas, 2018:10-17)

Pasca serangan 11 September 2001, kebijakan imigrasi Amerika Serikat mengalami perubahan besar dengan meningkatnya konsentrasi kewenangan di

tangan pemerintah federal. Sentralisasi ini memungkinkan respons nasional yang cepat dan seragam terhadap ancaman terorisme yang dipersepsikan. Namun, kebijakan tersebut juga memicu pelanggaran hak-hak sipil secara luas, yang secara tidak proporsional menargetkan komunitas Arab dan Muslim yang tinggal di Amerika Serikat. (Akram & Johnson, 2005:4-6)

Salah satu dampak paling mencolok dari kebijakan ini adalah penahanan massal terhadap individu dari negara-negara mayoritas Muslim. Ribuan orang ditangkap, banyak di antaranya tanpa dakwaan pidana resmi. Mereka sering ditahan dalam waktu lama, tidak diberi akses ke bantuan hukum, dan dalam banyak kasus dideportasi meskipun tidak terbukti terlibat dalam aktivitas terorisme. (Akram & Johnson, 2005:70)

Salah satu praktik yang paling meresahkan adalah penggunaan *secret evidence*—bukti rahasia yang tidak boleh diakses oleh pihak terdakwa—dalam proses deportasi. Praktik ini merusak prinsip dasar *due process* karena terdakwa tidak dapat membela diri secara layak. Di antara kebijakan yang paling kontroversial adalah program *Special Registration*, yang dikenal sebagai *NSEERS* (National Security Entry-Exit Registration System). Program ini mewajibkan laki-laki non-warga negara dari negara-negara mayoritas Muslim untuk melapor ke otoritas imigrasi, menjalani wawancara, serta memberikan sidik jari dan foto. Program ini menuai kritik keras karena melegitimasi diskriminasi berdasarkan agama dan asal negara, bukan berdasarkan bukti atau perilaku individu. (Akram & Johnson, 2005:48-55,70-71)

Profil rasial dan agama menjadi praktik umum dalam penegakan kebijakan imigrasi. Bahkan warga negara Amerika yang berpenampilan seperti orang Arab atau Muslim turut menjadi sasaran. Salah satu contoh yang menonjol adalah seorang agen Secret Service yang diturunkan dari pesawat karena penampilannya. Pembatasan juga diberlakukan dalam proses pemberian visa kepada warga dari negara-negara Islam, sehingga membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial di AS. Pemerintah juga melakukan interogasi massal terhadap ribuan individu Arab dan Muslim, sering kali tanpa dasar bukti yang kredibel. Pendekatan ini lebih mengandalkan asumsi berbasis identitas

dibandingkan penyelidikan yang obyektif dan adil. Selain itu, pemerintah menghidupkan kembali kebijakan *ideological exclusion*, yaitu pelarangan masuk atau deportasi terhadap seseorang berdasarkan pandangan politik mereka. Kebijakan ini kerap digunakan untuk menargetkan aktivis pro-Palestina atau individu yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris, seperti *Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)*. (Akram & Johnson, 2005:48-123)

Pada masa kepresidenan Trump terdapat suatu kebijakan imigrasi yang diberi nama *zero tolerance policy*. Kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana pada imigran yang memasuki wilayah Amerika Serikat dari selatan secara ilegal. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut menjadi sorotan media karena banyak imigran ilegal yang membawa anak-anaknya dan mereka dipisahkan dari anak-anaknya karena orangtua dan/atau anggota keluarga yang berusia diatas delapan belas tahun dipenjara oleh penjara federal, dan anak-anak yang masih di bawah umur dimasukkan ke dalam suatu tempat penampungan yang tidak layak. (Human Rights Watch, 2018).

Kebijakan *zero tolerance* ini memicu kontroversi besar karena dampaknya yang sangat tragis dan memilukan. Melihat anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka, terus menerus menangis, dan terpaksa tinggal di tempat penampungan yang tidak layak, benar-benar menimbulkan kemarahan dan kesedihan. Bagi banyak orang, kebijakan ini dianggap tidak manusiawi dan menunjukkan kurangnya empati serta belas kasih dalam mengatasi masalah imigrasi. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan keluarga-keluarga terpecah dan anak-anak kehilangan masa kecil mereka karena kebijakan yang keras dan tidak berperikemanusiaan ini. Kebijakan ini tampaknya mengabaikan kenyataan bahwa setiap imigran memiliki cerita dan perjuangan hidup yang sering kali sarat dengan penderitaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Ketika masa jabatan Trump telah habis dan digantikan oleh Joe Biden di 2021, Biden berjanji untuk mempertemukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dengan *membentuk the*

President's Interagency Task Force on the Reunification of Families (Badan Khusus Reunifikasi Keluarga). (Homeland Security, 2021) Setelah Kebijakan *family separation* dicabut dan usaha untuk mempertemukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah telah dimulai, terdapat suatu kebijakan baru di wilayah perbatasan yang disebut Title 42. Kebijakan tersebut dilaksanakan saat pandemi COVID-19 yang memberikan wewenang Amerika Serikat untuk mengusir dan melarang masuk sekitar tiga juta orang yang memasuki wilayah Amerika Serikat dari Meksiko tanpa menjamin hak mereka untuk mendapatkan suaka. Pejabat-pejabat di bidang Kesehatan masyarakat berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak akan membuat angka penderita COVID-19 bertambah tetapi malah menambah masalah hukum di Amerika Serikat.

Sebelum diterapkannya Kebijakan *Asylum Ban* di perbatasan Bagian Selatan Amerika Serikat telah terlebih dahulu ditetapkan kebijakan *Title 42*. Penerapan dari kebijakan *Title 42* pada pencari suaka di Amerika Serikat menurut Obinna (2023:508-523), telah berimplikasi pada banyak hal. Salah satu implikasi utamanya adalah meningkatnya jumlah penyeberangan perbatasan yang berbahaya. Ketika pencari suaka dipulangkan tanpa kesempatan untuk menjalani proses hukum yang adil, banyak di antara mereka yang merasa terpaksa mengambil risiko lebih besar demi mencari perlindungan dan keselamatan di wilayah Amerika Serikat. Situasi ini tidak hanya memperparah kondisi krisis kemanusiaan di perbatasan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, Obinna menyoroti adanya dampak diskriminatif yang tidak proporsional terhadap pencari suaka non-kulit putih. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan *Title 42* tidak dapat dilepaskan dari konteks rasisme sistemik dan xenofobia yang telah mengakar dalam sistem imigrasi Amerika Serikat. Dalam pandangan ini, kebijakan tersebut melanggengkan praktik subordinasi dan pengucilan terhadap kelompok ras tertentu, dengan menjadikan kulit sebagai parameter implisit dalam menentukan siapa yang layak menerima perlindungan.

Analisis Obinna juga menggunakan kerangka Teori Ras Kritis (*Critical Race Theory*) untuk menunjukkan bagaimana ras, etnisitas, dan kebangsaan

memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman para imigran dalam sistem birokrasi imigrasi Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa kebijakan-kebijakan yang diklaim bersifat netral terhadap ras sering kali justru memperkuat hierarki sosial dan bias rasial yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, "netralitas" kebijakan imigrasi sering kali hanya bersifat semu.

Selain itu, *Title 42* juga dibingkai oleh pemerintah sebagai langkah kesehatan masyarakat dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19. Namun, Obinna menunjukkan bahwa argumen kesehatan masyarakat telah lama digunakan sebagai dalih untuk membenarkan pengecualian terhadap kelompok migran tertentu. Ketakutan akan kontaminasi dan infeksi kerap kali dilandasi oleh sentimen rasial, yang pada akhirnya menciptakan pembenaran yang tidak proporsional terhadap tindakan pengusiran. Dalam konteks pandemi, retorika kesehatan ini diperkuat oleh narasi ketakutan, meskipun tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah yang memadai.

Dari sudut pandang hukum, kebijakan *Title 42* dianggap telah melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan berbagai perangkat hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam ini secara eksplisit melarang pengusiran pengungsi ke negara asal mereka apabila terdapat ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Oleh karena itu, praktik pengusiran massal tanpa proses hukum dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip non-refoulement yang menjadi dasar perlindungan pengungsi di tingkat global.

Keseluruhan temuan Obinna mengungkapkan adanya hubungan yang kompleks antara kebijakan imigrasi, konstruksi rasial, dan narasi kesehatan masyarakat. Di balik kebijakan yang tampak legal dan teknokratik ini, tersimpan kekhawatiran etis dan hukum yang mendalam mengenai perlakuan terhadap pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat.

Setelah berakhirnya kebijakan *Title 42*, kebijakan *Asylum Ban* yang diimplementasikan di perbatasan selatan Amerika Serikat tampaknya melanjutkan pola eksklusif serupa. Indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh kebijakan baru ini mengarah pada keberlanjutan rasisme sistemik dalam

kebijakan imigrasi Amerika Serikat—sebuah warisan historis yang terus memengaruhi praktik dan regulasi hingga hari ini.

Masa kepresidenan Joe Biden yang telah berakhir secara resmi pada 20 Januari 2025 dan digantikan dengan Donald Trump menjadi catatan sejarah baru dalam peraturan imigrasi Amerika Serikat di wilayah perbatasan. Dalam percakapan telepon dengan wartawan pada pagi hari 20 Januari 2025, bertepatan dengan Hari Pelantikan, para pejabat Gedung Putih menjelaskan rencana pemerintahan Trump yang baru untuk menerapkan serangkaian perintah eksekutif dan langkah-langkah lain terkait imigrasi serta keamanan perbatasan. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi rakyat Amerika dari ancaman eksternal, menjaga keamanan nasional, serta memastikan keselamatan publik dan perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh pendatang. (Garcia & Levine, 2025)

Beberapa perintah yang diusulkan dalam pembicaraan tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain, seperti Meksiko, dan berpotensi menghadapi tantangan hukum. Meskipun salah satu pejabat menyatakan bahwa kebijakan ini akan segera diberlakukan, belum ada kepastian apakah seluruh langkah tersebut akan langsung diterapkan pada hari yang sama. Pemerintahan Trump mengeluarkan *fact sheet* yang diunggah di *website* Gedung Putih yang berisi pernyataan kondisi darurat nasional di wilayah Perbatasan Amerika Serikat. Dalam *fact sheet* tersebut, terdapat tiga poin yang dikemukakan oleh Trump.

Poin pertama adalah menyerukan keadaan darurat nasional. Pada 22 Januari 2025, Trump menandatangani sebuah Perintah Eksekutif untuk menerapkan Peraturan Keadaan Darurat Nasional mengenai krisis di Perbatasan Selatan Amerika Serikat. Perintah Eksekutif tersebut dikeluarkan atas dasar lonjakan jumlah imigrasi ilegal selama empat tahun terakhir di wilayah perbatasan bagian selatan. Perintah ini menginstruksikan Menteri Pertahanan untuk mengerahkan lebih banyak personel ke perbatasan, termasuk anggota Angkatan Bersenjata dan Garda Nasional. Selain itu, Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan Dalam Negeri diperintahkan untuk menyelesaikan pembangunan tembok di perbatasan

selatan serta memastikan bahwa DHS memiliki fleksibilitas penuh dalam menjalankan misi udara di wilayah tersebut.

Tindakan pertama yang diambil oleh Pemerintahan Trump untuk menangani keadaan darurat di wilayah perbatasan bagian selatan adalah aplikasi CBP One yang digunakan sebagai aplikasi untuk mendapatkan slot waktu janji temu wawancara pada Kebijakan *Asylum Ban*, ditangguhkan dalam waktu yang tidak ditentukan pada 20 Januari 2025. Hal tersebut diumumkan di *website* Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai (*Customs and Border Protection*) tepat setelah Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, bahwa aplikasi tersebut tidak dapat lagi beroperasi. Pengumuman tersebut juga menyebutkan bahwa seluruh janji waktu temu telah dibatalkan. (Santana & Spagat, 2025). Aplikasi CBP One yang awalnya dalam satu hari dapat memberikan slot waktu janji temu kepada 1.450 imigran, kini setelah aplikasi tersebut ditutup, imigran yang memasuki wilayah Amerika Serikat dari perbatasan bagian selatan sejumlah 270.000 orang yang awalnya masih menunggu giliran mereka untuk mendapatkan slot waktu janji temu di aplikasi CBP One yang awalnya sudah cukup sulit untuk didapatkan, berada dalam situasi yang tidak jelas.

Menurut Jean Lean Reisz (2025), salah satu direktur Klinik Imigrasi Universitas *Southern California* dan profesor hukum klinis, pernyataan keadaan darurat tersebut secara efektif menutup wilayah perbatasan menghentikan proses pemberian suaka terhadap pencari suaka yang memasuki wilayah perbatasan tanpa visa untuk suaka atau bantuan kemanusiaan lainnya selama setidaknya empat bulan. Hingga saat ini, para migran yang tiba di perbatasan AS dan menyatakan ketakutannya untuk kembali ke negara asal mereka berhak mendapatkan “wawancara ketakutan yang kredibel.” Namun proses ini akan ditangguhkan. Undang-undang Amerika memberikan hak kepada individu untuk mencari suaka, namun dengan menutup perbatasan, presiden menghalangi mereka untuk menggunakan hak tersebut. Berdasarkan perintah Trump, para migran yang mencari suaka atau pembebasan bersyarat karena alasan kemanusiaan di pintu masuk perbatasan Amerika Serikat tidak lagi diizinkan untuk tinggal di negara tersebut, bahkan untuk sementara. Siapa pun yang melintasi perbatasan akan segera diusir.

Kebijakan ini sudah berdampak langsung di perbatasan. Namun hal itu tidak mengubah keadaan bagi mereka yang sudah menyeberang dan mengajukan permohonan suaka. Selain itu, kemungkinan besar hal ini tidak akan berdampak pada individu dengan visa yang sah atau mereka yang terlibat dalam perdagangan lintas batas negara.

Poin kedua adalah mengambil kembali kendali. Selama empat tahun terakhir, pemerintah federal gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menegakkan keamanan perbatasan, yang berujung pada krisis imigrasi yang parah di Amerika Serikat. Ketika negara bagian seperti Texas mencoba mengambil langkah sendiri untuk mencegah masuknya imigran ilegal, pemerintah justru berusaha menghentikan upaya tersebut dengan membongkar penghalang yang telah dipasang. Akibatnya, antara tahun fiskal 2021 hingga 2024, terjadi lonjakan luar biasa dengan 8,72 juta pertemuan di perbatasan selatan, membebani sumber daya perbatasan dan membahayakan komunitas lokal.

Krisis ini juga menyebabkan ratusan ribu anak menjadi korban perdagangan manusia. Sejak tahun fiskal 2021, sekitar 550.000 anak tanpa pendamping telah ditemukan di perbatasan. Sementara itu, fentanyl dan obat-obatan terlarang lainnya terus mengalir masuk, membanjiri komunitas Amerika dan menyebabkan kematian sekitar 75.000 warga pada tahun 2023—menjadikannya penyebab utama kematian bagi kelompok usia 18-45 tahun. Selain itu, geng berbahaya seperti Tren de Aragua dari Venezuela telah memperluas pengaruhnya, mengambil alih dan meneror kota-kota di Amerika Serikat. Kekacauan ini juga berujung pada tragedi, dengan nyawa warga tak bersalah seperti Laken Riley, Jocelyn Nungaray, Rachel Morin, dan banyak lainnya yang menjadi korban pembunuhan akibat situasi yang tak terkendali.

Poin ketiga adalah membangun berdasarkan kesuksesan masa lalu. Amerika berada dalam situasi yang genting, dan sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan. Presiden Trump pertama kali menetapkan keadaan darurat di perbatasan selatan pada 15 Februari 2019 dan memperpanjangnya pada 13 Februari 2020. Setelah lonjakan imigrasi ilegal yang terjadi pada 2018, ia mendeklarasikan darurat nasional dan berhasil mengurangi jumlah orang yang mencoba masuk ke negara itu

secara ilegal. Pada 2024, Trump kembali berjanji untuk menetapkan keadaan darurat guna mengamankan perbatasan dan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan demi melindungi rakyat Amerika dari ancaman asing. Melalui Perintah Eksekutif ini, pemerintah akan mendapatkan kendali operasional atas perbatasan, melawan kartel narkoba, dan memperkuat keamanan nasional. Seperti yang pernah ia sampaikan pada 2018, imigrasi ilegal berdampak luas pada kehidupan warga Amerika, merugikan pekerja lokal, membebani pembayar pajak, serta mengancam keselamatan publik. Hal ini juga memberikan tekanan besar pada sekolah, rumah sakit, dan komunitas, mengalihkan sumber daya berharga dari warga miskin yang paling membutuhkannya. Ia menegaskan bahwa imigrasi ilegal menghabiskan miliaran dolar setiap tahun dan berjanji akan menggunakan setiap tindakan hukum yang tersedia untuk mengatasi krisis ini.

Salah satu bentuk rencana dari Trump untuk membangun kembali berdasarkan kesuksesannya di masa lalu adalah dengan memberlakukan kembali pendirian tembok raksasa di perbatasan bagian selatan Amerika Serikat tepatnya di Texas. Pada masa kampanye untuk jabatan presiden di tahun 2016, Trump mengutarakan janjinya untuk mendirikan tembok di wilayah perbatasan sebagai bentuk pencegahan mendasar dan penting terhadap keamanan nasional dan kendali di daerah perbatasan. Setelah dilantik pada Januari 2017 di masa jabatan kepresidenan pertamanya, Trump menepati janjinya mengenai pembangunan tembok pembatas tersebut dengan penandatanganan Perintah Eksekutif 13767 yang secara resmi memerintahkan Pemerintah Amerika Serikat untuk memulai pembangunan tembok pembatas dengan anggaran negara yang telah ada. (Nurhasanah & Fuad, 2020:53) Panjang tembok pembatas di wilayah perbatasan tersebut juga menjadi suatu pertanyaan, karena penentuan jumlah mil tembok yang dibangun oleh Trump dan pemerintahannya sangat bergantung pada bagaimana kata "baru" dan "tembok" didefinisikan. Sebelum Trump menjabat, sudah ada penghalang sepanjang 654 mil (sekitar 1.000 km) di perbatasan selatan, terdiri dari 354 mil barikade untuk menghalangi pejalan kaki dan 300 mil pagar anti-kendaraan.

Berdasarkan laporan CBP pada Oktober 2020, (Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS) per 6 Oktober, terdapat "penghalang utama" sepanjang 669 mil yang menjadi hambatan pertama bagi orang yang melintasi dari Meksiko ke AS, serta "penghalang sekunder" sepanjang 65 mil yang berfungsi sebagai perlindungan tambahan di belakang penghalang utama. Artinya, di area yang sebelumnya tidak memiliki barikade, telah dibangun penghalang utama baru sepanjang 15 mil, yang disebut CBP sebagai "sistem tembok perbatasan." Selain itu, CBP melaporkan bahwa sekitar 350 mil penghalang telah dibangun, termasuk struktur pengganti dan beberapa penghalang sekunder baru. Pembangunan lebih lanjut juga sedang direncanakan, dengan tambahan 378 mil penghalang baru dan pengganti dalam tahap konstruksi atau pra-konstruksi. Namun, kurang dari setengahnya akan dibangun di area yang sebelumnya tidak memiliki penghalang.

Tahun 2020, tembok sepanjang 150 mil (sekitar 241 kilometer) dengan tinggi 30 kaki (sekitar 9 meter) dibangun di perbatasan wilayah selatan Amerika Serikat di negara bagian Arizona. Namun, Trump sendiri tidak membedakan antara bentangan penghalang baru ini dan struktur penggantinya, karena keduanya dianggap sebagai tembok baru. Hal ini karena, katanya, penggantian melibatkan "penghancuran total dan pembangunan kembali penghalang lama dan tidak berguna".

Usaha untuk mempersulit pemberian suaka sudah pernah dilakukan oleh banyak Presiden Amerika Serikat, baik dari presiden yang berasal dari Partai Republik maupun Demokrat, dengan Kebijakan *Asylum Ban* sebagai contoh. Akan tetapi, Trump merupakan presiden pertama yang secara terang-terangan memberhentikan proses pemberian suaka di wilayah perbatasan.

Amerika Serikat sebagai negara penerima dari berbagai pengungsi dan pencari suaka berhak untuk membuat Kebijakan *Asylum Ban*. Selain karena alasan keamanan dan situasi dalam negeri yang mengkhawatirkan sehingga negara berhak untuk membuat kebijakan yang mengatur ancaman yang dirasakan, yaitu yang pertama karena kedaulatan dari Amerika Serikat sebagai negara penerima. Amerika Serikat memiliki hak untuk mengendalikan wilayah perbatasannya dan menentukan siapa yang dapat masuk dan tinggal dalam teritorinya. Prinsip kedaulatan negara ini

memungkinkan negara untuk membuat undang-undang yang mengatur imigrasi berdasarkan kepentingan nasional, masalah keamanan, dan tujuan kebijakan publik, dalam hal ini adalah Kebijakan *Asylum Ban*. Alasan yang berikutnya adalah pertimbangan terhadap kondisi perekonomian di negara penerima. Negara-negara penerima imigran dan pencari suaka memiliki hak untuk memprioritaskan keadaan ekonomi dan stabilitas ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri karena sebagian besar imigran dan pengungsi memasuki wilayah Amerika Serikat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik melalui pekerjaan yang akan mereka dapatkan di sana sehingga mereka membuat peraturan dan kebijakan imigrasi yang bertujuan untuk melindungi stabilitas ketersediaan lapangan kerja. Alasan berikutnya adalah karena terbatasnya sumber daya. Negara-negara yang menerima pengungsi dalam jumlah besar mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk memproses klaim dan menyediakan layanan secara memadai. Dalam upaya untuk mengelola permintaan dan memastikan integritas sistem imigrasi mereka, mereka mungkin menerapkan undang-undang dan prosedur yang lebih rumit yang, meskipun dimaksudkan untuk mengendalikan arus pengungsi, dapat menghambat pemrosesan dan akses yang tepat waktu ke suaka. (Ekpeowoh, 2024:1-6, 9)

Namun, hak dari Amerika Serikat sebagai negara penerima untuk membuat kebijakan yang memperumit proses imigrasi dan mencari suaka dengan tujuan keamanan nasional seperti Kebijakan *Asylum Ban*, bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia dari para pengungsi dan pencari suaka karena hak untuk mencari suaka adalah hak yang diakui di dalam *the 1951 Refugee Convention* serta prinsip *non-refoulement* yang wajib diberlakukan bagi para pencari suaka. Kemudian kebijakan imigrasi yang rumit seperti Kebijakan *Asylum Ban* dapat menghambat akses terhadap perwakilan hukum dan jalur hukum, yang sangat penting bagi para pengungsi dan imigran untuk menyampaikan kasus mereka secara efektif. Kompleksitas hukum dapat secara tidak proporsional memengaruhi mereka yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit, menghambat kemampuan mereka untuk menavigasi sistem dan melemahkan hak mereka untuk mendapatkan peradilan yang adil. Kebijakan *Asylum Ban* dan kebijakan imigrasi yang memperumit proses imigrasi lainnya sering kali tidak memberikan

perlindungan yang dibutuhkan pada golongan pengungsi dan pencari suaka tertentu. Kebijakan imigrasi yang rumit mungkin tidak memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga gagal menyediakan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi mereka yang paling berisiko. Kebijakan imigrasi yang rumit dapat menyebabkan praktik diskriminatif dan perlakuan yang tidak setara terhadap berbagai kelompok pengungsi dan migran. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menuntut kesetaraan dan non-diskriminasi, karena sistem tersebut dapat mengutamakan kebangsaan atau profil tertentu daripada yang lain, sehingga mengorbankan martabat dan hak individu. (Ekpeowoh, 2024:5-7, 10)

Tindakan diskriminatif dan kurangnya perlindungan terhadap golongan pencari suaka dan pengungsi tertentu ditemukan dalam Kebijakan *Asylum Ban*. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat Human Rights First pada 2023 dan 2024, terdapat beberapa poin di dalam pelaksanaan Kebijakan *Asylum Ban* yang bersifat rasial terhadap beberapa kelompok ras tertentu.

Berdasarkan paparan fakta-fakta tentang kebijakan keimigrasian *Asylum Ban* yang diterapkan pemerintah US, berikut adalah unsur-unsur rasisme yang terdapat di dalam pelaksanaan Kebijakan *Asylum Ban*.

1. Kerugian yang Tidak Proporsional yang Dialami Oleh Pencari Suaka dan Pengungsi Non-Kulit Putih

Unsur rasisme terselubung pertama yang dapat ditemukan adalah kerugian yang tidak sepadan yang dialami oleh pencari suaka dan pengungsi berkulit hitam dan pribumi. Disebutkan dalam laporan dari Human Rights First tahun 2023 yang berjudul *Refugee Protection Travesty: Biden Asylum Ban Endangers and Punishes At-Risk Asylum Seekers* (2023:37-42) bahwa *Asylum Ban* membahayakan pencari suaka kulit hitam, pribumi, dan kelompok lainnya dengan memaksa mereka menunggu di tempat-tempat di mana mereka menghadapi risiko tambahan serta menghalangi akses yang setara terhadap suaka dengan menghukum mereka yang tidak memiliki janji temu melalui CBP One atau yang tidak dapat menunggu dengan aman selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mendapatkan janji temu. *Asylum Ban* juga

menghukum pengungsi kulit hitam dan lainnya karena tidak mencari suaka di negara-negara di mana mereka tidak akan aman.

Sebelum Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *Asylum Ban*, *International Mayan League* telah memperingatkan bahwa kebijakan ini akan semakin memperburuk marginalisasi masyarakat pribumi dan meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak perempuan pribumi yang lebih rentan terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.

Pada Juni 2023, lebih dari 140 organisasi dan aktivis non-adat, termasuk kelompok yang fokus pada hak asasi manusia dan imigrasi, mengajukan surat kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Mereka menyoroti dampak tidak proporsional dari larangan ini terhadap masyarakat adat serta berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses dan menggunakan CBP One. Seperti contohnya, keluarga adat Guatemala dan Meksiko di Nogales yang telah menunggu berbulan-bulan untuk mengajukan suaka—sebelumnya terhalang oleh kebijakan *Title 42*—mengalami kesulitan menggunakan aplikasi CBP One karena kendala bahasa.

Aspek ini menjadi unsur rasisme karena secara tidak proporsional merugikan pencari suaka dari kelompok kulit hitam dan penduduk pribumi, yang lebih rentan terhadap kekerasan di Meksiko. Migran kulit hitam, terutama mereka yang berasal dari Haiti, menghadapi diskriminasi anti-kulit hitam yang ekstrem dari otoritas Meksiko dan kartel, termasuk profil rasial, penahanan sewenang-wenang, pemerasan, serta kekerasan fisik. Selain itu, mereka juga lebih berisiko mengalami penculikan, penghilangan paksa, dan serangan brutal karena identitas rasial mereka, sehingga persyaratan kebijakan yang memaksa mereka tetap berada di Meksiko menjadi sangat berbahaya. Laporan juga menunjukkan bahwa penegak hukum Meksiko secara khusus menargetkan pencari suaka kulit hitam untuk dimintai suap, mengancam akan mendeportasi atau memindahkan mereka ke Meksiko selatan jika mereka gagal membayar.

Secara keseluruhan, Kebijakan *Asylum Ban* ini memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada dan secara tidak proporsional menghukum

pencari suaka yang sudah berada dalam risiko tinggi mengalami diskriminasi dan kekerasan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memasuki Amerika Serikat melalui perbatasan selatan, khususnya di wilayah darat U.S.–Mexico border, jalur utama yang digunakan oleh pencari suaka dari negara-negara Amerika Latin dan Karibia seperti Venezuela, Honduras, Guatemala, Kolombia, dan El Salvador. Sebaliknya, jalur-jalur masuk lainnya seperti perbatasan Kanada atau kedatangan melalui udara tidak dikenai batasan ini. Ketentuan ini menjadikan kebijakan tersebut tidak netral secara rasial, karena secara geografis dan demografis menargetkan pencari suaka non-kulit putih. Menurut laporan Human Rights First (2023a:3), finalisasi aturan ini secara eksplisit ditujukan untuk kelompok yang datang melalui perbatasan selatan, yang mayoritas terdiri dari orang kulit berwarna. Ketika dilihat dari struktur formalnya saja, kebijakan ini menciptakan pembatasan berdasarkan rute perjalanan dan negara transit, yang dalam praktiknya membatasi akses hanya bagi mereka yang tidak memiliki sarana finansial untuk mengambil jalur udara atau jalur masuk yang lebih “terhormat”. Secara tidak langsung, aturan ini membangun hierarki pencari suaka berdasarkan ras dan kelas, dan secara sistemik merugikan kelompok Latin yang merupakan mayoritas di perbatasan selatan.

2. Kejahatan Terhadap Pencari Suaka Non-Kulit Putih yang Diabaikan

Unsur rasisme terselubung yang kedua adalah kejahatan terhadap pencari suaka non-kulit putih yang diabaikan. Pencari suaka kulit hitam yang terjebak di Meksiko akibat Kebijakan *Asylum Ban* menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis ras. Laporan terbaru dari Haitian Bridge Alliance mengungkapkan bahwa orang Haiti dan pencari suaka kulit hitam lainnya menjadi sasaran kekerasan serta diskriminasi rasial di Meksiko. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa serangan terhadap pencari suaka kulit hitam terjadi di Matamoros, Reynosa, dan daerah-daerah berbahaya lainnya, tempat mereka terjebak saat menunggu proses suaka. (Haitian Bridge Alliance, 2023:3-4)

Beberapa contoh diskriminasi yang dialami pencari suaka kulit hitam meliputi seorang ibu asal Haiti yang bepergian bersama suami dan anaknya yang masih kecil telah berupaya mendapatkan janji temu melalui CBP One. Saat berada di dalam bus menuju perbatasan, seorang petugas imigrasi perempuan asal Meksiko hanya menargetkan mereka—satu-satunya penumpang kulit hitam di bus—untuk diperiksa barang bawaannya. Petugas tersebut juga melakukan pelecehan seksual dengan meraba bagian dadanya serta menggeledah bagian dalam celananya secara tidak pantas. (Human Rights First, 2023:39)

Selain itu, Kebijakan *Asylum Ban* berdampak lebih besar pada pencari suaka kulit hitam karena mereka dihukum jika tidak memiliki janji temu melalui CBP One, meskipun aplikasi ini tidak tersedia dalam banyak bahasa yang digunakan oleh pencari suaka dari Afrika dan komunitas kulit hitam lainnya. Bahkan setelah beberapa perbaikan, aplikasi ini masih mengalami kendala dalam mengenali individu dengan warna kulit lebih gelap. (Human Rights First, 2023:40)

Satu tahun setelah Kebijakan *Asylum Ban*, situasi makin buruk bagi tidak hanya pencari suaka berkulit hitam tetapi juga pencari suaka pribumi. Pencari suaka kulit hitam yang terjebak di Meksiko dalam kondisi berbahaya terus mengalami kekerasan rasial, diskriminasi, dan perlakuan buruk dari otoritas setempat. Selain itu, mereka menghadapi ancaman serius dari kartel bersenjata yang menguasai wilayah luas, sering kali dengan keterlibatan beberapa pejabat Meksiko. Pencari suaka asal Haiti kini juga menjadi sasaran penculikan untuk tebusan di Reynosa. Pada awal tahun 2024, empat pencari suaka Haiti diculik dan ditahan oleh kartel selama enam minggu. Pihak imigrasi Meksiko di Chihuahua kembali melakukan razia terhadap migran di Juárez dan wilayah selatan, menargetkan individu yang sedang dalam perjalanan menuju perbatasan AS-Meksiko untuk mencari perlindungan pada April 2024. Di tengah peningkatan tindakan represif ini, 49 organisasi hak asasi manusia di Meksiko mengancam penggunaan kekerasan serta pelanggaran yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Sementara itu, pemindahan migran dari perbatasan utara

ke selatan Meksiko terus berlangsung, dengan 170 migran yang berusaha memasuki Amerika Serikat ditahan dan dikirim dari Juárez ke Tapachula, kota yang berbatasan dengan Guatemala.

Tindakan tersebut dianggap rasial karena para pencari suaka berkulit hitam menghadapi risiko penculikan, penyerangan, dan pemerasan yang lebih tinggi saat terdampar di Meksiko. Kebijakan tersebut secara sadar memaksa mereka ke dalam kondisi yang tidak aman tanpa perlindungan. Para pencari suaka Haiti, misalnya, telah dipukuli secara brutal oleh polisi Meksiko di Tijuana. Selain itu, kebijakan ini menempatkan pencari suaka dalam situasi berbahaya di mana mereka secara tidak proporsional menjadi target berdasarkan ras atau etnis mereka. Pencari suaka kulit hitam dan pribumi, khususnya, menghadapi risiko kekerasan rasial yang lebih tinggi di Meksiko, namun sistem suaka Amerika Serikat gagal mempertimbangkan bahaya ini dalam prosedurnya. Dengan mengabaikan ancaman khusus yang dihadapi komunitas ini, kebijakan tersebut mencerminkan ketidakpedulian yang lebih luas terhadap kehidupan pencari suaka non-kulit putih. Pengabaian sistemik ini semakin memperkuat pola rasisme anti-kulit hitam dan anti-pribumi yang telah lama mengakar dalam kebijakan imigrasi, sehingga semakin meminggirkan mereka yang sudah berada dalam posisi paling rentan.

Selain pencari suaka kulit hitam, karena kebijakan ini diatur di wilayah perbatasan selatan Amerika Serikat, kebijakan ini juga berdampak pada orang-orang Latin. Ribuan orang Latin yang mencari suaka dipaksa menunggu dalam waktu lama di kota-kota Meksiko seperti Reynosa, Matamoros, dan Tijuana hanya karena tidak mendapatkan slot melalui aplikasi CBP One. Di sana mereka menghadapi risiko penculikan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Dalam dua bulan pertama sejak Asylum Ban diterapkan, Human Rights First mencatat puluhan kasus pemerkosaan, perdagangan manusia, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh kartel maupun aparat berseragam terhadap pencari suaka Latin (Human Rights First, 2023b:10-14) Contohnya termasuk:

- a) Seorang ibu asal Venezuela diperkosa dua kali saat menunggu janji temu CBP One dan kemudian ditolak masuk oleh petugas AS dan Meksiko.

- b) Seorang pria Latin diculik dan disiksa oleh orang-orang berseragam resmi di Reynosa hingga mengalami gangguan saraf kronis.
- c) Sebuah keluarga Latin, termasuk dua anak kecil, ditahan selama dua minggu oleh kartel dan menyaksikan penyiksaan serta ancaman mutilasi terhadap sesama migran.

Kekerasan semacam ini bukan hanya akibat dari situasi sosial, melainkan hasil dari kebijakan yang memaksa migran Latin ke zona-zona bahaya—dan karena mereka Latin, mereka menjadi target yang dikenali dan diserang secara sistematis. (Human Rights First, 2023b:5-6,13)

3. Eksklusi Digital dan Diskriminasi Bahasa dalam Proses Suaka: Aplikasi CBP One sebagai Instrumen Rasisme Sistemik

Kebijakan *Asylum Ban* yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat sejak 2023 telah mengharuskan pencari suaka untuk menggunakan aplikasi CBP One sebagai satu-satunya jalur legal untuk memperoleh janji temu dan akses masuk ke wilayah AS. Di permukaan, kebijakan ini tampak netral dan berbasis efisiensi administratif. Namun, jika ditelaah lebih dalam, digitalisasi proses suaka ini justru menghadirkan bentuk baru dari rasisme sistemik—khususnya terhadap pencari suaka Latin dari komunitas pribumi dan kelompok miskin.

Aplikasi CBP One hanya tersedia dalam lima bahasa: Inggris, Spanyol, Kreol Haiti, Portugis, dan Rusia. (Haitian Bridge Alliance, 2023:32-35) Bagi sebagian besar pencari suaka Latin yang berasal dari komunitas pribumi seperti K'iche', Mixtec, dan Mam di Guatemala dan Meksiko, bahasa ibu mereka tidak tersedia dalam sistem ini. Selain hambatan bahasa, banyak di antara mereka juga memiliki kemampuan literasi rendah atau bahkan buta huruf. Hambatan ini semakin parah ketika dikombinasikan dengan keterbatasan akses terhadap perangkat digital: ponsel pintar, koneksi internet harian, dan pasokan listrik yang stabil adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pencari suaka Latin dari pedesaan atau komunitas miskin. (Human Rights First, 2023b:29-31, 2024:12-14)

Dalam praktiknya, CBP One menjadi semacam gerbang digital eksklusif yang secara sistematis menyingkirkan mereka yang tidak memiliki sumber daya teknologi. Banyak pencari suaka Latin melaporkan kehilangan ponsel mereka karena dirampas oleh kartel, dirampok oleh otoritas, atau rusak selama perjalanan panjang dan berbahaya, seperti melintasi Darien Gap. Ketika memungkinkan, sebagian dari mereka bahkan rela mengorbankan kebutuhan dasar—seperti makanan atau perlindungan—untuk membeli ponsel baru demi dapat mengakses aplikasi tersebut dan menjadwalkan janji temu (Haitian Bridge Alliance, 2023:34-35). Namun, bagi mereka yang tidak mampu, tidak ada alternatif lain. Mereka terjebak dalam siklus eksklusi administratif yang dirancang seakan netral, padahal memperkuat ketimpangan struktural.

Meski kebijakan *Asylum Ban* mencantumkan beberapa pengecualian, seperti bagi individu dengan kendala bahasa atau buta huruf, aturan itu hanya berlaku untuk mereka yang masuk melalui pintu resmi. Ironisnya, pintu masuk resmi tersebut sendiri tidak bisa diakses tanpa menggunakan CBP One. Ini adalah contoh nyata dari kontradiksi kebijakan yang *absurd* dan sekaligus mematikan, karena menciptakan jebakan administratif yang menyingkirkan mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Bukti diskriminasi sistemik juga terlihat dari masalah teknis dan algoritmik pada CBP One, seperti kegagalan verifikasi wajah yang lebih sering dialami oleh pencari suaka berkulit gelap, dan sistem janji temu yang tidak transparan. Ribuan pencari suaka Latin telah menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan. Beberapa bahkan ditolak masuk setelah menunggu terlalu lama, dan akhirnya terpaksa melintasi perbatasan secara tidak resmi—yang justru membuat mereka terkena sanksi keras dalam kerangka *Asylum Ban* (Human Rights First, 2024:14-15)

Laporan-laporan *Human Rights First* menunjukkan bahwa kebijakan ini menguntungkan mereka yang memiliki pendidikan tinggi, konektivitas digital, dan stabilitas ekonomi, yang secara historis lebih sering dimiliki oleh warga non-Latin atau migran dari negara-negara Barat. Sebaliknya, pencari suaka Latin menjadi kelompok paling terdampak oleh ketimpangan digital, ekonomi,

dan linguistik yang diabaikan oleh sistem. Hal ini menjadikan CBP One bukan sebagai alat pelayanan publik, melainkan alat diskriminasi administratif yang memediasi dan memperkuat rasisme sistemik melalui teknologi.

Dengan menjadikan akses terhadap perlindungan hukum bergantung pada sumber daya yang hanya tersedia bagi kelompok tertentu, kebijakan *Asylum Ban* dan penggunaan CBP One menunjukkan pengabaian struktural terhadap kelompok-kelompok yang telah lama terpinggirkan. Diskriminasi berbasis kelas, bahasa, dan ras yang terwujud dalam sistem ini adalah bentuk kontemporer dari rasisme sistemik yang tidak lagi memerlukan kekerasan fisik untuk melanggengkan eksklusi—cukup dengan membangun sistem digital yang secara sistemik menyaring siapa yang layak dan tidak layak hidup aman.

4. Deportasi dan Penyaringan “*Credible Fear*” yang Dipolitisasi dan Diskriminatif

Pemerintah Amerika Serikat, melalui kebijakan *Asylum Ban*, telah secara sistemik memanipulasi mekanisme perlindungan pengungsi yang dirancang oleh Kongres untuk melindungi pencari suaka dari pengembalian paksa ke tempat bahaya. Salah satu bentuk paling mencolok dari manipulasi ini tampak dalam bagaimana *Asylum Ban* mengubah esensi wawancara ketakutan yang kredibel (*credible fear interview/CFI*) dari sebuah prosedur perlindungan menjadi alat penyaringan ketat yang secara sistematis menutup akses terhadap keadilan, khususnya bagi pencari suaka dari Amerika Latin.

Awalnya, CFI dirancang untuk menjadi pintu masuk utama bagi mereka yang menghadapi penganiayaan dan membutuhkan perlindungan internasional, memungkinkan klaim mereka diperiksa secara penuh dalam proses sidang suaka di hadapan hakim imigrasi. Namun, kebijakan *Asylum Ban* membalik fungsinya: ia menuntut pencari suaka, yang sebagian besar berasal dari negara-negara seperti Guatemala, Honduras, El Salvador, Kolombia, dan Venezuela, untuk terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh *Asylum Ban* atau memenuhi salah satu dari sedikit pengecualian sempit yang tersedia—sebuah standar yang sangat sulit dicapai, apalagi dalam situasi penahanan, keterbatasan bahasa, dan tanpa pendampingan hukum (Haitian Bridge Alliance, 2023:52)

Situasi ini diperburuk dengan fakta bahwa wawancara CFI sering kali dilakukan melalui sambungan telepon dalam kondisi detensi yang buruk, tanpa akses ke pengacara, dan sering kali tanpa penjelasan yang memadai tentang proses dan konsekuensinya. Bahkan ketika pencari suaka Latin mengalami trauma berat atau baru saja lolos dari situasi kekerasan, mereka harus menyampaikan argumen hukum secara teknis dalam batas waktu yang sempit dan di bawah tekanan psikologis ekstrem. Jika mereka tidak berhasil melampaui hambatan ini, mereka segera dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk suaka dan hanya diperbolehkan melanjutkan ke proses peninjauan ulang yang sangat terbatas—di mana banyak dari mereka dilarang berbicara, tidak bisa mengajukan bukti, dan bahkan tidak diberi kesempatan bagi pengacara mereka untuk mewakili (Human Rights First, 2024:24)

Dampaknya terlihat jelas dalam statistik: tingkat kelulusan CFI untuk pencari suaka yang terkena dampak langsung dari *Asylum Ban*—yang mayoritas berasal dari Amerika Latin—merosot sebesar 45%. Artinya, lebih dari separuh pencari suaka Latin ditolak di tahap awal tanpa pernah mendapat kesempatan memaparkan kasus mereka secara lengkap di hadapan hakim imigrasi. (Human Rights First, 2023b:5) Dalam konteks ini, kebijakan ini secara sistemik menciptakan jurang hukum yang membuat pencari suaka Latin rentan terhadap *refoulement*, yaitu pengembalian ke negara asal tempat mereka berisiko mengalami penganiayaan.

Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, pemerintah bahkan menghindari sama sekali pelaksanaan CFI terhadap pencari suaka dari negara-negara Amerika Latin tertentu. Migran asal Venezuela, Nikaragua, Haiti, dan Kuba—kelompok-kelompok yang secara politik dianggap tidak menguntungkan untuk dilindungi dalam kerangka suaka AS—seringkali tidak menjalani penyaringan sama sekali. Sebaliknya, mereka langsung dianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan larangan umum dalam *Asylum Ban* dan dipaksa membuktikan adanya “kemungkinan yang masuk akal” untuk memperoleh perlindungan bukan terhadap negara asal mereka, tetapi terhadap Meksiko—negara transit tempat mereka akan dideportasi jika gagal. (Haitian Bridge Alliance, 2023:53)

Ini merupakan penyimpangan serius dari standar yang ditetapkan oleh Kongres, yang mensyaratkan bahwa penyaringan ketakutan harus mengacu pada kondisi di negara asal, bukan negara transit.

Selain prosedur hukum yang diputarbalikkan, pencari suaka Latin juga kerap ditekan secara psikologis dan administratif untuk menerima “pengembalian sukarela” ke Meksiko, bahkan ketika mereka telah menyampaikan bahwa mereka menghadapi bahaya berat di sana. Petugas dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sering memberi tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk suaka, bahkan sebelum proses formal dilakukan. Ini adalah bentuk penghilangan hak melalui intimidasi kebijakan, yang secara sistemik berdampak pada kelompok Latin yang paling tidak memiliki akses ke bantuan hukum atau informasi yang benar.

Dari sudut pandang struktural, kebijakan ini menunjukkan bentuk rasisme sistemik yang mencolok. Meskipun laporan *Human Rights First* menyebut bahwa kebijakan ini juga berdampak besar terhadap pencari suaka dari Afrika dan Timur Tengah, perlu ditegaskan bahwa pencari suaka dari Amerika Latin menjadi target utama karena lokasi geografis mereka dan rute migrasi darat yang mereka tempuh. Posisi ini menempatkan mereka dalam sasaran kebijakan yang eksplisit dan terbatas hanya pada mereka yang datang dari selatan—yaitu mayoritas pencari suaka Latin.

Lebih jauh, banyak dari pencari suaka Latin bahkan tidak menyadari keberadaan kebijakan ini. Mereka percaya bahwa mereka sedang mengikuti prosedur hukum yang sah saat menunggu di Meksiko atau memasuki AS untuk mencari perlindungan. Kurangnya akses terhadap informasi hukum dan kebingungan administratif ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap deportasi cepat tanpa persidangan yang adil. Ini adalah bentuk *neglect* negara yang berfungsi sebagai bagian dari struktur diskriminatif, di mana kelompok tertentu—karena ras, bahasa, dan status ekonomi mereka—dijauhkan dari hak-hak hukum yang semestinya melindungi mereka.

Dengan demikian, melalui *Asylum Ban*, proses hukum yang seharusnya dirancang untuk perlindungan telah diubah menjadi instrumen eksklusif yang

beroperasi secara sistematis terhadap pencari suaka dari Amerika Latin. Kebijakan ini tidak hanya mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan prosedural, tetapi juga memperkuat arsitektur rasisme sistemik yang telah lama melekat dalam sistem imigrasi Amerika Serikat.

5. Tekanan dari Amerika Serikat kepada Meksiko untuk Mencegah Pencari Suaka Berkulit Hitam Memasuki Perbatasan

Laporan dari Human Rights First (2023:50) menyebutkan bahwa seorang pejabat Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menepis bahaya yang dihadapi pencari suaka yang dipaksa menunggu di bawah kebijakan *Asylum Ban* dengan menyatakan bahwa mereka dapat menunggu di bagian Meksiko yang lebih aman, kenyataannya para migran dan pencari suaka justru menjadi target kekerasan oleh pejabat Meksiko di seluruh negeri. Hal ini telah dikonfirmasi oleh berbagai laporan otoritas dan organisasi hak asasi manusia.

Para peneliti dari *Human Rights First* berbicara dengan banyak pencari suaka yang mengalami pelecehan oleh otoritas Meksiko selama perjalanan mereka melalui dan masa tunggu mereka di Meksiko, baik di wilayah selatan, tengah, maupun utara. Pelaku kekerasan ini termasuk petugas imigrasi nasional, polisi kota, negara bagian, dan federal, serta anggota Garda Nasional. Pelanggaran yang dialami berkisar dari penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif, intimidasi, perampokan, pemerasan, kekerasan seksual, hingga penghilangan paksa. Dalam beberapa kasus, aparat Meksiko berkolusi dengan kelompok kriminal terorganisir dengan menyerahkan para migran dan pencari suaka kepada mereka untuk diculik dan ditebus.

Laporan yang berjudul *Trapped, Preyed Upon, and Punished* milik *Human Rights First* (2024:19) menunjukkan bahwa kondisi tidak membaik dan mengonfirmasi mengenai tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Meksiko. Disebutkan di dalam laporan tersebut, selama berbulan-bulan, otoritas Meksiko semakin sering menghalangi pencari suaka dan migran untuk mencapai Amerika Serikat. Bahkan mereka yang memiliki janji temu melalui aplikasi CBP One atau yang masih menunggu janji temu tersebut telah dipindahkan dari perbatasan Meksiko utara atau dicegah untuk mencapainya.

Tindakan ini disertai dengan berbagai pelanggaran, termasuk laporan tentang pemerasan, pemisahan keluarga, penangkapan sewenang-wenang, penahanan berkepanjangan, kekerasan fisik, pemindahan paksa ke wilayah selatan Meksiko, dan *refoulement* (pengembalian paksa ke negara asal yang berbahaya). Penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas Meksiko serta kegagalan mereka dalam melindungi migran dan pencari suaka dari kekerasan yang ditargetkan telah memaksa banyak orang untuk menyeberang ke Amerika Serikat secara tidak resmi—di mana mereka kemudian menghadapi sanksi akibat Kebijakan Asylum Ban. Kebijakan ini semakin meningkatkan risiko yang dihadapi kelompok rentan ini serta merusak prinsip perlindungan pengungsi.

Pada Desember 2023, setelah jumlah penangkapan di perbatasan meningkat, pejabat AS bertemu dengan presiden Meksiko untuk menekan penerapan kebijakan yang membatasi pergerakan migran dan pencari suaka menuju Amerika Serikat. Beberapa bulan sebelumnya, presiden Meksiko telah menyetujui langkah-langkah seperti deportasi migran dari kota-kota perbatasan utara serta peningkatan pos pemeriksaan imigrasi.

Kolaborasi antara pemerintah AS dan Meksiko dalam menghambat akses pencari suaka dan migran ke perbatasan AS telah menyebabkan berbagai pelanggaran oleh otoritas Meksiko. Pasukan imigrasi dan keamanan di Meksiko telah meningkatkan kehadiran mereka di kota-kota perbatasan utara dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum di tingkat negara bagian dan kota. Selain itu, pihak berwenang memperketat pos pemeriksaan di jalur transit utama melalui Meksiko tengah dan utara untuk menahan migran yang bepergian dengan kereta atau bus, kemudian memindahkan mereka secara paksa ke wilayah selatan menggunakan pesawat atau bus. Di sana, mereka sering kali ditekan untuk meninggalkan Meksiko melalui perbatasan selatan atau langsung dideportasi.

Operasi imigrasi ini telah menyebabkan penangkapan sekitar 8.000 migran per hari yang berusaha mencapai AS, dengan dukungan patroli militer serta pos pemeriksaan di sepanjang jalan raya.

Human Rights Watch (2024:20) melaporkan bahwa otoritas Meksiko “mendeportasi pencari suaka secara langsung ke negara asal mereka, biasanya tanpa melakukan penyaringan untuk memastikan bahwa mereka tidak dikembalikan ke situasi berbahaya.” Upaya untuk mencegah orang mencari suaka, menolak memberikan informasi kepada pencari suaka, dan mengembalikan mereka ke negara asal tempat mereka menghadapi penganiayaan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum pengungsi internasional. Tindakan semacam ini tidak seharusnya diminta atau ditoleransi oleh Amerika Serikat, maupun dilakukan oleh Meksiko. Deportasi tersebut tetap dilakukan walaupun para pencari suaka sudah mendapatkan waktu janji temu.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah AS pada dasarnya telah mensyaratkan akses terhadap suaka dengan memperoleh janji temu melalui aplikasi CBP One, yang hanya dapat diminta saat berada di wilayah tengah atau utara Meksiko karena desain *geofencing* aplikasi tersebut. Kebijakan Asylum Ban dirancang sedemikian rupa sehingga memaksa pencari suaka menunggu dalam kondisi berisiko di Meksiko selama berbulan-bulan demi mendapatkan janji temu.

Namun, otoritas imigrasi Meksiko justru menangkap migran dan pencari suaka, termasuk mereka yang sedang menunggu atau sudah memiliki janji temu CBP One. Mereka juga memisahkan keluarga, melakukan berbagai pelanggaran, serta secara paksa memindahkan mereka ke Meksiko selatan, di mana mereka terjebak dalam kondisi rentan dan berada di luar jangkauan *geofence* aplikasi CBP One, sehingga tidak dapat lagi mengajukan janji temu. Penyedia bantuan kemanusiaan melaporkan kepada Human Rights First bahwa beberapa pencari suaka bahkan melewatkan janji temu CBP One mereka karena ditahan oleh otoritas Meksiko.

Penindasan langsung terhadap pencari suaka dan migran oleh otoritas Meksiko melalui pemerasan dan pelanggaran lainnya, keterlibatan atau kerja sama beberapa pejabat Meksiko dengan kartel dalam eksploitasi terhadap migran dan pencari suaka, serta minimnya akuntabilitas negara, perlindungan,

dan akses terhadap keadilan, menunjukkan bahwa Meksiko tidak dapat dianggap sebagai tempat yang aman bagi banyak pencari suaka dan migran seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Amerika Serikat. (Human Rights First, 2024:23)

Tekanan tersebut dianggap rasis karena Pemerintah AS secara efektif mengalihkan penegakan perbatasan ke Meksiko, di mana migran kulit hitam menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang merajalela. Otoritas Meksiko secara sistematis menargetkan pencari suaka kulit hitam melalui praktik *racial profiling*, tetapi AS tetap menjalin kerja sama dengan mereka tanpa mempertimbangkan dampak diskriminatif dari kebijakan ini.

Kebijakan AS untuk mendanai dan mendukung tindakan tersebut, secara tidak langsung ikut serta dalam praktik rasisme sistemik terhadap orang kulit hitam dalam penegakan kebijakan imigrasi. Di bawah pengaruh AS, otoritas Meksiko secara tidak proporsional menahan dan mendeportasi migran kulit hitam, menghalangi mereka untuk mencapai perbatasan AS. Praktik ini berfungsi sebagai penyaringan berbasis ras, yang membatasi akses pencari suaka berdasarkan etnisitas mereka dan semakin memperkuat ketidakadilan sistemik terhadap komunitas kulit hitam.

Asylum Ban secara tidak proporsional merugikan pencari suaka kulit hitam, masyarakat adat, dan migran dari negara non-Barat melalui hambatan sistemik, penegakan hukum yang diskriminatif, dan kekerasan berbasis ras. Meskipun kebijakan ini tidak secara eksplisit menggunakan ras sebagai kriteria, dampaknya yang jauh lebih besar terhadap migran non-kulit putih menunjukkan adanya rasisme terselubung dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Tuntutan yang mewajibkan pencari suaka untuk memenuhi persyaratan yang tidak dapat diakses oleh banyak komunitas terpinggirkan—seperti kepemilikan teknologi, akses internet, dan prosedur administratif yang kompleks—kebijakan ini secara efektif menciptakan hambatan yang hanya dapat dilewati oleh mereka yang memiliki privilese ekonomi dan sosial tertentu. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung kebijakan penahanan dan deportasi yang dilakukan oleh otoritas Meksiko semakin menunjukkan bahwa

kebijakan ini bukan hanya tentang pengelolaan imigrasi, tetapi juga tentang mempertahankan ketimpangan berbasis ras dalam sistem perlindungan suaka.

Selain Kebijakan *Asylum Ban*, sistem imigrasi Amerika Serikat menunjukkan dikotomi yang mencolok dalam penanganan pengungsi, yang dibentuk tidak hanya oleh perbedaan hukum tetapi juga pertimbangan ras dan geopolitik. *Temporary Protected Status* (TPS) atau Status Perlindungan Sementara adalah program kemanusiaan yang memberikan hak bagi warga negara dari negara tertentu yang mengalami konflik bersenjata, bencana alam, atau kondisi luar biasa lainnya untuk menetap secara sementara di Amerika Serikat dengan perlindungan dari deportasi dan akses terhadap ijin kerja. TPS secara seketika diperpanjang dan direvisi menjadi khusus untuk pengungsi asal Ukraina sebagai respons terhadap invasi Rusia, memungkinkan mereka untuk menetap secara legal dan bekerja di Amerika Serikat. (Extension and Redesignation of Ukraine for Temporary Protected Status, 2023:1-9) Walaupun TPS dan *Asylum Ban* beroperasi di bawah kerangka hukum yang berbeda, implementasi kedua kebijakan tersebut menampilkan kesenjangan sistemik berdasarkan ras. Pengungsi asal Ukraina, yang didominasi ras kulit putih, juga diterima melalui program khusus seperti *Uniting for Ukraine*, atau dikecualikan dari pembatasan *Title 42* era pandemi, yang memungkinkan mereka masuk tanpa menjalani beban prosedural yang sama yang dihadapi oleh orang lain. (Marcelo, 2022)

Sifat diskresioner dari kedua penunjukan TPS dan penegakan larangan suaka memungkinkan sistem di mana perlindungan kemanusiaan diterapkan secara tidak merata. Negara-negara Afrika dan Karibia yang menghadapi konflik internal dan krisis kemanusiaan—seperti Kamerun dan Haiti—tidak menerima urgensi atau perlindungan yang sama seperti Ukraina, meskipun memenuhi ambang batas bahaya yang sebanding atau lebih parah. Terlebih lagi, para pencari suaka dari Haiti dan Afrika sering kali menjadi sasaran deportasi massal dan pemindahan cepat, sebuah praktik yang tidak diterapkan kepada para pengungsi Eropa kulit putih yang berada dalam situasi yang sama. (Al Jazeera Staff, 2023)

Realitas ganda ini menunjukkan bahwa kebijakan pengungsi dan suaka AS pada tahun 2023 tidak hanya dibentuk oleh mekanisme hukum yang netral, tetapi dimediasi melalui logika inklusi dan eksklusivitas yang berdasar pada ras. Penjajaran TPS untuk warga Ukraina dan pembatasan suaka yang bersifat menghukum bagi pengungsi yang sebagian besar bukan kulit putih di perbatasan selatan menggambarkan bagaimana ras dan preferensi geopolitik—bukan hanya kebutuhan kemanusiaan—membentuk kontur perlindungan.

Kebijakan Asylum Ban meskipun tampak netral di atas kertas, berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan rasial dengan menghalangi akses terhadap perlindungan bagi kelompok yang secara historis telah mengalami marginalisasi. Jika kebijakan ini terus dibiarkan, Amerika Serikat tidak hanya mengingkari komitmen internasionalnya terhadap perlindungan pengungsi, tetapi juga memperkuat warisan rasisme sistemik dalam kebijakan imigrasinya.

4.2 Prospek Kebijakan Asylum Sebagai Dasar Pembuktian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Individu Pejabat Pemerintah Amerika Serikat di *International Criminal Court*

1. Yurisdiksi ICC Dalam Kaitannya dengan Kebijakan *Asylum Ban*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *International Criminal Court* (ICC) merupakan institusi permanen yang dibentuk dengan mandat khusus untuk mengadili individu pelaku kejahatan paling serius dalam hukum internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pendirian ICC melalui Statuta Roma pada 17 Juli 1998—yang didukung oleh 120 negara anggota PBB—menandai pergeseran fundamental dari pengadilan ad hoc menuju suatu badan peradilan yang bersifat tetap dan berkesinambungan (Al-Hassani, 2024:183). Hal ini sekali lagi menegaskan komitmen global dalam menciptakan sistem hukum pidana internasional yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Seperti telah disinggung sebelumnya pula, ICC tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan kelanjutan dari praktik-praktik sebelumnya seperti Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan untuk bekas Yugoslavia. Namun, yang membedakan ICC secara prinsipil adalah sifatnya yang permanen dan tidak

terbatas pada konteks konflik tertentu, mencerminkan keseriusan komunitas internasional dalam melawan impunitas secara sistematis (Kirilovskaya, 2024:170).

Statuta Roma kembali menjadi acuan utama yang tidak hanya menetapkan yurisdiksi pengadilan, tetapi juga menekankan prinsip saling melengkapi (*complementarity*), sebagaimana telah dibahas. Artinya, ICC bukan pengadilan utama yang langsung mengambil alih kasus, melainkan hanya bertindak jika sistem hukum nasional gagal menjalankan kewajibannya secara adil dan efektif (Al-Hassani, 2024:184). Walaupun pengadilan ini bekerja secara independen, ICC tetap menjalin hubungan kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan mandatnya (Al-Hassani, 2024:182).

Sebagaimana telah disebutkan pula, keterlibatan negara-negara besar dalam ICC masih menjadi persoalan. Penolakan sejumlah kekuatan global untuk bergabung karena alasan kedaulatan dan kekhawatiran politisasi, secara tidak langsung menghambat jangkauan yurisdiksi dan efektivitas pengadilan ini (Kirilovskaya, 2024:172). Batasan lain juga tetap berlaku, yakni yurisdiksi ICC hanya mencakup kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak atau oleh warga negaranya, kecuali negara non-pihak secara eksplisit menerima yurisdiksi tersebut (Patty et al., 2024:111)

Dengan demikian, penegasan kembali mengenai karakter, prinsip dasar, dan tantangan ICC ini penting untuk menunjukkan bahwa meskipun ICC merupakan kemajuan besar dalam sistem hukum internasional, pengadilan ini tetap beroperasi dalam lanskap politik dan hukum yang kompleks. Ketegangan antara kedaulatan negara dan tuntutan keadilan global masih menjadi dinamika yang belum sepenuhnya teratasi.

Untuk menganalisis prospek kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC, penting untuk melihat bagaimana unsur-unsur kejahatan tersebut dapat dipenuhi melalui kebijakan negara. Kebijakan imigrasi diskriminatif seperti *Asylum Ban* dapat dinilai dalam kerangka serangan sistematis terhadap populasi sipil tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 7 Statuta Roma. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan

menilai apakah kebijakan ini dapat berfungsi sebagai alat bukti serangan sistematis dan sebagai dasar untuk mengaitkan pertanggungjawaban individu pejabat pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka yurisdiksi ICC. ICC memiliki yurisdiksi atas empat jenis kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Tanwar & Poply, 2024)

Genosida, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6 Statuta Roma, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan suatu kelompok berdasarkan identitas nasional, etnis, rasial, atau keagamaan. Salah satu kasus terkenal yang ditangani ICC adalah kasus Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Al-Bashir didakwa atas genosida terhadap kelompok etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa di Darfur, Sudan. Dari tahun 2003 hingga 2005, Darfur menjadi saksi bisu atas kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan Sudan bersama milisi Janjaweed. Dalam sebuah kampanye bumi hangus yang sistematis, mereka mengosongkan wilayah yang dihuni oleh komunitas Fur, Masalit, dan Zaghawa melalui pemindahan paksa dan serangan brutal terhadap warga sipil. Rumah-rumah dan desa-desa dibakar, ladang-ladang dihancurkan, dan persediaan makanan dimusnahkan. Tak hanya itu, para pengungsi dan mereka yang terpaksa meninggalkan rumahnya menjadi sasaran kekerasan lebih lanjut. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya menyelamatkan mereka justru dijarah, sementara pembunuhan dan pemerkosaan terjadi secara luas. Dalam kurun waktu dua tahun, lebih dari 200.000 nyawa melayang, sementara dua juta orang lainnya dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Genosida yang terjadi di Darfur bukanlah tindakan spontan, melainkan rangkaian kebijakan yang didukung oleh pemerintah Sudan. Milisi Janjaweed dibiayai dan dipersenjatai untuk menyerang komunitas yang dianggap sejalan dengan kelompok pemberontak, terutama dari etnis Fur, Zaghawa, dan Masalit. Serangan udara dilancarkan terhadap warga sipil, sementara kekerasan berbasis ras, etnis, dan agama terus berlanjut. Akses kemanusiaan pun sengaja dihalangi, membuat kondisi para pengungsi semakin memburuk. Di kamp-kamp pengungsian, mereka bukan hanya menghadapi kelaparan dan penyakit, tetapi

juga ancaman kekerasan. Pemerksaan digunakan sebagai senjata perang, sebuah taktik keji untuk menanamkan ketakutan dan menghancurkan komunitas dari dalam.

Setelah tahun 2005, skala serangan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan mulai berkurang. Namun, bagi mereka yang telah kehilangan rumah dan tanah, rasa takut tetap menghantui. Kebanyakan pengungsi memilih untuk tidak kembali, khawatir bahwa desa-desa mereka akan diserang lagi. Meski tak lagi sebesar sebelumnya, kekerasan terhadap warga sipil terus berlangsung selama bertahun-tahun, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan di tanah Darfur. (United States Holocaust Museum, 2023)

Kejahatan perang didefinisikan dalam Pasal 8 Statuta Roma sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil, penyiksaan, pemerksaan, dan penggunaan senjata terlarang. Salah satu kasus terkenal adalah Thomas Lubanga Dyilo, seorang pemimpin milisi dari Republik Demokratik Kongo, yang dihukum karena terbukti melakukan perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam *Force patriotique pour la libération du Congo* (Pasukan Patriotik untuk Pembebasan Kongo) (FPLC) dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan dalam konteks konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional mulai 1 September 2002 hingga 13 Agustus 2003 (dapat dihukum berdasarkan pasal 8(2)(e)(vii) Statuta Roma). (International Criminal Court, 2021:1)

Kejahatan agresi adalah bentuk pelanggaran yang mengancam stabilitas internasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 bis Statuta Roma, kejahatan ini melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain secara ilegal dan bertentangan dengan Piagam PBB. Kejahatan agresi bukan hanya sekadar konflik antarnegara, melainkan serangan langsung terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik suatu negara. Meskipun yurisdiksi ICC atas kejahatan ini baru berlaku sejak 2018 dan belum ada kasus yang diadili, penting untuk menegaskan bahwa agresi tidak bisa dibiarkan berkembang tanpa konsekuensi hukum. Kejahatan ini harus dikenali, ditindak, dan dijatuhi hukuman yang setimpal demi menjaga ketertiban dunia.

Kategori kejahatan internasional keempat yang bisa diadili di ICC adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 Statuta Roma menggarisbawahi bahwa kejahatan ini mencakup tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi masyarakat, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penyiksaan, pemerkosaan, apartheid, penganiayaan, dan penghilangan paksa. Hal yang membedakan kejahatan ini adalah sifatnya yang meluas dan sistematis, dengan target utama penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya mencederai korban secara langsung, tetapi juga mengguncang hati nurani dunia. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, berbagai bencana akibat ulah manusia seperti kemiskinan ekstrem dan degradasi lingkungan juga sering disebut sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan istilah ini menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang merendahkan martabat manusia harus dihadapi dengan kecaman keras dan langkah hukum yang tegas.

Kebijakan *Asylum Ban* memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan aspek-aspek di dalam yurisdiksi ICC yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks Kebijakan *Asylum Ban* yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, kategori yang paling mungkin dijadikan dasar untuk pengajuan tuntutan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma.

Kebijakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena mengandung unsur-unsur seperti deportasi atau pemindahan paksa—apabila pencari suaka dicegah atau dipindahkan secara paksa dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Unsur yang pertama adalah deportasi atau pemindahan paksa penduduk. Deportasi tersebut dilakukan secara sadar oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Kebijakan *Asylum Ban* untuk memutarbalikkan proses deportasi cepat demi merugikan pencari suaka yang dianggap melanggar hukum domestik. Seperti halnya Kebijakan *Asylum Ban* pada masa pemerintahan Trump, kebijakan ini—di bawah administrasi Biden—mengubah esensi dari wawancara ketakutan yang kredibel. Lebih jauh, beban pembuktian kini dibebankan secara tidak proporsional kepada pencari suaka. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak terdampak oleh *Asylum Ban*, atau bahwa mereka termasuk dalam salah satu pengecualian yang sangat

terbatas—sebuah tuntutan yang sejak awal sudah tidak realistis, apalagi dengan kenyataan bahwa wawancara ini biasanya dilakukan melalui sambungan telepon dalam kondisi yang jauh dari layak. Akibatnya, mereka yang gagal melewati proses ini akan langsung mendapatkan perintah deportasi tanpa kesempatan mengajukan permohonan suaka atau bentuk perlindungan lainnya, kecuali jika keputusan tersebut berhasil dibatalkan oleh Hakim Imigrasi atau pejabat dari Kantor Suaka. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini secara sistematis melemahkan hak pencari suaka untuk mendapat perlindungan yang sah sesuai hukum internasional.

Unsur yang kedua adalah penganiayaan terhadap kelompok tertentu atas dasar ras atau etnis karena Kebijakan *Asylum Ban* menunjukkan pola diskriminatif terhadap migran dari negara atau kelompok etnis tertentu yaitu kekerasan pada pencari suaka berkulit hitam dan Latin seperti yang disebutkan dalam kedua laporan dari *Human Rights First*. Pelecehan dan penganiayaan yang dialami oleh pencari suaka dari kelompok ras tertentu, khususnya mereka yang berkulit hitam, justru diabaikan begitu saja. Salah satu contoh nyata adalah kasus seorang ibu asal Haiti yang mengalami perlakuan tak senonoh—petugas meraba dadanya dan menggeledah bagian dalam celananya secara tidak pantas. Tindakan ini bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari pola perlakuan diskriminatif yang lebih luas. Laporan dari *Haitian Bridge Alliance* juga memperkuat temuan ini, dengan mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi rasial lainnya yang dialami oleh pencari suaka kulit hitam di Meksiko. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa ketidakadilan rasial dalam sistem perlindungan migran bukan sekadar dugaan, tetapi kenyataan yang terus berulang dan diabaikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari “serangan yang meluas atau sistematis terhadap setiap penduduk sipil, dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut,” termasuk di antaranya deportasi, pemindahan paksa, dan penganiayaan atas dasar ras atau kebangsaan yang telah disebutkan di atas.

Dalam konteks kebijakan *Asylum Ban* yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, kategori yang paling relevan dan memungkinkan untuk dijadikan dasar tuntutan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Hal ini karena kebijakan tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai deportasi paksa, pemindahan paksa penduduk, penganiayaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap populasi sipil tertentu, jika terbukti dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis. Laporan *Human Rights First* secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan ini “beroperasi untuk menolak perlindungan terhadap sebagian besar pencari suaka non-Meksiko yang tiba di perbatasan AS-Meksiko, terutama orang-orang kulit hitam, berwarna, dan masyarakat adat yang melarikan diri dari penganiayaan dan bahaya” (Human Rights First, 2023:1) Pernyataan ini menunjukkan cakupan luas dan target sistematis terhadap kelompok etnis tertentu.

Kebijakan tersebut juga berlaku secara menyeluruh di perbatasan selatan Amerika Serikat dan digambarkan memiliki dampak yang “meluas dan parah” (Human Rights First, 2023:2) Hal ini memenuhi elemen "meluas" (widespread) dalam rumusan Statuta Roma. Selain itu, laporan tersebut menggarisbawahi bahwa Pemerintah Amerika Serikat tetap melanjutkan penerapan kebijakan ini meskipun “mengetahui bahwa tindakan tersebut akan menghalangi orang-orang rentan dari pengajuan suaka dan mengembalikan mereka ke tempat yang berbahaya” (Human Rights First, 2023:2) Ini merupakan indikator kuat bahwa kebijakan ini dilakukan dengan pengetahuan dan kesadaran penuh pemerintah atas dampak yang ditimbulkan—sebuah unsur esensial dalam konstruksi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lebih lanjut, kebijakan ini “dirancang untuk membatasi akses suaka dengan memberlakukan praduga tidak layak bagi mereka yang transit melalui negara lain tanpa terlebih dahulu mencari suaka di sana,” padahal diketahui bahwa negara-negara transit tersebut memiliki risiko dan hambatan perlindungan yang tinggi (Human Rights First, 2023:3) Praktik ini menyebabkan pemindahan paksa dan

pengabaian perlindungan terhadap kelompok rentan, serta berpotensi diklasifikasikan sebagai penganiayaan berbasis kebangsaan dan ras.

2. Kebijakan *Asylum Ban* sebagai Alat Pembuktian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan dilakukan dengan pengetahuan atas serangan tersebut. Pasal 7(2)(a) lebih lanjut menyatakan bahwa "serangan terhadap populasi sipil" mencakup pola perilaku yang melibatkan pelaksanaan berulang dari tindakan-tindakan tersebut, yang dilakukan "sesuai dengan atau untuk mendukung kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut."

Dalam konteks ini, kebijakan negara bukan hanya dapat dianggap sebagai konteks serangan, tetapi juga sebagai bukti keberadaan pola dan intensi sistematis.

Dalam Kasus *Prosecutor v. Katanga* (ICC-01/04-01/07), ICC menegaskan bahwa keberadaan kebijakan atau arahan sistematis dapat menunjukkan pola serangan terorganisasi terhadap populasi sipil (ICC Trial Chamber, 2014:414-415). Putusan ini menyorot bahwa tindakan individu yang terisolasi saja tidak cukup untuk memenuhi ambang batas kejahatan terhadap kemanusiaan; sebaliknya, diperlukan bukti adanya kebijakan atau pola yang direncanakan dan berulang.

Serupa dengan di *Prosecutor v. Gbagbo* (ICC-02/11-01/11), meskipun terdakwa akhirnya dibebaskan, pengadilan menggarisbawahi pentingnya pola kebijakan negara dalam menunjukkan serangan terkoordinasi terhadap populasi sipil (ICC Trial Chamber, 2014b:102). Kebijakan tersebut dapat ditetapkan tidak hanya melalui dokumentasi formal tetapi juga melalui perilaku yang konsisten dan terorganisasi yang mencerminkan maksud tertentu.

Dalam *Prosecutor v. Bemba* (ICC-01/05-01/08), strategi militer yang digunakan kelompok Pergerakan untuk Kemerdekaan Kongo atau *Movement for the Liberation of the Congo* (MLC) dimasukkan sebagai bukti mengenai

kebijakan sistematis yang menargetkan sipil, dengan ICC mengenali pola dan pengaturan kejahatan sebagai indikasi kebijakan yang mendasarinya. (ICC Trial Chamber, 2016:70-71)

Preseden-preseden ini secara kolektif membentuk bahwa kebijakan tidak perlu dibuat secara tertulis, tetapi dapat ditunjukkan melalui pola tindakan yang ditujukan pada sipil yang sistematis, terorganisasi. Oleh karena itu, membuktikan keberadaan kebijakan semacam itu sangat penting dalam membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan dan menghubungkan tanggung jawab pidana individu kepada pejabat pemerintah sebagai perancang intelektual di balik kebijakan tersebut.

Kebijakan *Asylum Ban*, yang diberlakukan melalui *final rule* oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Departemen Kehakiman (DOJ), membatasi hak untuk mengakses suaka bagi hampir seluruh pencari suaka yang melewati negara ketiga tanpa terlebih dahulu meminta suaka di negara tersebut. Kebijakan ini berdampak sistemik, menargetkan populasi tertentu, terutama dari kawasan Amerika Tengah, Karibia, dan Afrika, dan menghasilkan efek berbahaya berupa penahanan, pengembalian ke negara asal yang tidak aman, dan pemisahan keluarga.

Karakteristik kebijakan tersebut menunjukkan unsur sistematis dan kebijakan terpusat, dengan elemen diskriminasi sebagai motif tersembunyi. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat bukti kontekstual bahwa serangan dilakukan "*pursuant to or in furtherance of*" suatu kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat William Schabas dan Kai Ambos, yang menekankan bahwa elemen kontekstual kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dibuktikan dengan menunjukkan pola dan pengorganisasian yang berasal dari kebijakan negara.

3. Individu yang Bertanggungjawab dan Prospek Pertanggungjawaban di ICC

Statuta Roma menekankan pertanggungjawaban pidana individu dalam Pasal 25 dan mengakui prinsip pertanggungjawaban komando dalam Pasal 28. Dalam konteksnya mengenai kebijakan negara, individu yang memerintahkan,

membantu, dan gagal untuk mencegah melakukan tindakan yang merupakan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Dalam hubungannya dengan Kebijakan *Asylum Ban*, beberapa pejabat senior dalam Pemerintah Amerika Serikat memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu:

- a) Presiden Amerika Serikat pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan, yaitu Joe Biden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memegang kewenangan utama terhadap kebijakan imigrasi nasional. Sementara hukum internasional mengizinkan penuntutan kepala negara yang sedang menjabat (seperti yang disebutkan dalam *Prosecutor v. Al Bashir*, ICC-02/05-01/09), tindakan tersebut menghadapi tantangan politik dan diplomatik yang substansial, terutama mengingat kekuatan politik Amerika Serikat dan kekebalannya (Gaeta, 2009:320).
- b) Sekretaris Keamanan Negara (Alejandro Mayorkas) secara resmi mengeluarkan *Asylum Ban* melalui peraturan final dan mengawasi lembaga pelaksana seperti *United States Citizenship and Immigration Services* (USCIS), *U.S. Immigration and Customs Enforcement* (ICE), dan *U.S. Customs Border Protection*. Jabatannya memberikannya kendali langsung terhadap penegakan kebijakan dan kapasitas untuk mengubah atau memberhentikan implementasinya. Dalam putusan *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo* (ICC-01/05-01/08), ICC menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku bagi pemimpin militer, tetapi juga mencakup pemimpin sipil yang memiliki kewenangan nyata atas kebijakan atau bawahannya. ICC menegaskan bahwa apabila seorang pemimpin sipil gagal mencegah atau menindak kejahatan yang dilakukan oleh individu di bawah kekuasaannya, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana secara individual. Dengan logika yang sama, Sekretaris DHS (Alejandro Mayorkas) sebagai pejabat yang secara langsung mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan *Asylum Ban* melalui *Final Rule* serta mengawasi lembaga pelaksana seperti USCIS, ICE, dan CBP, dapat dipertimbangkan sebagai pemegang kendali efektif atas sistem kebijakan yang berdampak sistemik terhadap pencari suaka.

- c) Jaksa Agung (Merrick Garland) memikul tanggung jawab bersama atas kerangka hukum kebijakan dan mengawasi penegakan hukum imigrasi melalui pengadilan imigrasi di bawah Departemen Kehakiman. Berdasarkan prinsip tanggung jawab komando yang diterapkan dalam perkara *Prosecutor v. Germain Katanga* (ICC-01/04-01/07), suatu perintah atau kebijakan yang menunjukkan pola tindakan sistematis dapat dijadikan bukti dalam membangun konteks serangan terhadap warga sipil, meskipun kebijakan tersebut tidak secara tertulis dirumuskan. Dalam kaitannya, apabila Jaksa Agung tidak menjalankan otoritasnya untuk menentang atau merevisi kebijakan yang bersifat diskriminatif, maka kelalaian tersebut, apabila menimbulkan dampak sistemik, dapat menimbulkan konsekuensi dalam hukum pidana internasional.

Jika dapat dibuktikan bahwa para pejabat ini mengetahui, atau seharusnya mengetahui, tentang konsekuensi sistemik dan diskriminatif dari kebijakan tersebut—namun gagal bertindak—maka prinsip tanggung jawab komando berdasarkan Pasal 28 dapat diterapkan. Dalam kasus *Prosecutor v. Bemba* (ICC-01/05-01/08), ICC menegaskan bahwa kegagalan pejabat tingkat tinggi untuk mencegah atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana (ICC Trial Chamber, 2016:79-84)

Meskipun demikian, prospek penuntutan menghadapi hambatan yang signifikan, termasuk status Amerika Serikat yang bukan pihak dalam Statuta Roma, penolakan politik, dan tidak adanya preseden mengenai penggunaan kebijakan migrasi sebagai dasar kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun demikian, Larangan Suaka tetap relevan sebagai bahan pembuktian dan sebagai dasar untuk mengejar akuntabilitas internasional melalui jalan alternatif, seperti komunikasi berdasarkan Pasal 15 kepada Kantor Kejaksaan atau advokasi global berbasis normatif.

Walaupun secara teoretis Kebijakan *Asylum Ban* dapat dijadikan dasar dan alat pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh individu pejabat pemerintah Amerika Serikat, tetapi realitanya terdapat tantangan untuk melakukan hal tersebut. Tantangan terbesar dan paling utama adalah mengenai

hubungan Amerika Serikat dengan ICC dan fakta bahwa Amerika Serikat bukan anggota dari ICC dan negara pihak dalam Statuta Roma. Amerika Serikat bukan anggota dari *International Criminal Court* (ICC) dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan ICC. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan serangan verbal kepada ICC, meragukan legitimasinya, kewenangan, dan prestasinya, menghalangi jalannya investigasi atau penyidikan, serta menarik dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada pengadilan tersebut. Amerika Serikat juga merasa bahwa pembelokan keinginan terhadap serangan permusuhan dari Amerika Serikat menghadirkan kekhawatiran yang sah mengenai arah masa depan pengadilan, dan juga hal itu hukum pidana internasional secara lebih luas. Demikian pula, menurut Amerika Serikat, Keputusan ICC dalam banyak hal melemahkan inisiatif dan hak prerogatif kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara signifikan. (Ochs, 2019:89-90)

Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menyatakan kekhawatiran dan kewaspadaan terhadap yurisdiksi ICC. Amerika Serikat bersikap hati-hati terhadap ICC, memilih menolak Statuta Roma dan tidak memberikan dukungan finansial. Meskipun mendukung upaya ICC dalam menangani kejahatan internasional di luar negeri, tidak ada presiden Amerika Serikat yang mengizinkan yurisdiksi ICC atas warga negara atau pemimpin Amerika. Pemerintahan dari Partai Demokrat cenderung lebih kooperatif, tetapi kebijakan Amerika Serikat tetap tidak konsisten. Bill Clinton menandatangani statuta pada tahun 2000 tetapi tidak mengajukan ratifikasi ke Senat karena kekhawatiran tentang kekurangan dan kemungkinan politisasi penuntutan, serta menyarankan agar tindakan lebih lanjut ditunda sampai kekhawatiran Amerika Serikat teratasi. Kemudian pada pemerintahan George W. Bush, Amerika Serikat semakin menambah jarak dengan ICC dengan “membatalkan penandatanganannya” terhadap Statuta Roma dan menolak yurisdiksinya atas negara non-anggota karena kekhawatiran tentang politisasi penuntutan. Ia mengesahkan undang-undang untuk melindungi pasukan Amerika Serikat dan merundingkan perjanjian bilateral dengan sekitar 100 negara untuk mencegah yurisdiksi ICC.

Prof. Hikmahanto Juwana, LLM, PhD, guru besar Universitas Indonesia, dalam wawancaranya untuk *podcast* milik Prof. Topo Santoso pada 16 Desember 2024 (<https://www.youtube.com/watch?v=ajzpbDJwmCw>) menyebutkan bahwa secara historis, Amerika Serikat memiliki suatu peraturan yang disebut *The American Servicemembers Protection Act of 2002*. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengintimidasi negara anggota ICC dan mengatur tentang wewenang Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer untuk membebaskan warga negara Amerika Serikat atau warga negara sekutu Amerika Serikat yang ditahan oleh ICC di Den Haag. Ketentuan ini, yang dikenal sebagai "klausul invasi Den Haag," telah memicu protes keras dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di berbagai negara, terutama Belanda. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan penghentian bantuan militer AS untuk negara-negara yang meratifikasi perjanjian ICC dan membatasi keterlibatan AS dalam misi penjagaan perdamaian PBB, kecuali jika Amerika Serikat diberikan kekebalan dari penuntutan. Namun, ketentuan-ketentuan ini dapat dibatalkan oleh presiden jika dianggap sesuai dengan "kepentingan nasional."

Namun, pada masa jabatan keduanya, Bush melunak dengan mencabut tindakan hukuman dan mengizinkan rujukan PBB untuk investigasi ICC terkait genosida di Darfur, Sudan. Masa kepemimpinan Presiden Barack Obama menunjukkan perbaikan hubungan Amerika Serikat dengan ICC. Amerika Serikat menunjukkan dukungan simbolis terhadap ICC, termasuk menjalin hubungan diplomatik, meningkatkan hadiah bagi buronan, dan pada 2011 mendukung rujukan perang sipil Libya untuk investigasi ICC. Pemerintahannya juga memfasilitasi penyerahan buronan Bosco Ntaganda pada 2013 dan Dominic Ongwen pada 2015 ke ICC. Namun, memo Obama tahun 2014 yang mengecualikan pasukan penjaga perdamaian AS di Mali dari yurisdiksi ICC menuai kritik. Hal ini mencerminkan kecenderungan AS mendukung ICC jika sejalan dengan kepentingannya, tetapi menolak ketika pejabat atau sekutunya mungkin terlibat. Hubungan Amerika Serikat dan ICC kembali memburuk pada Pemerintahan Donald Trump. Pemerintahan Trump menunjukkan permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ICC. Menanggapi investigasi

ICC terkait dugaan kejahatan perang Amerika Serikat di Afghanistan, pemerintah mengusulkan untuk menghidupkan kembali perjanjian bilateral era Bush dan memberlakukan sanksi terhadap ICC serta pihak-pihak yang bekerja sama dengannya. Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengkritik ICC sebagai lembaga yang tidak efektif, tidak akuntabel, dan bertujuan untuk melemahkan kedaulatan serta kepemimpinan Amerika Serikat. Trump menyuarakan pandangan serupa, menolak yurisdiksi ICC dan berjanji melindungi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintahannya meningkatkan tindakan dengan mencabut visa jaksa ICC pada 2019 dan memberikan sanksi kepada staf ICC pada 2020, dengan menyebut ICC sebagai lembaga yang korup. Kemudian di masa pemerintahan Joe Biden, hubungan Amerika Serikat dengan ICC sempat membaik sebelum akhirnya kembali memburuk.

Hubungan Amerika Serikat dengan ICC membaik di bawah Pemerintah Amerika Serikat. Pada 2021, Biden mencabut perintah eksekutif Trump yang memberlakukan sanksi terhadap pengadilan. Kepala Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, mengalihkan fokus dari tindakan AS di Afghanistan, memprioritaskan kejahatan yang dilakukan oleh Taliban dan afiliasi ISIS. AS lebih mendukung ICC ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas invasi Rusia ke Ukraina pada 2023, dengan Biden menyetujui surat perintah tersebut dan memerintahkan pejabat AS untuk membagikan bukti kejahatan perang kepada pengadilan. Dukungan bipartisan muncul, dengan Kongres mengadopsi resolusi pada 2022 untuk meningkatkan kerja sama dengan ICC. Namun, sikap Biden berubah ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah terhadap pemimpin Israel, mengkritik keputusan tersebut dan mengindikasikan kemungkinan tindakan untuk menghukum ICC. (Mathur-Ashton, 2024)

Meskipun Amerika Serikat bukan negara pihak dalam Statuta Roma, yurisdiksi ICC tetap dapat berlaku apabila elemen kejahatan terjadi di wilayah negara pihak karena ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida, agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yurisdiksinya hanya terbatas pada anggotanya, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti kejahatan yang dilakukan oleh negara bukan anggota di wilayah teritorial

dari negara anggota (misalnya, Meksiko atau negara Amerika Tengah), atau melalui rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, secara substansial terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengkaji tanggung jawab pidana internasional pemerintah AS atas pelaksanaan kebijakan asylum ban ini.

Kemudian tantangan selanjutnya adalah ambang batas atau kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan. Sesuai dengan penjelasan di atas, Kebijakan *Asylum Ban* memenuhi ambang batas dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai suatu serangan yang bersifat meluas dan sistematis. Kebijakan *Asylum Ban* tidak hanya menunjukkan diskriminasi rasial yang disengaja terhadap kelompok rentan, tetapi juga memenuhi unsur utama dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan ini dalam konteks potensi pertanggungjawaban pidana internasional di hadapan ICC.

4. Implikasi Politik Amerika Serikat Sebagai Tantangan dalam Prospek Untuk Diadili di ICC

Tantangan berikutnya adalah implikasi politik yang cukup besar di dalam Kebijakan *Asylum Ban* sehingga lebih mungkin bagi pejabat pemerintah Amerika Serikat untuk diadili di pengadilan federal daripada di ICC. Kebijakan *Asylum Ban* milik Pemerintah Amerika Serikat telah menimbulkan reaksi negatif dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat di Amerika Serikat yang bergerak di bidang imigrasi dan suaka seperti Human Rights Watch dan International Rescue Committee. Akan tetapi untuk penuntutan atau proses persidangan untuk berjalan di ICC kemungkinannya cukup kecil, dan lebih mungkin bagi tuduhan secara administratif di pengadilan dalam negeri Amerika Serikat untuk terjadi. Hal tersebut disebabkan karena dalam peraturan nasional Amerika Serikat sendiri juga mengatur mengenai hak untuk mencari suaka. *The Immigration Nationality Act (INA) section 208* yang menyebutkan dengan tegas, bahwa terlepas dari status imigrasinya, setiap warga negara “yang secara fisik hadir di Amerika Serikat atau yang tiba di Amerika Serikat (baik di pelabuhan kedatangan yang ditunjuk maupun tidak dan termasuk orang asing yang dibawa ke Amerika Serikat setelah mendapat larangan internasional atau perairan

Amerika Serikat)...dapat mengajukan permohonan suaka.” Sehingga menurut peraturan tersebut, para pencari suaka ini dapat meminta suaka, dan pada saat itulah mereka biasanya diproses dan dibebaskan sambil menunggu sidang pengadilan, atau dalam kasus lain, ditahan dan menjalani wawancara ketakutan yang dapat dipercaya. Selama wawancara ini, mereka harus menunjukkan bahwa ada “kemungkinan besar” bahwa mereka dapat menyatakan dalam sidang penuh di hadapan hakim imigrasi bahwa mereka telah dianiaya atau mempunyai ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atau bahaya karena salah satu dari lima hal yang disebutkan di atas. alasan. Jika pencari suaka dapat melewati rintangan ini, mereka diperbolehkan untuk tetap berada di Amerika Serikat dan mengajukan kasusnya di hadapan hakim imigrasi. Selain dengan pelaksanaan kebijakan Asylum Ban, Presiden Biden telah mendeklarasikan seruan untuk menjaga keamanan di daerah perbatasan. Pemerintah Eksekutif ini menolak suaka jika jumlah rata-rata harian pelintas perbatasan melebihi 2.500—batas yang terus dilampaui sejak awal 2021. Untuk mencabut larangan tersebut, jumlah pelintas harus turun hingga 1.500 atau lebih sedikit per hari selama dua minggu, tingkat yang terakhir kali terlihat pada Juli 2020 selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini merupakan langkah imigrasi paling ketat dari pemerintahan Amerika Serikat hingga saat ini. Langkah ini diambil sebagai langkah awal bagi Biden yang awalnya berniat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat untuk mengamankan suara di wilayah yang dominan Partai Republik, walaupun tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan hukum nasional. (Sherman-Stokes, 2024)

American Civil Liberties Union (ACLU) telah berjanji untuk menuntut Pemerintah Amerika Serikat karena langkah ini menggunakan Pasal 212(f) Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan, serupa dengan larangan suaka era Trump yang sebelumnya dinyatakan ilegal oleh pengadilan. (Schifeling, 2024) Dalam wawancaranya untuk podcast milik Prof. Topo Santoso yang diunggah pada 16 Desember 2024, Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD juga menyebutkan masih ada kemungkinan bagi seorang kepala negara untuk diadili di ICC apabila melihat secara historis di *International Criminal Tribunal for the*

Former Yugoslavia, Slobodan Milosevic selaku pemimpin Yugoslavia ketika peristiwa genosida terjadi, dapat ditangkap dan diserahkan oleh Pemerintah negara-negara yang awalnya merupakan bagian dari Yugoslavia ke ICC karena sifat dari pemerintah negara-negara tersebut yang bertentangan dengan pandangan Slobodan Milosevic. Hal tersebut dapat diaplikasikan terhadap situasi prospek diadilinya Pemerintah Amerika di ICC. Pemerintah Amerika Serikat kemungkinan dapat diadili oleh ICC apabila setelah masa kepresidenannya selesai, pemerintahan yang baru bersifat oposisi terhadap pemerintahan Biden. Akan tetapi, melihat pada realitanya, walaupun presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dan partai yang mengusungnya merupakan partai oposisi dari partai yang mengusung Joe Biden, perlu diingat salah satu alasan dari Pemerintahan Biden untuk mengadakan Kebijakan *Asylum Ban* adalah untuk mendapatkan dukungan dari pendukung Partai Republik yang kebanyakan tidak suka terhadap imigran dan Partai Republik adalah partai yang mengusung Donald Trump selaku presiden terpilih, kecil kemungkinannya untuk hal yang terjadi di ICTY untuk terjadi pada hal ini. Implikasi politik dari kemungkinan asylum ban yang diadili di dalam negeri Amerika Serikat sangat besar. Dengan sistem peradilan negeri dan kebijakan hukum yang memungkinkan pengujian terhadap kebijakan imigrasi, termasuk *Asylum Ban*, sehingga lebih memungkinkan bagi kasus ini untuk diselesaikan di pengadilan Amerika Serikat. Hal ini membuat prospek untuk membawa kasus tersebut ICC menjadi kecil, mengingat prioritas untuk menyelesaikan masalah hukum secara nasional lebih diutamakan. Selain itu, prinsip non-intervensi terhadap yurisdiksi negara lain semakin memperkecil kemungkinan keterlibatan ICC dalam menangani isu ini.

Kebijakan *Asylum Ban* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden telah memicu reaksi keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meski begitu, kemungkinan untuk membawa kebijakan ini ke ranah ICC terbilang kecil dibandingkan prospek penyelesaiannya melalui sistem hukum nasional Amerika Serikat. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama: Amerika Serikat bukan pihak dalam Statuta Roma dan sistem peradilan nasional AS secara umum

dianggap mampu dan bersedia mengadili kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan imigrasi.

Namun, peluang untuk menjadikan Kebijakan *Asylum Ban* sebagai dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pejabat pemerintah Amerika Serikat masih dapat dimaksimalkan melalui pendekatan strategis yang berangkat dari prinsip *complementarity* dalam Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini menyatakan bahwa ICC hanya akan beroperasi jika suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan secara efektif terhadap kejahatan internasional.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuktikan bahwa sistem hukum nasional AS tidak bersedia (*unwillingness*) untuk benar-benar menindak pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan *Asylum Ban*. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan pengadilan nasional untuk menolak gugatan terhadap kebijakan serupa di masa lalu, seperti larangan suaka era Trump yang meskipun pada akhirnya dinyatakan ilegal, tetap diberlakukan untuk waktu yang cukup lama dan menyebabkan penderitaan besar bagi para pencari suaka (Walker, 2024). Apabila Mahkamah Agung atau pengadilan federal AS memutuskan untuk tidak mengadili substansi dari kebijakan ini atau memberikan impunitas terhadap pelaksanaannya, maka ini bisa menjadi indikator ketidakmauan negara untuk menegakkan keadilan bagi para korban.

Selain itu, perlu ditunjukkan pula bahwa sistem hukum nasional AS tidak mampu (*inability*) secara struktural untuk menyelesaikan pelanggaran yang bersifat sistemik dan luas. Hal ini mengacu pada fakta bahwa kebijakan *Asylum Ban* tidak hanya berdampak kepada satu atau dua individu, melainkan ribuan pencari suaka yang dipaksa kembali ke negara asal tanpa proses pengujian perlindungan yang layak. Penanganan kebijakan ini oleh sistem peradilan domestik sering kali terbatas pada isu administratif atau pelanggaran prosedural, tanpa menjangkau dimensi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.

Untuk mengaktifkan yurisdiksi ICC, kebijakan *Asylum Ban* harus dikonstruksikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai “penganiayaan terhadap suatu kelompok atas dasar kebangsaan” (Pasal 7(1)(h)) dan “pemindahan paksa penduduk” (Pasal 7(1)(d)), terutama karena penerapannya menargetkan pencari suaka dari Amerika Tengah dan negara-negara tertentu yang umumnya dianggap “tidak diinginkan” oleh kebijakan imigrasi Amerika Serikat. (Sherman-Stokes, 2024) Dengan membuktikan bahwa tindakan ini bersifat sistematis dan meluas, maka *Asylum Ban* dapat memenuhi unsur-unsur *crime against humanity* yang berada dalam yurisdiksi materiil ICC.

Langkah selanjutnya adalah mengajukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut ICC berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma, yang memungkinkan pihak ketiga seperti LSM atau akademisi untuk menyerahkan laporan awal terkait dugaan kejahatan internasional. Dalam hal ini, organisasi seperti *American Civil Liberties Union (ACLU)*, *Human Rights Watch*, dan *International Rescue Committee* memiliki potensi besar untuk memimpin pengajuan komunikasi tersebut, mengingat mereka telah mengumpulkan bukti dan testimoni korban sejak awal penerapan kebijakan.

Lebih jauh lagi, negara-negara anggota ICC yang menjadi asal atau tempat deportasi korban *Asylum Ban*, seperti Guatemala, El Salvador, dan Honduras, dapat secara resmi mengajukan permintaan investigasi ke ICC melalui Pasal 14 Statuta Roma. Pendekatan ini serupa dengan preseden dalam kasus Rohingya yang disebutkan dalam *Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute*, di mana ICC mengklaim yurisdiksi karena deportasi yang dilakukan oleh Myanmar (negara non-anggota) berakhir di Bangladesh (negara anggota ICC), yang mengaktifkan yurisdiksi teritorial ICC.

Akhirnya, strategi advokasi publik global juga penting dilakukan. Dengan menunjukkan bahwa sistem hukum domestik AS gagal memberikan keadilan secara substansial bagi korban *Asylum Ban*, masyarakat internasional dapat didorong untuk memandang ICC sebagai forum yang lebih netral dan adil. Pendekatan ini akan memperkuat tekanan politik internasional dan membuka peluang lebih besar untuk intervensi ICC dalam kasus yang selama ini dianggap berada di luar jangkauannya.

5. Belum Ada Preseden Internasional Dalam Kasus Serupa

Belum adanya preseden internasional menjadi tantangan terakhir dalam usaha untuk mengadili Pemerintah Amerika Serikat sebagai pembuat Kebijakan *Asylum Ban* di ICC. Hingga saat ini, tidak ada preseden atau sejarah yang mencatat sebuah negara atau pemimpin negara yang diadili atas kebijakan imigrasi yang diskriminatif di ICJ atau ICC.

Meskipun yurisprudensi ICC seperti *Katanga*, *Gbagbo*, dan *Bemba* telah membuka ruang argumentatif bagi penggunaan kebijakan sebagai alat pembuktian konteks serangan sistematis serta penerapan tanggung jawab pidana terhadap aktor sipil tingkat tinggi, hingga saat ini belum terdapat preseden langsung yang mengadili pejabat negara atas kebijakan imigrasi diskriminatif di luar konteks konflik bersenjata. Tidak adanya preseden substantif yang secara spesifik menyentuh kebijakan pengendalian migrasi dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek pembuktian, legitimasi politis, dan resistensi internasional.

Kasus yang mendekati konteks ini adalah penyelidikan atas perlakuan Myanmar terhadap etnis Rohingya, di mana Mahkamah mulai menelusuri aspek kebijakan sistematis terhadap populasi tertentu sebagai kejahatan internasional meskipun negara tersebut bukan pihak Statuta Roma. Namun demikian, konteks geopolitik, sistem hukum, dan karakter kebijakan antara Myanmar dan Amerika Serikat sangat berbeda, sehingga kasus tersebut hanya dapat dijadikan acuan terbatas, bukan preseden substantif. Pada 11 November 2019, Gambia menggugat Myanmar di ICJ, memberikan tuduhan terdapatnya genosida terhadap Bangsa Rohingya sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Genosida. Kedua negara tersebut merupakan negara anggota dari Konvensi Genosida. Tidak lama setelah itu, ICC mengizinkan untuk dilakukan penyelidikan pada kejahatan yang dilakukan terhadap Bangsa Rohingya oleh Myanmar dan Bangladesh. Proses persidangan di ICJ membahas apakah negara yang tidak terkena dampak dapat meminta pertanggungjawaban atas genosida dan meminta reparasi, sementara proses persidangan di ICC memeriksa yurisdiksi atas kejahatan yang melibatkan negara non-partai dan negara pihak. Kedua pengadilan tersebut saling

melengkapi, dengan ICJ berfokus pada tanggung jawab negara dan ICC pada akuntabilitas individu, namun peran mereka yang tumpang tindih menimbulkan kekhawatiran mengenai fragmentasi hukum. (Alcici et al., 2021:116-118)

Terdapat beberapa poin penting dalam persidangan Kasus Bangsa Rohingya di ICJ. Poin pertama adalah diakuinya genosida sebagai *ius cogens* yang berarti hal tersebut adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang tidak dapat dilanggar. Hal ini ditegaskan dalam kasus-kasus seperti Aktivitas Bersenjata di Wilayah Kongo dan ditegaskan lebih lanjut dalam kasus Bosnia dan Herzegovina v. Serbia dan Montenegro, di mana ICJ mengakui sifat tegas dari larangan genosida. Poin kedua adalah yurisdiksi dan *legal standing* dari gugatan Gambia terhadap Myanmar. Langkah pertama yang dilakukan ICJ sebelum melakukan persidangan terhadap kasus tersebut adalah menentukan yurisdiksi dan *legal standing*. Dalam proses persidangan, ICJ menemukan bahwa terdapat yurisdiksi *prima facie*, yaitu ambang batas rendah yang harus dipenuhi oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk melaksanakan yurisdiksi tindakan sementara. Artinya, ICJ dapat terus mengeluarkan perintah mengenai tindakan sementara meskipun kemudian ternyata ICJ tidak mempunyai yurisdiksi, dan Gambia memiliki *legal standing* untuk menyampaikan klaimnya dan memutuskan untuk menentukan tindakan sementara tertentu. Permintaan tindakan sementara oleh Gambia tidak terkait dengan klaim reparasi bagi korban genosida. Oleh karena itu, masih perlu dilihat apakah ICJ akan mengakui kedudukan hukum Gambia terkait tuntutan reparasi ketika memberikan keputusan akhir. Jika pengadilan mendukung klaim ini, keputusan tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak asasi manusia internasional. Keputusan ini juga akan mengakui hak yang dianggap oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) sebagai perkembangan progresif dalam hukum internasional, seperti yang dijelaskan dalam komentar terhadap Pasal 48(2-b) ARSIWA. Hal ini akan membuka peluang bagi negara yang tidak terdampak langsung untuk mengajukan tuntutan reparasi atas nama korban pelanggaran norma *jus cogens*, tanpa memandang kewarganegaraan para korban.

Persidangan dari Kasus Rohingya yang masih berjalan ini mengakibatkan Keputusan ICJ dapat mempunyai implikasi yang signifikan terhadap hukum internasional, khususnya mengenai hak negara-negara yang tidak terkena dampak untuk mencari reparasi atas nama korban pelanggaran jus cogens. Hal ini dapat mewakili perkembangan progresif dalam hukum internasional, memperluas cakupan siapa yang dapat mengajukan tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia selain itu juga dapat menjadi preseden dari kasus-kasus lainnya yang bersifat diskriminatif terhadap satu kelompok tertentu seperti pada Kebijakan *Asylum Ban*.

Sedangkan untuk proses di ICC, proses saat ini yang masih berjalan adalah proses penyelidikan, yang berarti ICC sendiri masih mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung terhadap kejahatan-kejahatan yang dituduhkan terjadi pada Bangsa Rohingya. Kemudian, sempat ditemui kendala, yaitu dalam proses menentukan yurisdiksi dari ICC. Khususnya pada posisi tempat kejadian yaitu di Myanmar yang bukan merupakan negara anggota Statuta Roma. Akan tetapi, ICC telah memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan yurisdiksinya karena setidaknya sebagian dari tindak kejahatan dilakukan di wilayah negara anggota Statuta Roma yaitu Bangladesh.

Proses penyidikan sendiri dimulai pada April 2018 ketika jaksa dari ICC meminta putusan mengenai yurisdiksi pengadilan untuk menyelidiki dugaan kejahatan terhadap Bangsa Rohingya. Perintah penyidikan ini dikeluarkan berdasarkan laporan-laporan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pelanggaran berat tersebut meliputi pemindahan paksa secara massal yang terjadi akibat persekusi terhadap mereka sehingga mereka harus menyelamatkan diri dari Myanmar dan mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Selain itu, kekerasan terhadap Rohingya juga dilaporkan terjadi yang meliputi pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan pembakaran desa-desa tempat tinggal mereka. Kekerasan tersebut dilaporkan terjadi secara sistemik dan meluas, menunjukkan kemungkinan adanya genosida di Myanmar terhadap Rohingya. Perintah tersebut menghasilkan proses pra-peradilan untuk mengetahui kelanjutan dari proses penyidikan akibat adanya tantangan terhadap bagaimana

ICC melaksanakan yurisdiksinya. Hasil dari proses pra-peradilan menyatakan permintaan jaksa dikabulkan dan ICC bisa melaksanakan yurisdiksinya karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian dari kejahatan yang dilaporkan terjadi di Bangladesh yang merupakan negara anggota Statuta Roma. (Alcici et al., 2021:117-118,127,139-140)

Kasus Rohingya memang masih berjalan baik di ICJ maupun ICC dan belum memiliki putusan yang tetap, sehingga menjadikan belum adanya prseden internasional mengenai putusan ICC terhadap suatu kasus kejahatan internasional yang bersifat diskriminatif seperti Kebijakan *Asylum Ban* memiliki prospek yang kecil untuk diadili di *International Criminal Court*. Akan tetapi, putusan yang nantinya akan diberikan atas kasus tersebut dapat menjadi penentu bagaimana Kebijakan *Asylum Ban* dan kasus-kasus lainnya mengenai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap komunitas-komunitas tertentu akan diadili di *International Criminal Court*.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa secara teoretis, Pemerintah Amerika Serikat sebagai pembuat Kebijakan *Asylum Ban* dapat dituntut di ICC karena Kebijakan *Asylum Ban* memiliki aspek-aspek di dalamnya yang sesuai dengan unsur-unsur dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan salah satu yurisdiksi ICC. Unsur-unsur yang dapat ditemukan di dalam Kebijakan *Asylum Ban* adalah bahwa Kebijakan *Asylum Ban* bersifat sistematis dan meluas, berampak tidak proportional terhadap kelompok ras tertentu, mengakibatkan deportasi dan penderitaan besar, serta dilaksanakan dengan kesadaran akan konsekuensi diskriminatifnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ya, kebijakan *Asylum Ban* merupakan bentuk rasisme sistemik, karena meskipun secara lahiriah tampak netral, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen yang mempertahankan ketimpangan rasial dengan secara aktif menghalangi akses perlindungan bagi kelompok yang secara historis telah dimarginalkan. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam pembiaran terhadap kekerasan yang menargetkan pencari suaka kulit hitam dan Latin, penderitaan yang tidak proporsional, serta praktik deportasi dan pemindahan paksa yang disamarkan di balik legalitas administratif kebijakan tersebut.
2. Kebijakan *Asylum Ban* dapat dianalisis sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap populasi sipil tertentu, sehingga berpotensi menjadi dasar pembuktian kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC. Yurisprudensi seperti *Katanga*, *Gbagbo*, dan *Bemba* menunjukkan bahwa kebijakan negara, meskipun tidak tertulis, dapat digunakan untuk membuktikan pola serangan sistematis. Tanggung jawab pidana dapat diarahkan kepada individu seperti Presiden AS, Sekretaris DHS, dan Jaksa Agung, jika terbukti mereka memiliki kendali atas kebijakan tersebut dan gagal mencegah dampak diskriminatifnya. Meski terdapat tantangan besar—seperti status AS sebagai negara non-pihak dan belum adanya preseden spesifik terkait kebijakan migrasi—*Asylum Ban* tetap relevan sebagai alat bukti dan mendorong upaya akuntabilitas internasional.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan yang telah diuraikan, melihat bahwa *Asylum Ban* tidak hanya mencerminkan diskriminasi rasial yang terselubung,

tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari serangan sistematis terhadap populasi sipil tertentu yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, maka diperlukan dua pendekatan strategis: reformasi kebijakan domestik dan penguatan akuntabilitas internasional.

Secara domestik, Pemerintah Amerika Serikat perlu segera melakukan evaluasi kritis terhadap *Asylum Ban* untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip antirasisme dan kewajiban internasional, termasuk prinsip *non-refoulement* yang melarang pengembalian pencari suaka ke situasi yang membahayakan. Reformasi ini harus mencakup mekanisme pengawasan independen atas pelaksanaan kebijakan imigrasi, jaminan akses bantuan hukum yang adil, serta perlindungan khusus bagi kelompok rasial yang terdampak secara tidak proporsional, seperti migran kulit hitam dan Latin.

Selain itu, reformasi dalam kebijakan imigrasi di Amerika Serikat dapat dilakukan dengan cara, pertama, Kebijakan *Asylum Ban* tetap dilakukan dengan sifat *no entry* dengan berarti semua pengungsi dan pencari suaka dari negara mana saja tidak diberikan suaka tetapi memberlakukan sistem *emergency entry* untuk pencari suaka yang benar-benar terancam di negara asalnya. Kedua, adalah Kebijakan *Asylum Ban* tidak diberlakukan lagi tetapi dilakukan *screening* dan pengecekan latar belakang dari setiap pencari suaka yang masuk untuk mengantisipasi adanya catatan kriminal dari pencari suaka tersebut.

Di tingkat internasional, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi HAM didorong untuk memanfaatkan mekanisme komunikasi berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma guna mengajukan penyelidikan awal atas kebijakan ini ke Kantor Kejaksaan ICC. Langkah ini harus didukung oleh kerja sama dengan sistem hak asasi manusia PBB, seperti Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) dan Pelapor Khusus untuk Hak Pencari Suaka dan Migran, serta kampanye global yang menyoroti dimensi sistemik dari kebijakan imigrasi diskriminatif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan suaka tidak lagi digunakan sebagai alat legalisasi eksklusif rasial, melainkan dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan universal yang menghormati martabat setiap individu, tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Almahdali, H., Josviranto, M., Siagian, A. A., & Juliardi, B. (2023). *Ilmu Negara*. CV. Gita Lentera.
- Bernstein, M. H., Hayes, O. M., Yoonjung, P., & Suwalsky, J. T. D. (2022). The United States Metropolitan and Appalachian Parenting and Infancy. In *Parenting, Infancy, Culture* (pp. 20–52). Routledge.
- Cassese, A., Gaeta, P., Vinuales, J. E., & Zappala, S. (2020). *Cassese's International Law*. Oxford University Press.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Prenadamedia Group.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- El Zeidy, M. (2008). *The Principle of Complementarity in International Criminal Law*. Brill.
- Elias, A., Mansouri, F., & Paradies, Y. (2021). *Racism in Australia Today*. Palgrave Macmillan.
- Feagin, J. (2006). *Systemic Racism : A Theory of Oppression* (First). Routledge.
- Goodhart, M. (2016). *Human Rights : Politics and Practice*. Oxford University Press.
- Lee, E., & Yung, J. (2010). *Angel Island: Immigrant Gateway to America*. Oxford University Press.
- Lee, T. H. (2017). Natural Born Citizen. *FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History*, 327, 327–414.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *Jurnal Miqot*, 32(2), 203–214.
- Mills, C. W. (1999). *The Racial Contract*. Cornell University Press.
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2019). *Ilmu Negara*. Enam Media.
- Ngai, M. (2014). *Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America*. Princeton University Press.
- Schabas, W. A. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court* (Fifth). Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2023). Racial Discrimination as A Crime Against Humanity. In

The International Legal Order's Colour Line: Racism, Racial Discrimination, and the Making of International Law (pp. 313–315). Oxford University Press.

- Sochmawardiah, H. A. (2013). *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)*. Genta Publishing.
- Solihatin, E., Syafrudin, I., & Raharjo. (2023). *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Sulaiman, K. F. (2018). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusa Media.
- Wagiman. (2017). *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika.
- Werle, G., & Jeßberger, F. (2020). *Principles of International Criminal Law* (Fourth). Oxford University Press.
- Whisker, J. B., & Spiker, K. (2021). *Asylum and Sanctuary in History and Law*. Brown Walker Press.
- Widodo, I. S., Churniawan, E., Negara, T. A. S., & Suwandoko, A. A. P. (2023). *Ilmu Negara*. PT. Sada Kurnia Pustaka.

Sitasi Artikel:

- Akram, S. M., & Johnson, K. R. (2005). Race, Civil Rights, and Immigration Law After September 11, 2001: The Targeting of Arabs and Muslims. In *BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF LAW WORKING PAPER SERIES, PUBLIC LAW & LEGAL THEORY WORKING PAPER NO. 03-01* (pp. 1–127). <https://doi.org/10.2139/ssrn.365261>
- Al-Hassani, H. H. K. (2024). The role of the International Criminal Court in criminalizing Israeli attacks on the Palestinian people. *ZAC Conference Series : Social Sciences and Humanities, 001(01)*, 182–197.
- Alcici, L., L., S. P.-A. P. J. I. H., & 2021, U. (2021). Displacement of the Rohingya before the ICJ and the ICC: Same Conduct, Different Crimes in International Law? *HeinOnline*, 116–142. https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/apjihl2§ion=11
- Bailey, Z. D., Feldman, J. M., & Bassett, M. T. (2021). How Structural Racism Works — Racist Policies as a Root Cause of U.S. Racial Health Inequities. *New England Journal of Medicine, 384(8)*, 768–773. <https://doi.org/10.1056/nejmms2025396>
- Camarota, S. A., & Zeigler, K. (2024). *Foreign-Born Population Grew by 5.1 Million in the Last Two Years*. Center for Immigration Studies. <https://cis.org/Report/ForeignBorn-Population-Grew-51-Million-Last-Two-Years>
- Chavis, A., & Johnson, D. O. (2023). Internalized Racism and Racial Self-Identity Formation in Black Children. *Pediatrics, 152(2)*, 2–4.

<https://doi.org/10.1542/peds.2023-061292>

- Ekpeowoh, S. O. (2024). The Intersection of Immigration Law and Human Rights: Current Issues and Future Trends. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, VIII(X), 788–800. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Esses, V. M., Dovidio, J. F., Jackson, L. M., & Armstrong, T. L. (2002). The Immigration Dilemma: The Role of Perceived Group Competition, Ethnic Prejudice, and National Identity. *Journal of Social Issues*, 57(3), 389–412. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00220>
- Gaeta, P. (2009). Does President Al Bashir Enjoy Immunity from Arrest? *Journal of International Criminal Justice*, 7(2), 315–332. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqp030>
- Hiers, W., Soehl, T., & Wimmer, A. (2017). National trauma and the fear of foreigners: How past geopolitical threat heightens anti-immigration sentiment today. *Social Forces*, 96(1), 361–388. <https://doi.org/10.1093/sf/sox045>
- Horning, A. (2020). Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety. *Journal of Refugee Studies*, 33(2), 390–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jrs/feaa034>
- Jones, C. P. (2000). Levels of Racism: A Theoretic Framework and a Gardener's Tale. *American Journal of Public Health*, 90(8), 1212–1215. <https://doi.org/10.2105/AJPH.90.8.1212>
- Kirilovskaya, N. N. (2024). International Criminal Court : History and Modern Times. *Ius Publicum et Privatum: Online Scientific and Practical Journal of Private and Public Law*, 3(27), 169–177. <https://doi.org/doi.10.46741/2713-2811.2024.3.023>
- Lee, E. (2023). Immigration in the Shadow of Death. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 26(126), 1–75. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4864425>
- Lee, T. H. (2017). Natural Born Citizen. *FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History*, 327, 327–414.
- Macías-Rojas, P. (2018). Immigration and the War on Crime: Law and Order Politics and the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996. *Journal on Migration and Human Security*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.1177/233150241800600101>
- Makeieva, O., & Rybikova, H. (2024). Universality of Human Rights: a Cross-Cultura Analysis. *Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law,"* 1(70), 50–55. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.70.18480>

- Mao, K. J. (2022). *On the Mere Presumption : The Page Act of 1875 and the Ramifications of Racialized Immigration Policy on Chinese American Women*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13551966>
- Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *Jurnal Miqot*, 32(2), 203–214.
- Nagata, D. K., & Kim, J. H. J. (2019). The Japanese American Wartime Incarceration: Examining the Scope of Racial Trauma. *American Psychologist*, 74(1), 36–48. <https://doi.org/10.1037/amp0000303>.The
- Ngai, M. (2023). The Architecture of Immigration Restriction, 1924. *Labor: Studies in Working-Class History of the Americas Duke University Press*, 20(4), 45–51.
- Nurhasanah, S., & Fuad, M. (2020). *Analyzing President Donald Trump's Measures in Securing The US-Mexico Border Security from Realist Perspective*. 53–61. <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297259>
- Obinna, D. N. (2023). Title 42 and the power to exclude: Asylum seekers and the denial of entry into the United States. *Politics & Policy*, 51(4), 508–523. <https://doi.org/doi.org/10.1111/polp.12542>
- Ochs, S. L. (2019). The United States, the International Criminal Court, and the Situation in Afghanistan. *Notre Dame Law Review*, 95(2), 89–100.
- Patty, J. M., Makaruku, S., & Pattimura, H. U. (2024). *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998*. 4(2), 108–118.
- Pearl Harbor Org. (2024). *How Pearl Harbor Changed the World*. Pearl Harbor Org. <https://pearlharbor.org/blog/pearl-harbor-changed-world/>
- Ray, V. (2019). A Theory of Racialized Organizations. *American Sociological Review*, 84(1), 26–53. <https://doi.org/10.1177/0003122418822335>
- Sanders, S. M., Williams, T. R., Berry, A. T., Garcia-Aguilera, C., Robinson, K., Martin, R., & Jones, P. (2024). Internalized Racism and Mental Health: The Moderating Role of Collective Racial Self-Esteem. *Behavioral Sciences*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/bs14111003>
- Schabas, W. A. (2023). Racial Discrimination as A Crime Against Humanity. In *The International Legal Order's Colour Line: Racism, Racial Discrimination, and the Making of International Law* (pp. 313–315). Oxford University Press.
- Sukabdi, Z. A. (2024). White Extremism : A Brief Review on Origin , Behavior Indicators , and Religious Beliefs. *Journal of Echohumanism*, 8(3), 4705–4716. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5119>
- Tanwar, P., & Poply, J. (2024). Global Offences and International Law : A Comprehensive Analysis of War Crimes , Crimes Against Humanity ,

Genocide , and Crimes of Aggression. *SSRN Electronic Journal*.

Tichenor, D. (2023). Nativism and the Bottom Line: Contemporary Legacies of the Immigration Act of 1924. *Labor: Studies in Working-Class History of the Americas Duke University Press*, 20(4), 50–59.
<https://doi.org/10.1215/15476715-10829157>

Woods, A. (2018). American culture: A sociological perspectives. *Linguistics and Culture Review*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37028/lingcure.v2n1.6>

Yakushko, O. (2009). Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes Toward Immigrants. In *The Counseling Psychologist* (Vol. 37, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0011000008316034>

Zedan, H. F. (2024). Interpersonal Racism and Child Neglect: A Moderated Mediation Model of Psychological Distress and Social Support. *Journal of Child and Family Studies*, 33(6), 1829–1843. <https://doi.org/10.1007/s10826-024-02858-3>

Zhang, X. (2022). The Historical Significance of the 1882 Chinese Exclusion Act: The Impacts on Chinese Immigrants in the United States. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 664, 1737–1741.

Hasil Pencarian Internet:

Al Jazeera Staff. (2023). *Amnesty urges end to 'racist' treatment of Haitian asylum seekers*. Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2023/6/20/amnesty-urges-end-to-racist-treatment-of-haitian-asylum-seekers>

Fettweis, C. (2020). *Delusions of Danger: Geopolitical Fear and Indispensability in U.S. Foreign Policy*. CATO Institute.
<https://www.cato.org/publications/delusions-danger-geopolitical-fear-indispensability-us-foreign-policy>

Garcia, A., & Levine, M. (2025). *What to know about Trump's immigration and border executive actions*. ABC7 Eyewitness News.
<https://abc7.com/post/what-know-trumps-immigration-border-executive-actions/15819456/>

Global Centre For the Responsibility to Protect. (2025). *What is R2P?* Global Centre For the Responsibility to Protect. <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/#:~:text=The Responsibility to Protect – known,concept of R2P during 2001.>

Haitian Bridge Alliance. (2023). *LIVES AT RISK : Barriers and Harms As Biden Asylum Ban Takes Effect*.

China's Repression of Uighurs: A Report on Systematic Violations, (2022).

- Human Rights First. (2023a). *Biden Administration Asylum Ban : Widely Opposed Misstep Violates Law and Fuels Wrongful Deportation of Refugees*. June, 1–15.
- Human Rights First. (2023b). *REFUGEE PROTECTION TRAVESTY : Biden Asylum Ban Endangers and Punishes At-Risk Asylum Seekers* (Issue July).
- Human Rights First. (2024). *TRAPPED , PREYED UPON , One Year of the Biden Administration Asylum Ban* (Issue May).
- ICC Trial Chamber. (2014a). Prosecutor v Germain Katanga. In *ICC-01/04-01/07-3436-tENG*. <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1963464.pdf>
- ICC Trial Chamber. (2014b). *Prosecutor v Laurent Gbagbo Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo*.
- ICC Trial Chamber. (2016). *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 21 March 2016*.
- International Criminal Court. (2009). *Understanding the International Criminal Court*. 2005(November). <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>
- International Criminal Court. (2021). *Case Information Sheet: Situation in The Democratic Republic of The Congo The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*.
- Marcelo, P. (2022). *African refugees see racial bias as US welcomes Ukrainians*. Associated Press. <https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-refugees-racial-bias-e36828f28316641670a507b384019a39>
- Mathur-Ashton, A. (2024). *The Complicated Relationship Between the U.S. and the ICC, Explained*. U.S. News. <https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2024-05-23/the-complicated-relationship-between-the-u-s-and-the-icc-explained>
- National Immigration Project. (2023). *Biden ' s Asylum Ban*. https://nipnlg.org/sites/default/files/2023-05/2023_26May-Asylum-Ban-PA.pdf
- Nations Online. (2024). *Map of the United States*. Nations Online. https://www.nationsonline.org/oneworld/map/usa_map.htm#google_vignette
- Reisz, J. L. (2025). *Trump promises to end birthright citizenship and shut down the border – a legal scholar explains the challenges these actions could face*. The Conversation. <https://theconversation.com/trump-promises-to-end-birthright-citizenship-and-shut-down-the-border-a-legal-scholar-explains-the-challenges-these-actions-could-face-247871>
- Santana, R., & Spagat, E. (2025). *CBP One appointments canceled, leaving potentially thousands of migrants in limbo*. ABC7 Eyewitness News. <https://abc7.com/post/cbp-app-no-longer-available-existing-appointments->

cancelled-migrants/15819702/

Sherman-Stokes, S. (2024). *POV: Biden's Asylum Ban Is Legally, Morally, and Politically Wrong*. Boston University Today. <https://www.bu.edu/articles/2024/pov-bidens-asylum-ban-is-legally-morally-and-politically-wrong/>

Extension and Redesignation of Ukraine for Temporary Protected Status, 88 FR 5687 56872 (2023).

United States Holocaust Museum. (2023). *Genocide in Darfur*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/darfur>

Walker, C. (2024). *ACLU Vows Legal Action Against Biden's Anti-Migrant Executive Order*. Truthout. <https://truthout.org/articles/aclu-vows-legal-action-against-bidens-anti-migrant-executive-order/>